



P U T U S A N

No. 306 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. LNG INTERNATIONAL PTY. LTD**, berkedudukan di *Ground Floor, 5 Ord Street, West Perth WA 6005, Australia*
- II. PT LNG ENERGI UTAMA**, berkedudukan di *Suites M-05, lantai 11, Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta-12920*, dalam hal ini keduanya memberi kuasanya kepada HMBC Rikrik Rizkiyana, SH., Vovo Iswanto, SH., LL.M., Ignatius Supriyadi, SH., Edwin Aditya Rachman, SH., Bama Djokonugroho, SH., para Advokat berkantor pada Rizkiyana & Iswanto, *Antitrust and Corporate Lawyers* beralamat di Sequis Plaza Lt 9, Kompleks Plaza CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta;

Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Pemohon Intervensi I dan II;

m e l a w a n :

- I. MITSUBISHI CORPORATION**, berkedudukan di 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, dengan alamat *Korespondensi di Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office*, berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt 18-19, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Frans H. Winarta, SH.,MH., Jonathan Mangasa Tua, SH., Hari Budiman, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 44-46, Jakarta 10210;
- II. PT PERTAMINA (Pesero)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J. Pinakunary, SH., Bobby R. Manalu, SH.,MH., para Advokat berkantor pada Fredrik J. Pinakunary Law Office,



beralamat di The Energy, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53, SCBD Lot 11-1, Jakarta 12190;

III. PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL,Tbk. berkedudukan di Energy Building, lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan Jendral Sudirman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mohamed Idwan Ganie, SH., Harjon Sinaga, SH., Rofik Sungkar, SH., Muhammad Adip, SH., Bilal Anwari, SH., Meirsja Arditya Pohan, SH., Nurmalita Malik, SH.,MH., Adhie Kuncoro, SH., para Advokat berkantor pada Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan-12980;

IV. PT. MEDCO E & P TOMORI SULAWESI, berkedudukan di Energi Building, Lantai 38 floor, SCBD, lot 11-A, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mohamed Idwan Ganie, SH., Harjon Sinaga, SH., Rofik Sungkar, SH., Muhammad Adip, SH., Bilal Anwari, SH., Meirsja Arditya Pohan, SH., Nurmalita Malik, SH.,MH., Adhie Kuncoro, SH., para Advokat berkantor pada Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan-12980;

V. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jl.H. Ir. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Nursari Amalia, SH.,M.Kn, Muhammad Iqbal, SH. Staf Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan I, II, III dan IV-
Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Intervensi I dan II telah mengajukan Intervensi sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan I, II, III dan IV dan Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan Putusan Nomor: 35/KPPU-I/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN"

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero); Terlapor II: PT Medco Energi Internasional, Tbk; dan Terlapor IV: Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
- 2 Menyatakan bahwa Terlapor II: PT Medco Energi Internasional, Tbk; Terlapor III: PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Terlapor IV: Mitsubishi Corporation telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;
- 3 Menghukum Terlapor I: PT Pertamina (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4 Menghukum Terlapor II: PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5 Menghukum Terlapor III: PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 6 Menghukum Terlapor IV: Mitsubishi Corporation untuk membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas



Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) kecuali yang secara tegas dinyatakan diterima oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan ini, Para Pemohon tidak dapat menerima Putusan a quo dan oleh karena itu mengajukan Permohonan Keberatan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut para Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Para Pemohon Intervensi memiliki hak dan kepentingan (*Legitima Persona Standi In Judicio*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang membela kepentingannya sendiri dan tidak memihak siapapun (*Tussenkomst*) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

A. Dasar hukum bagi Para Pemohon Intervensi untuk melakukan permohonan intervensi *a quo*;

A.1. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tidak menghalangi adanya pengajuan permohonan Intervensi

1 Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perma No. 3 Tahun 2005”) memang hanya memberikan hak kepada Pelaku Usaha Terlapor untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa adanya Permohonan Intervensi tidak dihalangi atau setidaknya tidak diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2005 dan mengingat pula bahwa upaya Permohonan Intervensi merupakan upaya hukum yang berbeda dengan upaya hukum permohonan Keberatan;

Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005:

“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”

2 Bahwa mengingat upaya hukum Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 adalah suatu upaya hukum yang berbeda dengan upaya hukum Permohonan Intervensi atas upaya Keberatan, dan karenanya Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3



Tahun 2005 terkait batasan pihak yang dapat mengajukan upaya Keberatan tidak memiliki relevansi dan tidak dapat diberlakukan terhadap upaya hukum Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi;

- 3 Bahwa terkait Permohonan Intervensi, Perma No. 3 Tahun 2005 pada dasarnya tidak menghalangi siapapun yang memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan Intervensi terhadap Upaya Hukum Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 yang menyatakan:

“Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.”

- 4 Ketentuan hukum tersebut di atas mengandung arti bahwa, karena Perma No. 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai permohonan intervensi oleh pihak ketiga terhadap upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor, maka hukum acara yang sepatutnya diterapkan oleh Hakim adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri. Sebagaimana akan dijelaskan di bawah, Pasal 279 Rv menjadi landasan hukum bagi siapapun yang berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri atau melakukan campur tangan terhadap suatu perkara perdata yang sedang berjalan;

A.2. Hukum Acara Perdata Indonesia Memberikan Hak kepada Para Pemohon Intervensi untuk Mengajukan Permohonan Intervensi

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia, setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat mengikutsertakan diri dalam perkara tersebut (*Intervensi*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rv”), yang menyatakan:

“Barang siapa mempunyai kepentingan, dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”;

- 2 Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Penerbit: CV.



Mandar Maju, Bandung: 2002), halaman 52-53, hukum acara perdata mengenal *tussenkomst* atau *intervensi*, yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri;

- 3 Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975 tertanggal 16 Desember 1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1961 tertanggal 3 Januari 1962, dalam menyikapi suatu permohonan dari pihak ketiga untuk menggabungkan diri atau campur tangan dalam suatu perkara perdata, Hakim wajib memberikan putusan sela atas permohonan tersebut. Putusan Sela ini tidak dibuat secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari berita acara dan harus memuat terlebih dahulu “Tentang Duduknya Perkara” dan “Tentang Hukumnya”, sebagaimana layaknya putusan biasa;
- 4 Lebih lanjut Pasal 280 Rv menentukan bahwa intervensi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sebelum atau pada saat kesimpulan terakhir diambil dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan;

Pasal 280 Rv:

“Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.”

- 5 Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 48 Tahun 2009”) dan Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2005, Termohon Keberatan bukan merupakan bagian kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dan oleh karenanya Putusan Termohon Keberatan tidak dapat dianggap sebagai suatu “produk” badan peradilan.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan



industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2005:

“Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”;

- 6 Berdasarkan hal tersebut, dengan Termohon Keberatan bukan merupakan bagian kekuasaan kehakiman dan Putusan Termohon Keberatan bukan suatu “produk” badan peradilan, maka proses pemeriksaan Perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Keberatan atas Putusan Termohon Keberatan dapat dipersamakan dengan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Rv. Oleh karena itu, Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi sebelum kesimpulan terakhir diambil dalam perkara *a quo*, telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang mengatur mengenai intervensi, khususnya Pasal 280 Rv;
- 7 Selain itu, perlu pula kami sampaikan, terkait persekongkolan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi telah menyampaikan hal tersebut secara lengkap dan jelas kepada Termohon Keberatan melalui Laporan No. 1038 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Laporan Dugaan Pelanggaran”). Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Para Pemohon Intervensi juga telah menguraikan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Intervensi yang disebabkan oleh tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan;
- 8 Namun, Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon Keberatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Komisi Termohon Keberatan No. 67/SET/DE/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 kepada Rizkiyana & Iswanto, Kuasa Hukum Para Pemohon Intervensi Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penelitian Laporan. Akan tetapi, Termohon Keberatan kemudian dengan inisiatif sendiri memulai pemeriksaan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 dengan pokok permasalahan yang sama sebagaimana terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan No. 1038 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, dan menghasilkan Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan secara tegas bahwa Para Pemohon Keberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, dan secara tegas menyebutkan bahwa Para Pemohon Intervensi merupakan korban yang telah dirugikan oleh tindakan Para Pemohon Keberatan. Dengan demikian, Putusan Termohon Keberatan secara tidak langsung telah membuktikan kebenaran dalil-dalil Para Pemohon Intervensi dalam Laporan No. 1038 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha;

- 9 Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Termohon Keberatan pada Putusan Termohon Keberatan tidak mempergunakan kewenangannya untuk menetapkan pembayaran ganti rugi kepada Para Pemohon Keberatan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 serta pernah dilakukan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan No. 19/KPPU-L/2007;
- 10 Tidak dicantulkannya penetapan pembayaran ganti rugi dalam Putusan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 telah sangat merugikan Para Pemohon Intervensi mengingat Para Pemohon Intervensi, dalam Perkara No. 35/KPPU-I/2010, bukan merupakan pihak yang diberikan kesempatan untuk menuntut pemenuhan hak atau kepentingan hukumnya. Dalam perkara tersebut, Pemohon Intervensi II memang pernah dipanggil oleh Termohon Keberatan namun hanya dalam kapasitas sebagai saksi. Sebagai saksi, Pemohon Intervensi II hanya dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh Termohon Keberatan dan bukan tuntutan hak, dalam hal ini pembayaran ganti rugi atas pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan;
- 11 Sebagaimana akan diuraikan dalam bagian Kronologis Perkara dalam permohonan ini, Para Pemohon Intervensi jelas merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, karena:
 - a Tindakan persekongkolan di antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III untuk mengatur dan/atau menentukan Pemohon Keberatan I sebagai pemenang Tender Proyek LNG Donggi-Senoro, sebagaimana terbukti dari Putusan Termohon Keberatan telah menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk disingkirkan dari Tender Proyek LNG Donggi-Senoro melalui persaingan usaha yang tidak sehat dan dan melawan hukum;

- b Bahwa Para Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi sebelum diambilnya kesimpulan Perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Keberatan atas Putusan Termohon Keberatan;
- c Bahwa adanya persekongkolan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Termohon Keberatan, telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Intervensi dalam bentuk kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Pemohon Intervensi. Berbeda dengan peserta Tender/ *Beauty Contest* Proyek LNG Donggi-Senoro lain, Para Pemohon Intervensi telah melakukan persiapan-persiapan pra-proyek termasuk uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL dan pembiayaan terhadap program-program pengembangan bagi masyarakat sekitar wilayah proyek dengan biaya Para Pemohon Intervensi sendiri;

12 Bahwa Putusan Termohon Keberatan tidak menghukum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III, dan Pemohon Keberatan IV untuk membayar ganti kerugian apapun kepada Para Pemohon Intervensi, sehingga Para Pemohon Intervensi merasa berkepentingan dan berhak untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Keberatan *a quo*;

A.3. Tidak Ada Yurisprudensi yang melarang atau menghalangi upaya Intervensi dalam perkara keberatan atas putusan Termohon Keberatan.

- 1 Bahwa perlu kami *sampaikan*, Mahkamah Agung pernah memeriksa dan mengadili Permohonan Intervensi dalam upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU pada Perkara Kasasi No. 497 K/Pdt.Sus/2008. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/ Intervensi/2007/PN.JKT.PST. tanggal 18 Februari 2008 yang amarnya menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Venny Zano, Marwan Batubara, Moh. Ridwan Biya, Mohamad Khadafi, Dwi Ratih Agustine, Eko Widyawati, Muhammad Hendra dan Drajat Setiawan selaku para pemohon intervensi;



- 2 Meskipun Mahkamah Agung pada Perkara No. 497 K/Pdt.Sus/2008 menolak Permohonan Intervensi dalam upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, akan tetapi putusan dalam perkara tersebut tidak dapat dijadikan suatu yurisprudensi yang bersifat mengikat dan menjadi dasar untuk memutus (*standard arresten*) bagi hakim dalam memeriksa perkara Permohonan Intervensi *a quo* karena adanya kekeliruan penerapan hukum pada Putusan No. 497 K/Pdt.Sus/2008;
- 3 Majelis Hakim Agung pada halaman 130 Putusan No. 497 K/Pdt.Sus/2008 menolak Permohonan Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (perma No. 3 Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 tidak mengatur maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

“Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor”;

- 4 Jika mencermati pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru dengan menyamakan Permohonan Intervensi dengan upaya hukum Keberatan. Sebagaimana telah kami uraikan, Permohonan Intervensi berbeda dengan upaya hukum Keberatan atas Putusan KPPU. Upaya hukum Keberatan atas Putusan KPPU, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005, hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha Terlapor. Sedangkan Permohonan Intervensi, dikarenakan Perma No. 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dimana berdasarkan Pasal 279 Rv siapapun yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri atau melakukan campur tangan terhadap suatu perkara perdata yang sedang berjalan, dalam hal ini mengajukan Permohonan Intervensi;
- 5 Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Intervensi pada prinsipnya telah setuju dan sependapat dengan Putusan Termohon Keberatan dalam Perkara No. 35/KPPU-I/2010, sehingga Para Pemohon Intervensi sama sekali tidak mengajukan Keberatan dalam perkara *a quo*. Akan



tetapi, karena Putusan Termohon Keberatan tersebut belum mengakomodir sepenuhnya hak-hak dan kepentingan hukum Para Pemohon Intervensi, maka Para Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi *a quo* untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melakukan beberapa perubahan dan penambahan terhadap Amar Putusan Termohon Keberatan. Oleh sebab itu, Permohonan Intervensi *a quo* sama sekali bukan merupakan bentuk Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 3 Tahun 2005, melainkan upaya Para Pemohon Intervensi untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya sebagai pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Rv;

Berdasarkan hal-hal dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya secara hukum, Yang Mulia Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Para Pemohon Intervensi memiliki kepentingan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang membela kepentingannya sendiri dan tidak memihak siapapun (*tussenkomst*);

A.4. Pengajuan Permohonan Intervensi Merupakan Hak Asasi Para Pemohon Intervensi

- 1 Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 telah menentukan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”
- 2 Bahwa pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009;
- 3 Bahwa pengajuan Permohonan Intervensi oleh Para Pemohon Intervensi ini dimaksudkan sebagai bentuk hak asasi Para Pemohon Intervensi selaku pencari keadilan guna tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya



ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009;

- 4 Bahwa untuk tujuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pengadilan memeriksa dan mengadili Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009;

A.5. Putusan Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa Para Pemohon Intervensi adalah Pelaku Usaha yang dirugikan

- 1 Bahwa amar Putusan Termohon Keberatan secara tegas menyatakan telah terbukti adanya persekongkolan oleh dan di antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV untuk mendapatkan dan mempergunakan informasi rahasia milik Pemohon Intervensi II, yang merupakan anak perusahaan Pemohon Intervensi I, serta mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan bisnis dan mendapatkan manfaat dari kepentingan bisnis tersebut, dalam hal ini terkait proses *Beauty Contest*/Tender Proyek LNG Donggi-Senoro;
- 2 Bahwa persekongkolan tersebut terjadi dalam bentuk pemberian fasilitas oleh Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV kepada Pemohon Keberatan I untuk melakukan *review* terhadap data-data informasi kegiatan usaha milik Pemohon Intervensi I yang diperoleh dari hasil *due diligence*. Data-data yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tersebut kemudian dipergunakan Pemohon Keberatan I sebagai dasar untuk membuat proposal untuk mengikuti *Tender/Beauty Contest* Proyek LNG Donggi-Senoro. Pemohon Keberatan I yang menggunakan data-data milik Pemohon Intervensi I pada akhirnya ditunjuk sebagai pemenang Tender Proyek LNG Donggi-Senoro yang juga diikuti oleh Pemohon Intervensi II;
- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh fakta sebagaimana tercantum dalam Putusan Termohon Keberatan, maka dapat dengan jelas disimpulkan bahwa Para Pemohon Intervensi adalah pelaku usaha yang dirugikan dari tindakan persekongkolan dan/atau pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV;



A.6. UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai ganti rugi kepada Pelaku Usaha

- 1 Bahwa Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 5 Tahun 1999”) secara tegas menyebutkan Termohon Keberatan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;

Pasal 36 huruf l UU No. 5 Tahun 1999:

“Wewenang Komisi meliputi:

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999:

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999, salah satu tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan pembayaran ganti rugi;

Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999:

“Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

...

f. penetapan pembayaran ganti rugi;”

- 3 Terkait dengan kewenangan Termohon Keberatan menjatuhkan sanksi tindakan administratif, pada tanggal 7 Desember 2009 Termohon Keberatan telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perkom No. 4 Tahun 2009”). Perkom No. 4 Tahun 2009 menetapkan berlakunya Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999”);

- 4 Bahwa Pasal 2 Perkom No. 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan pedoman bagi (i) pelaku usaha dan pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dan (ii) Termohon Keberatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Pasal 2 Perkom No. 4 Tahun 2009:

- 1 *Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.*
- 2 *Pedoman merupakan pedoman bagi:*
 - a *Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 47 Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;*
 - b *Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;*

- 5 Meskipun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai kepada siapa ganti rugi dibebankan dan diberikan, akan tetapi jika merujuk pada halaman 2 alinea ketiga Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 maka dapat dengan jelas diketahui bahwa kompensasi ganti rugi diberikan oleh pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 kepada pelaku usaha yang menderita kerugian atas pelanggaran tersebut;



Halaman 2 alinea ketiga Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999:

“Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan antipersingan yang dilakukan. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan.”

- 6 Sedangkan mengenai penetapan jumlah ganti rugi, halaman 7 Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 telah menjelaskan penetapan jumlah ganti rugi didasarkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang dirugikan;

Halaman 7 Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999:

“Proses perhitungan gantirugi dilakukan berdasarkan pihak yang menerima kompensasi ganti rugi. Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebut berdasarkan asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.”

- 7 Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Termohon Keberatan berwenang dalam menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, salah satunya penetapan ganti rugi, kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 untuk diberikan sebagai kompensasi kepada pelaku usaha yang menderita atas pelanggaran tersebut;
- 8 Perlu kami sampaikan bahwa Termohon Keberatan pernah menggunakan kewenangannya untuk menetapkan ganti rugi dalam Putusan No.19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008. Pada butir ketiga dalam amar putusan tersebut, Termohon Keberatan secara tegas menyatakan adanya kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo atas pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia dan PT EMI Indonesia. Putusan No. 19/KPPU-L/2007 kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Mahkamah Agung”) melalui Putusan No. 157 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 4 November 2010;



9 Adapun butir ketiga amar Putusan No. 19/KPPU-L/2007 adalah sebagai berikut:

“Menetapkan EMI Music South East Asia (Telapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp.3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);”

10 Akan tetapi sangat disayangkan Termohon Keberatan pada Putusan Termohon Keberatan tidak mempergunakan kewenangannya untuk menetapkan pembayaran ganti rugi kepada Para Pemohon Keberatan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 serta pernah dilakukan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan No. 19/KPPU-L/2007.

II. Pertimbangan Termohon Keberatan dalam putusan Termohon Keberatan sudah tepat dan telah mempertimbangkan secara lengkap, cermat, benar dan obyektif setiap bukti-bukti yang timbul dalam pemeriksaan dan persidangannya, kecuali terkait perihal Sanksi, Denda, Dan Ganti Rugi

A KRONOLOGIS PERKARA

1 Bahwa Pemohon Intervensi II adalah anak perusahaan dari Pemohon Intervensi I, yang merupakan perusahaan teknologi gas alam cair (*liquefied natural gas*) dari Australia. Permasalahan bermula ketika Pemohon Intervensi I menjadi pihak dalam Perjanjian Eksklusif tertanggal 31 Mei 2005, dengan PT PERTAMINA (PERSERO) dan Pemohon Keberatan IV (selanjutnya disebut *Joint Operating Body* atau JOB), untuk Pemohon Intervensi I membangun proyek LNG skala menengah yang menggunakan gas dari lahan gas JOB di Sulawesi Tengah. Didasarkan pada perjanjian dan permintaan dari JOB untuk memprogres perjanjian pemenuhan kebutuhan gas dan perjanjian penjualan dan melanjutkan kepada perjanjian pembelian gas, Para Pemohon Intervensi telah mengeluarkan dana investasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pra-proyek terkait dengan persiapan pengembangan dan pembangunan proyek LNG. Sesuai dengan permintaan JOB untuk dengan cepat menyelesaikan proyek LNG, serta berdasarkan kepada hasil kesepakatan rapat antara Pemohon Intervensi I, Pemohon Keberatan IV, PT Pertamina EP, dan PT Pertamina LNG pada tanggal 28 November 2005, perjanjian penjualan dan pembelian gas akan



ditandatangani pada akhir Desember 2005 dengan tujuan agar pengiriman pertama dapat dilakukan pada Maret 2008;

- 2 Adapun Perjanjian Eksklusif tersebut mensyaratkan bahwa dalam hal Pemohon Intervensi I dapat melakukan usaha hilir di ladang gas Senoro, Pemohon Intervensi I harus mendirikan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia untuk membangun proyek LNG dimaksud dan Pemohon Intervensi I harus mengatur bahwa saham perusahaan PMA yang akan didirikan, 70%-nya pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki peringkat *Standard and Poor's* minimal BBB+. Untuk memenuhi persyaratan ini, pada tahun 2005 Pemohon Intervensi I mendirikan Pemohon Intervensi II yang sahamnya dimiliki oleh Pemohon Intervensi I sebanyak 50 % dan PT. Maleo Energi Utama sebanyak 50%. Pemohon Intervensi II didirikan dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan proyek LNG serta akan menjadi pembeli gas alam yang dihasilkan oleh JOB dari ladang gas Senoro, Sulawesi Tengah;
- 3 Pada bulan November 2005, Pemohon Intervensi II diinstruksikan oleh JOB untuk berhenti memasarkan kepada beberapa pembeli dan investor potensial LNG karena JOB bersama dengan BP Migas perlu mempertimbangkan dukungan pengiriman LNG ke Proyek LNG Bontang, yang gagal memenuhi komitmen penyerahan LNG ke Jepang. Sebagai hasilnya, rancangan perjanjian penjualan gas yang dipersiapkan oleh kuasa hukum JOB untuk memenuhi persyaratan ini (investor BBB+) ditunda. Sekitar awal tahun 2006, atas dasar persyaratan dari Perjanjian Eksklusif (dan persyaratan di dalam rancangan perjanjian penjualan gas) yang menyebutkan bahwa Pemohon Intervensi I harus menjual minimal 70% saham perusahaan PMA yang akan didirikan (dalam hal ini Pemohon Intervensi II) kepada perusahaan yang memiliki peringkat *Standard and Poor's* minimal BBB+, JOB merujuk kepada 2 (dua) perusahaan sebagai investor yang berpotensi untuk bergabung dalam proyek hilir LNG dengan Pemohon Intervensi II yaitu Pemohon Keberatan I dan Mitsui, serta sebuah perusahaan sebagai investor potensial dalam kepentingan Pemohon Keberatan IV pada ladang gas Senoro dan ladang gas-ladang gas lain, yaitu Anadarko Petroleum Corporation. Untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon Intervensi II memberikan kesempatan kepada ketiga calon investor untuk melakukan *Due Dilligence* yang rinci dan komprehensif terhadap proyek hilir LNG Senoro-



Matindok yang akan dibangun dan dioperasikan oleh Pemohon Intervensi II dan aspek korporasi Para Pemohon Intervensi;

- 4 Atas dasar poin nomor 3 (tiga) kemudian ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*) untuk kepentingan dari masing-masing calon investor yang akan melakukan *due diligence*, yaitu pada tanggal 17 Februari 2006 antara Pemohon Intervensi I dengan Pemohon Keberatan I, dan Mitsui, serta dengan Anadarko di waktu yang berbeda. Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat semata-mata untuk melindungi kerahasiaan segala informasi dan dokumen yang akan diberikan oleh Para Pemohon Intervensi dalam pelaksanaan *due diligence* yang akan dilaksanakan oleh para calon investor untuk proyek usaha hilir LNG dari Pemohon Intervensi II yang akan ditempatkan dekat ladang gas Senoro dan Matindok;
- 5 Pemohon Keberatan I kemudian mulai melakukan proses *due diligence* terkait pada tanggal 21 Februari 2006. *Due diligence* sebelumnya dilakukan selama 2 (dua) hari penuh oleh 9 (sembilan) wakil Pemohon Keberatan I di lingkungan kerja Pemohon Keberatan IV, dan dilanjutkan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan dan respon atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak Pemohon Keberatan I sampai dengan pertemuan terakhir pada tanggal 17 Maret 2006. Dalam proses *due diligence* ini, Pemohon Intervensi II membuka secara penuh seluruh informasi terkait baik yang bersifat rahasia, teknis, data ekonomi dan keuangan milik Pemohon Intervensi II kepada Pemohon Keberatan I, tanpa pengetahuan dan persetujuan Para Pemohon Intervensi. Pada tanggal 23 Februari 2006, Pemohon Keberatan I mempresentasikan hasil awal *due diligence* yang telah dilakukan selama 2 (dua) hari sebelumnya kepada Pemohon Keberatan II, serta mempresentasikan hal yang sama kepada Pemohon Keberatan III pada tanggal 24 Februari 2006 (tetapi tidak kepada pemegang proyek/pemilik data *due diligence*, yaitu Pemohon Intervensi II). Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari 2006, Pemohon Keberatan I, tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon Intervensi kembali melakukan presentasi hasil awal *due diligence* kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III. Pemohon Keberatan I kemudian pada Maret 2006, lagi-lagi tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon Intervensi juga hanya memberikan hasil final *due diligence* tersebut secara tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III (tetapi tidak kepada pemegang proyek/ pemilik data *due diligence*, yaitu Pemohon Intervensi II), hasil *due diligence* yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I tidak menyetujui dan bahkan mengkritisi secara negatif banyak aspek dari Rencana Pembangunan Proyek Hilir LNG yang dirancang oleh Pemohon Intervensi II, termasuk rancangan sistem proses LNG dan kilang LNG, serta menyarankan untuk menghilangkan peranan Para Pemohon Intervensi dalam kerangka proyek LNG.

- 6 Sementara itu, Pemohon Intervensi II sampai dengan Juni 2006 bekerja di sebuah kantor yang disediakan oleh Pemohon Keberatan IV di gedung yang sama dengan General Manager JOB (wakil dari Pemohon Keberatan II) dan tim JOB, di mana Pemohon Intervensi II dengan dananya sendiri telah pula melakukan banyak pekerjaan pra-proyek, termasuk *Site Selection Study and Field Survey Oceanography*, dan *Bathymetric* yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Insititut Teknologi Sepuluh November pada tanggal 2 Juni 2006. Pada tanggal 14 September 2006 Pemohon Intervensi II telah selesai melakukan pekerjaan pra-proyek awal (*pre-project*) yaitu pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, diikuti dengan izin lokal yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Oktober 2006 yang menyatakan persetujuan atas situs proyek dan kelayakan dokumen AMDAL dari Pemohon Intervensi II oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini pun kemudian turut didukung dengan Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada Presiden RI, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono;
7. Pada tanggal 4 September 2006, Pemohon Intervensi II menerima surat dari Pemohon Keberatan II tertanggal 1 September 2006 perihal undangan kepada calon rekanan untuk mengajukan proposal partisipasi dalam usaha hilir LNG untuk Proyek LNG Donggi-Senoro dengan melampirkan *Term of Reference* (TOR) dimana batas waktu memasukan proposal adalah pada tanggal 15 September 2006. Setelah menerima undangan ini, pada tanggal 4 September 2006, Pemohon Intervensi II pada tanggal 9 September 2006 menerima revisi TOR dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan II yang menyebutkan syarat-syarat yang lebih rinci dibandingkan TOR yang pertama;

8. Pada tanggal 19 September 2006, Pemohon Intervensi II menghadiri pertemuan untuk klarifikasi TOR dan untuk selanjutnya dengan alasan *good faith* dan meyakini bahwa Pemohon Intervensi II harus memenangkan *Beauty Contest*/Tender Proyek LNG karena berdasarkan Perjanjian Eksklusif dan proposal persyaratan perjanjian penjualan gas, Pemohon Intervensi II adalah "satu-satunya" pihak yang telah menyelesaikan semua pekerjaan dan aktifitas pra-proyek. Berdasarkan keyakinan ini, maka Pemohon Intervensi II pun memutuskan untuk turut serta dalam Tender Proyek LNG Donggi-Senoro. Pemohon Intervensi II lalu membentuk konsorsium dengan Osaka Gas Co Ltd. (tingkat kredit AA-, yang jauh lebih tinggi daripada BBB+) dan Golar LNG Limited (yang pada saat itu merupakan perusahaan independen terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang perkapalan LNG). Kemudian pada tanggal 22 September 2006 Pemohon Intervensi II beserta pasangan konsorsiumnya (dan termasuk dukungan dari mitra pengiriman proyeknya, termasuk kontraktor EPC dan teknologi yang terkemuka dari *Black and Veatch*, *Standard Chartered Bank*; salah satu penyandang dana terbesar LNG, *Bell Potter Securities*; perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh UBS dengan tingkat kredit AA+ pada saat itu, *Jardine Lloyd Thompson*; salah satu konsultan asuransi terbesar di dunia, kantor akuntan *Ernst & Young*; dan konsultan hukum yang sangat berpengalaman, *Makarim & Taira S.*), memasukkan Proposal Tender dengan jumlah investasi LNG sebesar US \$ 504 juta untuk Pabrik LNG dengan kapasitas 1.8 MMTPA, dan berdasarkan proses teknologi terkemuka LNG, *Black & Veatch*. Dalam Tender Proyek LNG Donggi-Senoro ini, Pemohon Keberatan I pun turut serta dalam memasukkan proposal, dimana dalam laporan BoD Pemohon Keberatan III dan BoD Pemohon Keberatan IV tertanggal 10 Oktober 2006 perihal Evaluasi Rekanan LNG Donggi Senoro, serta Poin 22.3.7.12 Putusan Termohon Keberatan, diketahui bahwa jumlah investasi LNG yang ditawarkan oleh Pemohon Keberatan I adalah sebesar US\$ 600-800 juta (terakhir direvisi menjadi US\$ 500-700 juta dalam penawaran final Pemohon Keberatan I);



9. Setelah beberapa saat dan tanpa pengumuman resmi tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai pemenang Tender, pada tanggal 12 Desember 2006, Surat Kabar *Dow Jones Newswires* memuat berita bahwa Pemohon Keberatan I telah ditunjuk untuk melaksanakan proyek Hilir LNG Donggi-Senoro. Banyak media lain merilis bahwa Pemohon Keberatan I telah ditunjuk untuk melaksanakan proyek Hilir LNG Donggi-Senoro dan biaya investasi mencapai US\$ 600-800 juta, termasuk pernyataan dari Presiden Direktur Pemohon Keberatan IV, Bapak Hilmi Panigoro bahwa *"Mitsubishi Corp., perusahaan dagang Jepang terbesar, telah setuju atas jumlah minimum yang akan dibayarkannya untuk gas yang akan diproses pada ladang gas alam cair (LNG) di Senoro, Sulawesi Tengah seharga US\$ 700 juta."* (Sumber: *Business & Investment*, 11 Mei 2007). Pada tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana dinyatakan dalam *media release* dari Pemohon Keberatan II, diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 JOB dan Pemohon Keberatan I telah menandatangani Perjanjian Proyek Donggi-Senoro dan membentuk konsorsium yang dinamakan PT. Donggi Senoro LNG;
10. Bahwa sampai dengan awal 2011, sebagaimana disebutkan oleh para pengamat dalam salah media massa terkemuka, *investordaily.com*, Termohon Keberatan telah beberapa kali merubah nilai investasi proyek LNG Donggi-Senoro, yaitu mulai dari US\$ 700 juta pada saat mengikuti proses tender proyek, menjadi lebih dari US\$ 1.3-1.4 miliar pada saat telah ditunjuk sebagai pemenang tender. Pada tanggal 1 Februari 2011, *LNG World News* (dan kemudian beberapa grup media lain) melaporkan bahwa JGC Corporation telah memenangkan kontrak EPC seharga US\$ 1.7 milyar untuk proyek LNG Donggi-Senoro. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa dengan biaya pemilik, biaya pendanaan, dan biaya-biaya lain, biaya investasi proyek LNG Donggi-Senoro kini telah melebihi US\$ 2 milyar, dibandingkan dengan klaim Bapak Hilmi Panigoro bahwa biaya investasi hanya sebesar US\$ 700 juta;
11. Berdasarkan amar Putusan Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan telah terbukti adanya persekongkolan tender oleh dan di antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, dan persekongkolan di antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III, dan Pemohon Keberatan IV untuk mendapatkan



informasi rahasia dari kegiatan usaha Para Pemohon Intervensi.
Persekongkolan tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Pemohon Intervensi sebesar US\$ 272,297,381 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat);

B. PEMENUHAN UNSUR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa posisi Pemohon Keberatan I lebih diuntungkan dalam pelaksanaan *Beauty Contest*. Dalam pertimbangannya, Termohon Keberatan menguraikan secara jelas bahwa unsur-unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terpenuhi oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III. Hal ini mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Termohon Keberatan;

- 1 Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

- 2 Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.3 Unsur Pelaku Usaha;

10.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

10.3.2. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, Mitsubishi Corporation sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.4. di atas;



10.3.3. *Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.”*

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon Keberatan I merupakan perusahaan Jepang yang berdiri sejak tahun 1954, yang berkantor pusat di *Mitsubishi Shoji Building, 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang*, dengan alamat korespondensi di *Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office*, yang berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia, melakukan berbagai jenis kegiatan usaha secara multinasional antara lain di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi termasuk salah satunya di Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan I sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 telah benar, cermat dan tepat;

b. Unsur Bersekongkol

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.4 Unsur Bersekongkol

10.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

10.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;*



- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

10.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8 di atas, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menciptakan persaingan semu dan terdapat pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

10.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.”

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) *Beauty Contest* merupakan bentuk tender seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

- 1) Termohon Keberatan dalam putusannya berpendapat bahwa salah satu tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga eksistensi persaingan di pasar dan menjamin persaingan yang terjadi dilakukan secara sehat sehingga *allocative efficiency* dapat tercapai dan konsumen dapat menikmatinya. Dalam kondisi dimana biaya untuk melakukan suatu kegiatan usaha sangat besar, efisiensi [yang lebih baik] justru dapat dicapai melalui monopoli alamiah, yaitu suatu kondisi struktur pasar dimana hanya ada 1 pelaku usaha di pasar, alih-alih struktur pasar yang kompetitif. Menurut Maarten Janssen, sebagaimana yang dikutip oleh Termohon Keberatan dalam putusannya, *monopoli alamiah* ini dapat lahir melalui berbagai model, di antaranya lelang



dan *Beauty Contest* yang merupakan mekanisme persaingan untuk memperoleh pasar (*competition for the market*). Dengan mekanisme *competition for the market*, maka eksistensi persaingan tetap dapat dijaga meskipun suatu struktur pasar bersifat monopoli alamiah;

- 2) Selanjutnya Termohon Keberatan dalam putusannya menyebutkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender ditujukan untuk menjamin mekanisme *competition for the market* terlaksana tanpa kecurangan. Menurut Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Selanjutnya dalam Pedoman Pasal 22 yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan, Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk: 1) memborong atau melaksanakan pekerjaan, 2) mengadakan barang dan atau jasa, 3) membeli suatu barang dan atau jasa, dan 4) menjual suatu barang dan atau jasa. Menurut Termohon Keberatan, di dalam *Beauty Contest* biasanya peserta menawarkan rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan asset di kemudian hari dan menyediakan *credentials* untuk menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya;
- 3) Oleh karena model *Beauty Contest* yang digunakan oleh JOB dalam proyek usaha hilir LNG di Senoro merupakan dalam rangka memberikan hak konsesi terhadap industri dengan karakteristik monopoli alamiah, dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan menilai *Beauty Contest* sama dengan Tender adalah benar, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut



menciptakan persaingan pasar (*competition for the market*) dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999;

- 4) Bahwa argumen pembelaan Para Pemohon Keberatan sebagaimana tercantum pada Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa proses *Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro bukanlah merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah keliru dan menyesatkan;

Bahwa meskipun terminologi *Beauty Contest* merupakan suatu terminologi yang jarang digunakan, akan tetapi dapat dikatakan bahwa proses *Beauty Contest* merupakan suatu bentuk tahapan atau bagian dari suatu proses Tender;

- 5) Pada dasarnya, proses Tender dapat dilihat ke dalam tiga fase:

- 1 Tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi, dimana biasanya para pihak yang berminat untuk mengikuti tender (Pihak A) akan dihadapkan pada suatu persyaratan-persyaratan kualitatif tertentu (yang biasanya sangat ketat) yang telah ditentukan oleh pihak yang mengadakan tender (Pihak B). Pihak A biasanya akan diminta untuk mengajukan suatu proposal yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebagai tanda berminat;

- 2 Selanjutnya, berdasarkan proposal awal yang telah diajukan sebelumnya, Pihak B akan meminta Pihak A untuk mengajukan proposal penawaran yang lebih detail dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lanjutan yang biasanya bersifat kriteria kualitatif dan kuantitatif yang telah ditentukan oleh Pihak B;

- 3 Berdasarkan hasil evaluasi dari proposal tahap kedua yang telah diajukan oleh Pihak A, Pihak B akan memilih pihak tertentu yang dianggap memberikan penawaran paling baik atau paling sesuai, untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan negosiasi dan penandatanganan kontrak;

- 6) Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak ada aturan yang baku terkait dengan definisi proses Tender, selain pada akhirnya *output* dari suatu proses Tender adalah pihak yang mengadakan



tender akan memilih salah satu dari pihak yang mengikuti proses Tender dengan mendasarkan kepada penawara yang paling baik;

- 7) Lebih lanjut, *Beauty Contest* merupakan suatu proses yang berkaitan dengan ketentuan kualitatif yang cenderung ketat, sebagaimana layaknya suatu tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi dalam proses Tender. Dengan demikian, *Beauty Contest* merupakan salah satu bagian dari proses Tender yang dapat dikategorikan sebagai suatu tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi, dan bukannya merupakan suatu proses yang berdiri sendiri;
- 8) Proses *Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro apabila ditelaah secara lebih mendalam, mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana layaknya suatu proses Tender. Selain itu, hasil yang akan dicapai melalui proses *Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro adalah terpilihnya suatu pihak tertentu atau mitra kerja yang dianggap paling baik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan selama proses berlangsung (Mitra Terpilih), dimana hal tersebut bukanlah merupakan *output* dari suatu proses *Beauty Contest* melainkan *output* dari suatu proses Tender;
- 9) *Terms of Reference* tertanggal 1 September 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai "TOR 1") secara spesifik menyatakan bahwa:
"The Proposal will be used to evaluate and select the Potential Partner..."
- 10) Dengan demikian, berdasarkan TOR 1, proses *Beauty Contest* dalam Proyek Donggi-Senoro merupakan lebih dari sekedar proses *Beauty Contest* pada umumnya yang hanya merupakan tahapan seleksi Pre-bid atau Pra-kualifikasi namun merupakan suatu proses tender untuk memilih mitra;
- 11) Dengan demikian, pernyataan dan penggunaan terminologi '*Beauty Contest*' dan bukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan terminologi 'Tender' oleh Para Pemohon Keberatan adalah keliru dan menyesatkan serta patut diduga bertujuan untuk melindungi Para Pemohon Keberatan dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan Tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu untuk menghindari UU No. 5 Tahun 1999 dan norma-norma kepatutan serta etik standar bisnis sebagaimana diwajibkan dalam hukum dan standar umum industri;

- 12) Bahwa dalam pembelaannya sebagaimana tercantum pada Putusan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan II menyatakan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, karena:

a Tawaran mengajukan harga:

Tidak terdapat tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;

b Memborong suatu pekerjaan; atau mengadakan barang-barang; atau menyediakan jasa:

- Calon mitra dalam proyek ini akan secara bersama-sama dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III menjadi pemegang saham dalam perusahaan baru yang akan dibentuk;
- *Beauty contest* bertujuan untuk mencari mitra yang akan memonetisasi gas di area Matindok dan Senoro. Calon mitra tersebut harus menanggung risiko bersama dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;
- Bahwa posisi calon mitra dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah sederajat dan tidak dalam posisi sebagai pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan;

- 13) Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan II yang menyebutkan bahwa tidak terdapat tawaran mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga adalah salah karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa para pihak yang mengikuti proses *Beauty Contest* mengajukan suatu proposal yang didalamnya terdapat suatu penawaran nilai Proyek LNG Donggi-Senoro yang dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran harga;

- 14) Sedangkan mengenai pembagian risiko, TOR menyatakan secara eksplisit namun dapat terlihat jelas bahwa ketentuan yang ada terkait dengan pembagian pertanggungans resiko sangat bertolak belakang dengan pernyataan Pemohon Keberatan II. Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menanggung sepenuhnya risiko dari proyek pengembangan dan pembangunan fasilitas/kilang LNG sampai dengan titik *share down* (*sell down*) pada saat fasilitas/kilang sudah dapat beroperasi secara penuh;
- 15) Lebih lanjut, TOR 1 telah secara jelas menyatakan bahwa Mitra Terpilih bertanggungjawab untuk menanggung seluruh pembiayaan dari fasilitas LNG (biaya proyek dan pra-proyek). Hal ini kembali membuktikan bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menanggung 100% resiko dari proyek bagian hilir LNG melalui penyelesaian proyek dan penurunan saham;
- 16) Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa pernyataan Pemohon Keberatan II yang menyatakan bahwa Mitra Terpilih akan secara bersama-sama dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III menanggung resiko dari Proyek LNG Donggi-Senoro adalah keliru dan menyesatkan karena sesungguhnya resiko yang ditanggung oleh Mitra Terpilih dengan yang ditanggung oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah tidak sama;
- 17) TOR 1 secara spesifik membedakan antara kepemilikan proyek di bagian usaha hulu (gas) dengan kepemilikan



proyek di bagian usaha hilir (LNG). Hal tersebut, dalam suatu perspektif yang rasional, tidak mencerminkan kepemilikan proyek hulu-hilir yang sepenuhnya sederajat, sebagaimana disampaikan oleh pihak Pemohon Keberatan II. Lebih lanjut, sangat jelas terlihat bahwa akan ada suatu hubungan kontraktual antara perusahaan di bidang usaha hulu dan perusahaan di bidang usaha hilir;

- 18) Dalam hal ini, kontrak yang dimaksud kemungkinan besar akan mengatur mengenai suatu kesepakatan pemasokan Gas dari perusahaan di bagian usaha hulu, yaitu Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III ke perusahaan di bagian usaha hilir (LNG), yaitu Mitra Terpilih atau pemenang Tender Proyek LNG Donggi-Senoro/*Beauty Contest*/ Tender, dimana perusahaan di bagian usaha hilir akan mengembangkan suatu proyek LNG (dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk 'barang') dan memproses Gas dimaksud menjadi LNG (dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu 'jasa') untuk perusahaan di bagian usaha hulu;
- 19) Lebih lanjut, perlu digarisbawahi dan dicatat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam TOR 1 maka kepemilikan Gas dan hasil LNG tetap berada di tangan perusahaan bagian usaha hulu (berdasarkan *tolling agreement*);
- 20) TOR 1 secara spesifik juga menyebutkan bahwa pihak yang terpilih sebagai mitra wajib melakukan *share down* (*sell down*) kepada perusahaan bagian usaha hulu Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, minimal 40% dari total agregat bagian hilir, pada saat proyek LNG mulai beroperasi. Dengan melihat kepada hal ini, maka terlihat jelas bahwa pihak yang terpilih menjadi mitra diwajibkan untuk menyediakan barang (fasilitas/kilang LNG yang dapat beroperasi) serta jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertanggungjawab atas pengembangan dan pembangunan fasilitas/kilang LNG);

- 21) Sebagai tambahan, *Terms of Reference* tertanggal 8 September 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai “TOR 2”) juga memberikan gambaran yang sangat jelas terkait dengan alokasi pembagian resiko yang tidak sama antara Mitra Terpilih dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dalam konteks pengembangan dan pembangunan proyek LNG dan isu lain terkait dengan perusahaan bagian hilir LNG. Penyebutan ‘Mitra/Partner’, dalam perspektif resiko, juga tidak tepat dan cenderung menyesatkan, mengingat penyebutan tersebut tidak didasarkan kepada pembagian resiko yang sama antara Mitra Terpilih (Pemohon Keberatan I), Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;
- 22) TOR 2 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban yang lebih spesifik bagi Mitra Terpilih yang menuntut Mitra Terpilih untuk bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pembangunan proyek LNG, dimana disebutkan bahwa para pemegang saham dari perusahaan bagian usaha hilir tidak akan turut serta menanggung resiko dari pembangunan dan pendanaan proyek LNG, dan resiko tersebut seluruhnya dibebankan hanya kepada Mitra Terpilih;
- 23) Lebih lanjut, halaman 4 TOR 2 menyatakan bahwa:
“...in selecting and evaluating potential partner,
etc.”
- 24) Dari ketentuan di atas, apabila dianalisa secara logis, dapat dikatakan bahwa proses *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud di dalam TOR 2 merupakan suatu proses Tender untuk memilih mitra kerja bagi perusahaan bagian usaha hilir;
25. TOR 2 juga mencantumkan ketentuan yang menyatakan hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“No liquidated damage recourse to the upstream, companies in case of supply (gas) shortfall.”

- 26) Hal ini menegaskan bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menanggung seluruh resiko dalam proyek sampai dengan selesainya pengembangan dan pembangunan fasilitas LNG, dimana hal tersebut sangat bertolakbelakang dengan pernyataan Pertamina yang menyatakan bahwa Mitra Terpilih akan menanggung resiko proyek LNG bersama-sama dengan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;

b. *Beauty Contest* dilaksanakan secara diskriminatif

- 1) Kenyataan yang terjadi bahwa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III telah melakukan diskusi terlebih dahulu di antara mereka sebelum pelaksanaan *Beauty Contest*, dimana hal tersebut tidak dilakukan dengan peserta lain dalam proyek tersebut. Bahwa adanya diskusi terlebih dahulu di antara ketiga Pemohon Keberatan tersebut telah menguntungkan Pemohon Keberatan I secara tidak *fair* karena membuat Pemohon Keberatan I dapat lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen dan proposal yang sesuai dengan keinginan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III sebagai pihak penyelenggara pada saat mengikuti *Beauty Contest/ Tender*. Hal tersebut mencakup rapat antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III antara tanggal TOR1 dan tanggal TOR2. Merupakan suatu praktik yang diakui bahwa apabila suatu pihak dari penawaran harga diikutsertakan dalam rapat tersebut, undangan formal harus dikirimkan juga kepada seluruh pihak yang lain untuk memberikan presentasi, sehingga proses penawaran harga adil dan seimbang;
- 2) Dalam hal pengiriman undangan *Beauty Contest*, Pemohon Keberatan II juga melakukan perbedaan



tanggal pengiriman dimana ada 7 peserta yang dikirimkan lebih dulu undangannya yaitu pada tanggal 1 September 2006, kemudian 3 peserta lainnya setelah selang 12 hari sejak pengiriman pertama baru dikirimkan yaitu pada tanggal 13 September 2006. Perbedaan waktu pengiriman tersebut sangat mempengaruhi persiapan dan kesiapan dari para peserta dalam menyiapkan dokumen untuk mengikuti *Beauty Contest* yang diadakan oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III melalui JOB tersebut;

- 3) Dalam bukti-bukti tersebut di atas yang dihadapkan dan telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan (Putusan Termohon Keberatan hal. 217-220), Termohon Keberatan secara eksplisit menerangkan bahwa Pemohon Keberatan I mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya yang membuktikan adanya diskriminasi dalam *Beauty Contest*. Oleh sebab itu, Termohon Keberatan telah benar, cermat, dan tepat dalam mengambil putusan, dan dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Termohon Keberatan;

c. Unsur Pihak Lain

- 1 Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.5 Unsur Pihak Lain;

10.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

10.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lain secara vertikal yang



merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor I, PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. dan 2.2 di atas;

10.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.”

2. Bahwa Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III merupakan subjek hukum lain yang secara vertikal adalah penyelenggara *Beauty Contest* yang terlibat melakukan persekongkolan. Oleh karena itu, pertimbangan Termohon Keberatan telah benar, cermat dan tepat;

d. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

10.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekolong yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

10.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender/beauty contest adalah melalui tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR yang diarahkan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5 di atas;

10.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;”

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a *Beauty Contest* diarahkan untuk memenangkan Pemohon Keberatan I;

- 1 Dalam pertimbangannya, Termohon Keberatan tidak menyatakan bahwa TOR untuk pelaksanaan *Beauty Contest* dibuat untuk memenangkan Pemohon



Keberatan I, namun TOR dibuat mengambang sehingga dapat diinterpretasikan untuk kepentingan pihak tertentu dalam hal ini adalah pihak Pemohon Keberatan I. Sebagai contoh dalam halaman 224 angka 2 huruf c Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menilai bahwa “*TOR tidak menjelaskan adanya penolakan terhadap peserta tertentu namun Direksi melarang adanya peserta yang melibatkan Osaka Gas karena merupakan western buyer*” dan poin yang sama huruf d tertulis “*TOR tidak meminta teknologi seperti apa yang diinginkan namun Direksi meminta teknologi yang telah proven*”;

- 2 Perbedaan penilaian adalah *fair* jika didasarkan pada sistem penilaian yang sama. Dalam hal ini TOR tidak memuat sistem penilaian yang menjadi dasar acuan, oleh karena itu jika terjadi perbedaan penilaian maka itu merupakan hasil dari penilaian yang tidak *fair* atau *bias* karena tidak didasarkan pada sistem penilaian yang sama;
- 3 Dalam presentasi pada saat TOR Clarification Meeting, diamanatkan bahwa dalam menentukan pemenang *Beauty Contest*, setelah pemilihan *short-list potential partners* akan dilakukan negosiasi dengan para *potential partners* yang masuk ke dalam *short-list*. Namun syarat ini digantikan dengan *final and binding proposal* yang merupakan Persyaratan Pengganti bukan Persyaratan Tambahan. Sangatlah jelas bahwa Persyaratan Pengganti ini tidak boleh diajukan selama proses seleksi berlangsung;
- 4 Bahwa adanya persyaratan pengganti tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam proses tender dan merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan diantara Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III untuk mengarahkan Pemohon Keberatan I sebagai pemenang *Beauty Contest*;
- 5 Lebih lanjut, jika kunci penilaian proses *beauty contest* terletak pada kriteria dimana calon mitra diwajibkan untuk berkomitmen dengan suatu proposal yang bersifat mengikat, maka sikap Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dalam hal ini menjadi sangat tidak konsisten, karena apabila kita mengikuti perkembangan terkait dengan proyek LNG Donggi-Senoro, Pemohon Keberatan I telah terbukti sangat tidak konsisten dengan isi proposal yang telah disampaikan pada saat proses *beauty contest*. Sebagai contoh, *Capital Cost* yang dicantumkan Pemohon Keberatan I pada saat mengikuti proses *beauty contest* adalah sebesar US\$ 500-700 juta, nilai *Capital Cost*



tersebut berubah menjadi lebih dari US\$ 2 miliar setelah penunjukan Pemohon Keberatan I sebagai pemenang *beauty contest*;

- 6 Pada umumnya, dalam hal pemenang tender tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati atau diajukan di dalam proposal, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dapat menghentikan kerjasama dan menunjuk peserta lain yang dapat berkomitmen dan merealisasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diajukan dalam proposal penawaran pada saat proses pemilihan, atau bahkan mengadakan proses pemilihan ulang. Namun demikian, pada kasus Pemohon Keberatan I hal tersebut tidak dilakukan. Pada kasus Pemohon Keberatan I dalam proyek Donggi-Senoro, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III bukannya menghukum Pemohon Keberatan I karena tidak konsisten dengan komitmen penawaran yang telah diajukan sebelumnya, akan tetapi malah menyetujui perubahan-perubahan tersebut;

a Telah terjadi pemberian perlakuan istimewa oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III kepada Pemohon Keberatan I;

- 1) Dalam Putusan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan II menyatakan bahwa:
"PNA tidak hanya melakukan pertemuan dengan Mitsubishi namun juga dengan pihak-pihak lain yang tertarik dengan proyek. Pertemuan tersebut sifatnya courtesy call."
- 2) Perlu diketahui bahwa dalam bisnis LNG, para pelaku usaha sering mendekati perusahaan gas untuk melihat peluang penyediaan gas untuk proyek LNG. Dengan demikian, sudah barang tentu Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, sebagai pemilik proyek gas LNG, sering didekati dan mengadakan diskusi/rapat umum dengan para calon investor potensial. Banyaknya rapat yang diadakan antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III bukan hanya merupakan rapat umum, melainkan rapat untuk mendiskusikan dan



meninjau secara terperinci, termasuk rapat antara tanggal TOR1 dan TOR2, yang merupakan hal yang tidak pantas dan tidak patut berdasarkan etika bisnis. Oleh sebab itu, merupakan hal yang melanggar hukum dan rasa keadilan bahwa dalam rapat antara tanggal TOR1 dan TOR2, Para Pemohon Keberatan menyarankan agar syarat dan ketentuan dari proses TOR tidak didiskusikan;

- 3) Namun demikian, yang menjadi patokan bahwa suatu pihak tertentu menerima '*special treatment*' atau perlakuan khusus atau tidak bukan dilihat dari ada atau tidaknya pertemuan antara pihak yang dimaksud dengan pemilik proyek. Yang menjadi penilaian adalah intensitas pertemuan, perihal dan durasi pertemuan, jenis informasi yang diberikan pada saat pertemuan, komunikasi tertulis diantara kedua belah pihak, upaya-upaya untuk memanipulasi hasil, dan lain-lain;
- 4) Dengan kata lain, jika Pemohon Keberatan II hendak mengatakan bahwa Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tidak menerapkan perlakuan khusus terhadap para pihak peserta *beauty contest*, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui fakta-fakta dan bukti-bukti dari faktor-faktor penilaian sebagaimana telah disebutkan di atas;
- 5) Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan prinsip *fairness*, kenyataan bahwa Pemohon Keberatan I dan Mitsui sudah pernah melakukan *due diligence* terhadap data-data rahasia milik Pemohon Intervensi II telah menjadikan ketiganya tidak berada di dalam posisi bermain yang sama. Posisi Pemohon Intervensi II yang telah diketahui semua rahasia dan data-data perusahaannya sudah barang tentu lebih lemah apabila dibandingkan dengan



posisi Pemohon Keberatan I dan Mitsui. Dengan demikian, selayaknya bagi Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III untuk menolak Pemohon Keberatan I dan Mitsui apabila keduanya ingin berpartisipasi dalam *beauty contest* dan berkompetisi dengan Pemohon Intervensi II;

- 6) Namun demikian, tindakan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang tetap memasukkan ketiganya ke dalam suatu arena kompetisi, dan menghiraukan adanya ketidakseimbangan posisi di antara ketiganya padahal telah mengetahui secara jelas adanya *due diligence*, telah secara jelas mencerminkan adanya suatu perlakuan khusus bagi Pemohon Keberatan I dan Mitsui;

e. Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

10.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

10.7.2 Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender melalui tindakantindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR yang diarahkan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 10.6 merupakan tindakan tidak jujur atau melawan



hukum atau menghambat persaingan usaha;

- 10.7.3 *Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.”*
2. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon Intervensi uraikan di atas, maka telah terbukti bahwa penentuan pemenang tender/*beauty contest* dilakukan melalui tindakan diskriminatif dalam bentuk pemberian perlakuan yang lebih baik kepada Pemohon Keberatan I dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya termasuk Pemohon Intervensi II;

C. PEMENUHAN UNSUR PASAL 23 UU NO. 5 TAHUN 1999

- 1 Bahwa Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

- 2 Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“11.3 Unsur Pelaku Usaha;

11.3.1 *Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;*

11.3.2 *Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, Mitsubishi Corporation sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.4 di atas;*

11.3.3 *Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;”*

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a Pemohon Keberatan I merupakan perusahaan Jepang yang



berdiri sejak tahun 1954, yang berkantor pusat di *Mitsubishi Shoji Building, 3- 1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang*, dengan alamat korespondensi di *Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office*, yang berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia, melakukan berbagai jenis kegiatan usaha secara multinasional antara lain di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi termasuk salah satunya di Indonesia;

- b. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan I sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 telah benar, cermat dan tepat;

b. Unsur Bersekongkol untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - “11.4 Unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
 - 11.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 adalah “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
 - 11.4.2 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi; dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation memenuhi unsur persekongkolan karena



Terlapor II dan Terlapor III memfasilitasi Terlapor IV untuk mereview data milik LNG;

11.4.3 *Bahwa berdasarkan analisis tentang informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 9, data-data rahasia LNGI yang diperoleh dari hasil due diligence menjadi dasar bagi Terlapor IV untuk membuat proposal beauty contest;*

11.4.4 *Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi;"*

1 Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, PARA Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a Permintaan Data Hulu dan Hilir oleh Pemohon Keberatan

I

1 Pemohon Keberatan I di dalam Putusan Termohon Keberatan menyatakan bahwa:

"Perlu ditekankan bahwa pekerjaan awal LNGI berfokus pada pengembangan satu lapangan menggunakan konsep instalasi LNG mini sementara Mitsubishi mengusulkan pengembangan gabungan kedua blok sejak 7 Februari 2006. Selain itu, Mitsubishi tidak mengusulkan untuk menjadi pembeli gas seperti LNGI; akan tetapi pihaknya ingin (sejak awal, sebagaimana terbukti dalam presentasi tanggal 7 February 2006) untuk menjadi partner Pertamina dan Medco."

2 Pernyataan Pemohon Keberatan I menjadi sangat tidak logis, karena apabila hal tersebut benar adanya, maka mengapa Pemohon Keberatan I tidak menyangkal ketika Pemohon Keberatan III di dalam korespondensinya, baik terhadap Pemohon Intervensi II maupun Pemohon Keberatan I menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan dari dilakukannya *due diligence* adalah agar Pemohon Keberatan I dapat melihat kemungkinan untuk dapat berpartisipasi di dalam proyek LNG Donggi-Senoro melalui investasi dalam Pemohon Intervensi II;

3 Kenyataan bahwa Pemohon Keberatan I telah dengan sengaja menyembunyikan niatnya dan membiarkan persepsi yang keliru terkait dengan tujuan Pemohon Keberatan I melakukan *due diligence* telah menjadi bukti nyata adanya itikad buruk dari Pemohon Keberatan I untuk mencuri data-data rahasia milik Pemohon Intervensi II. Jika ternyata Pemohon Keberatan I telah menyampaikan hal terkait dengan tidak adanya niat dari Pemohon Keberatan I untuk bekerjasama dengan Pemohon Intervensi II kepada Pemohon Keberatan II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan III, maka hal tersebut hanya akan memperkuat bukti-bukti adanya persekongkolan dalam hal *due diligence*;

- 4 Dengan kata lain, dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan logis, yaitu:
 - i. Pemohon Keberatan I tidak pernah memberitahukan tidak adanya niat Pemohon Keberatan I untuk bekerjasama dengan Pemohon Intervensi II kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, namun sengaja menyembunyikan hal tersebut agar dapat melakukan *due diligence* terhadap data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Intervensi II. Dengan demikian Pemohon Keberatan I telah memperdaya Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, dan Pemohon Intervensi II atas inisiatifnya sendiri; atau;
 - ii. Pemohon Keberatan I telah memberitahukan tidak adanya niat Pemohon Keberatan I untuk bekerjasama dengan Pemohon Intervensi II kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, namun Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tetap mengatur dilakukannya *due diligence* agar Pemohon Keberatan I dapat mengambil data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Intervensi II. Dengan demikian, telah terjadi persekongkolan antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III untuk mencuri data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Intervensi;
- 5) Adalah logis jika Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV menginformasikan kepada pihak Pemohon Keberatan I bahwa Pemohon Intervensi II terlibat dalam Proyek LNG Donggi-Senoro sebelum memberikan informasi. Lebih lanjut, adalah hal yang tidak wajar dan patut untuk dipertanyakan jika Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV memfasilitasi peninjauan (*due diligence*) Pemohon Keberatan I terhadap pekerjaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi II beberapa saat sebelum mengundang kedua perusahaan tersebut untuk bersaing di dalam *Beauty Contest* yang diadakan oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III melalui JOB;

b Rahasia Perusahaan;

- 1 Bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I menggunakan Proposal tanggal 7 Februari 2006 tidak dapat dibuktikan secara tegas kebenarannya. Adalah wajar dan logis jika dalam perampungan suatu proposal, perusahaan menggunakan informasi yang terkini, akurat, teruji dan menguntungkan. Fakta yang ada justru Pemohon Intervensi II memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan Pemohon Keberatan I. Maka sangatlah mungkin apabila Pemohon Keberatan I menggunakan informasi yang dimiliki Pemohon Intervensi II setelah melakukan *due diligence*;
- 2 Bahwa pembelaan Para Pemohon Keberatan sebagaimana dicantumkan pada Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa tidak ada informasi rahasia milik Pemohon Intervensi I yang digunakan oleh Pemohon Keberatan I dalam proses *Beauty Contest* merupakan sesuatu yang tidak memiliki dasar dan tidak didukung dengan bukti yang cukup serta justru semakin membuktikan adanya persekongkolan di antara Para Pemohon Keberatan;
- 3 Fakta menunjukkan bahwa hanya Pemohon Keberatan I yang melakukan *due diligence* terhadap Pemohon Intervensi II. Pada saat *due diligence*, Pemohon Intervensi II telah memberikan akses terhadap seluruh informasi rahasia yang mencakup informasi, data, dan dokumen terkait hal teknis, finansial, komersial, dan operasional milik Pemohon Intervensi II (dan juga Pemohon Intervensi I) kepada Pemohon Keberatan I;
- 4 Tim *due diligence* Pemohon Keberatan I terdiri dari 9 anggota. *Due diligence* dilakukan selama 2 (dua) hari penuh di lingkungan kerja Pemohon Keberatan IV di Menara Bidakara yang kemudian diteruskan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan dan korespondensi atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak Pemohon Keberatan I;
- 5 Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV sebagai pihak yang tidak ikut melakukan *due diligence* sewajarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui seluruh informasi, data, maupun dokumen yang diberikan oleh Pemohon Intervensi II kepada Pemohon Keberatan I pada



saat *due diligence* dilaksanakan, termasuk korespondensi antara Pemohon Intervensi II dan Pemohon Keberatan I;

- 6 Berdasarkan fakta di atas, maka pernyataan Para Pemohon Keberatan, khususnya Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, yang menyatakan tidak ada informasi yang berguna dan dapat digunakan dari hasil *due diligence* telah dengan sendirinya membuktikan adanya bentuk persekongkolan di antara Para Pemohon Keberatan karena sudah sewajarnya hanya Pemohon Keberatan I yang dapat mengetahui dan menentukan apakah informasi dari hasil *due diligence* berguna dan dapat digunakan atau tidak karena hanya Pemohon Keberatan I yang melakukan *due diligence* terhadap Pemohon Intervensi II dan bukan Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan IV;
- 7 Patut diindikasikan bahwa pernyataan Para Pemohon Keberatan tersebut muncul dari adanya pemberian informasi hasil *due diligence* dari Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan IV, yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Intervensi II;
- 8 Indikasi tersebut semakin kuat dengan adanya fakta bahwa Para Pemohon Keberatan tidak mampu memberikan penjelasan selama pemeriksaan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 terkait dengan kemiripan dari Proposal yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I dibandingkan dengan data-data milik Pemohon Intervensi II;
- 9 Kenyataan bahwa Pemohon Keberatan I sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam TOR, dimana syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan yang sangat sulit dipenuhi oleh pihak-pihak yang belum pernah melakukan aktivitas pra-konstruksi, sebagaimana dibuktikan dari pernyataan para peserta *Beauty Contest* yang mengundurkan diri karena tidak dapat mengikuti ketentuan dalam TOR, juga telah membuktikan bahwa Pemohon Keberatan I telah menggunakan data dari Pemohon Intervensi II yang sebelumnya telah melakukan aktivitas pra-konstruksi;
- 10 Bukti lebih lanjut dari hal ini adalah kenyataan bahwa Pemohon Keberatan I tidak mampu memenuhi penawaran-penawaran yang Pemohon Keberatan I ajukan sendiri dalam proposal *Beauty Contest*. Sebagai contoh, nilai investasi yang diajukan kemudian oleh Pemohon Keberatan I setelah terpilih sebagai pemenang *Beauty Contest*/Tender Proyek Donggi-Senoro adalah senilai lebih dari US\$ 2 miliar, dimana nilai ini secara substansial lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penawaran Pemohon Keberatan I dalam proposal *Beauty*



Contest yang menawarkan proyek dengan nilai investasi hanya sebesar US\$ 600-800 juta;

c Persekongkolan dilakukan untuk meninjau data dan dokumen milik Pemohon Intervensi I/Pemohon Intervensi II;

1. Sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan dalam Putusan Termohon Keberatan, bukti-bukti dan fakta yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam memenangkan Pemohon Keberatan I;
2. Meskipun telah menandatangani *Confidential Agreement* (CA), namun, dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada bahwa pihak Pemohon Keberatan I tidak memiliki itikad yang baik ketika merampungkan CA tersebut maupun pada saat menandatangani;
3. Pemohon Intervensi I menyetujui dilakukannya *due diligence* karena para pihak yang melakukan *due diligence* tersebut karena telah menandatangani CA. Pemohon Intervensi I/Pemohon Intervensi II memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya dalam CA, yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon Keberatan I untuk melihat data-data rahasia perusahaan Pemohon Intervensi II. Namun hal yang sama tidak ditunjukkan oleh pihak Pemohon Keberatan I;
4. Pernyataan pembelaan Pemohon Keberatan II sebagaimana dicantumkan pada Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon Intervensi II mengetahui tindakan Pemohon Keberatan I yang akan mempresentasikan hasil *due diligence* kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah tidak benar dan menyesatkan. Pada kenyataannya, Pemohon Intervensi II baru mengetahui adanya presentasi-presentasi tersebut setelah presentasi dimaksud selesai dilakukan. Pada saat mengetahui hal itu, Pemohon Intervensi II dengan itikad baik tidak menaruh curiga bahwa pertemuan-pertemuan dan presentasi serta proses *due diligence* yang dilakukan Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III akan berujung pada suatu persekongkolan dan manipulasi Tender;
5. Sehubungan dengan pertemuan-pertemuan dan presentasi-presentasi Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II pada tanggal 23 Februari 2006 dan kepada Pemohon Keberatan III tanggal 24 Februari 2006, Para Pemohon Intervensi baru mengetahui adanya pertemuan dan presentasi tersebut setelah



adanya proses di KPPU. Sehubungan dengan laporan *due diligence* tertanggal 23 Maret 2006 oleh Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan III (yang sepengetahuan kami juga diberikan kepada Pemohon Keberatan II), Pemohon Keberatan I tidak pernah menunjukkan bukti yang mendukung klaimnya bahwa Para Pemohon Intervensi setuju atas tindakan Pemohon Keberatan I atau mengapa Pemohon Keberatan I tidak pernah memberikan laporan dan/atau presentasi kepada Para Pemohon Intervensi;

- 6 Fakta bahwa Pemohon Intervensi II tidak pernah memberikan suatu persetujuan tertulis bagi Pemohon Keberatan I untuk melakukan presentasi hasil *due diligence* yang dilakukan terhadap data-data perusahaan Pemohon Intervensi II semakin menegaskan bahwa Pemohon Keberatan I telah bertindak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Intervensi II;
- 7 Tindakan presentasi hasil *due diligence* oleh Pemohon Keberatan I kepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III (bukan Pemohon Intervensi II) juga bertentangan dengan praktek *due diligence* pada umumnya dimana hasil *due diligence* hanya boleh diberikan kepada pihak yang menjadi subjek *due diligence* (Pemohon Intervensi II) untuk memberikan kesempatan bagi subjek *due diligence* (Pemohon Intervensi II) untuk memberikan respon dan penjelasan atas hasil *due diligence* yang telah dilakukan. Hal itu semakin menguatkan adanya itikad buruk dari pihak Pemohon Keberatan I untuk menipu Pemohon Intervensi II dan mempergunakan *due diligence* sebagai cara untuk mengambil data-data rahasia milik Pemohon Intervensi II guna menyusun proposal Proyek LNG Donggi-Senoro bagi kepentingannya sendiri;
- 8 Kami juga sangat menyayangkan sikap Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang menerima dan mengizinkan Pemohon Keberatan I untuk melakukan presentasi hasil *due diligence* tanpa adanya persetujuan dalam bentuk apa pun dari Pemohon Intervensi II. Sepatutnya Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III menolak dan memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon Intervensi II karena materi presentasi merupakan data-data yang berasal dari Pemohon Intervensi II yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dipergunakan tanpa persetujuan atau izin dari Pemohon Intervensi II sebagai pemilik data yang sah;
- 9 Adanya fakta bahwa pokok-pokok ketentuan komersial dari proposal Pemohon Keberatan I sangat mirip dengan ketentuan komersial dalam proposal Pemohon Intervensi II juga menunjukkan adanya persekongkolan di antara Para Pemohon



Keberatan untuk meninjau informasi milik Pemohon Intervensi II. Bukti tersebut menjadi semakin nyata apabila kita melihat ketidakmampuan Pemohon Keberatan I dalam mencapai target dan memenuhi komitmen sebagaimana dicantumkan di dalam proposal *Beauty Contest*/Tender-nya, salah satunya Pemohon Keberatan I masih belum menyelesaikan target pembangunan fasilitas LNG pada tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan Pemohon Keberatan I hanya mengikuti informasi yang dimiliki Pemohon Intervensi II tanpa mempunyai kapasitas dan kemampuan yang sama dengan Pemohon Intervensi II;

c. Unsur Pihak Lain

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“11.5 Unsur Pihak Lain;

11.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

11.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. dan 2.3 di atas;

11.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;”

2. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV merupakan subjek hukum lain yang terlibat melakukan persekongkolan dalam *Beauty Contest* dan oleh karenanya pertimbangan Termohon Keberatan telah benar, cermat dan tepat;

d. Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“11.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;



11.6.1 *Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah; “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;*

11.6.2 *Bahwa tindakan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation dengan membuat proposal berdasarkan hasil due diligence sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 11.4 tentang persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan merupakan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;*

11.6.3 *Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi”*

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Keberatan, Para Pemohon Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon Intervensi II merupakan pesaing Pemohon Keberatan I dalam *Beauty Contest*, yang dibuktikan dari Undangan Pemohon Keberatan II tertanggal 1 September 2006 kepada 7 Perusahaan untuk mengikuti *Beauty Contest* yang 2 diantaranya adalah Pemohon Intervensi II dan Pemohon Keberatan I (Putusan Termohon Keberatan hal. 19).
- b Bahwa sebelum pelaksanaan *Beauty Contest*, Pemohon Keberatan I telah mendapatkan informasi dari Pemohon Intervensi II terkait proyek yang diadakan dalam *Beauty Contest* (Putusan Termohon Keberatan hal. 15) yang difasilitasi oleh Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV.
- c Bahwa pada Putusan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan I mengindikasikan bahwa Pemohon Keberatan I tidak memiliki niat untuk berinvestasi dalam Pemohon Intervensi II. Hal ini menjadi sangat aneh dan menjadi suatu bukti tak terbantahkan adanya niat buruk dari Pemohon Keberatan I, karena dengan demikian maka telah menjadi jelas bahwa Pemohon Keberatan I berniat untuk mencuri informasi Pemohon Intervensi II (dan Pemohon Intervensi I) dengan cara berpura-pura berminat untuk melakukan investasi dan kemudian meminta dilakukan *due diligence* agar mendapatkan akses ke data-data rahasia milik Para Pemohon Intervensi;



- d Seperti yang telah dibuktikan diatas, bahwa penunjukan Pemohon Keberatan I sebagai pemenang dalam *Beauty Contest* dilakukan dengan cara bersekongkol sehingga terjadi Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;

D. TENTANG SANKSI, DENDA, DAN GANTI RUGI

D.1. Sanksi

- 1 Bahwa Putusan Termohon Keberatan masih belum memberikan sanksi yang memenuhi rasa keadilan, karena Termohon Keberatan meskipun telah secara jelas menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam proses *Beauty Contest*, namun Termohon Keberatan tidak secara tegas menyatakan bahwa hasil *Beauty Contest* termasuk segala tindak lanjut atas hasil *beauty contest*, termasuk dengan perjanjian kerjasama antara Para Pemohon Keberatan adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan demi hukum;
- 2 Bahwa sesuai dengan prinsip dan doktrin hukum; segala produk hukum yang dihasilkan melalui suatu cara atau proses yang illegal, maka produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang illegal sehingga produk hukum terkait sudah semestinya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
- 3 Bahwa dalam Putusan Termohon Keberatan sudah sepatutnya pula Termohon Keberatan memberikan sanksi kepada Para Pemohon Keberatan untuk menghentikan segala kegiatan lanjutan terkait dengan hasil *beauty contest* mengingat bahwa cara atau proses *beauty contest* terkait adalah illegal karena terbukti mengandung unsur persekongkolan yang melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan demi hukum;

D.2. Denda

1. Bahwa nominal hukuman denda yang diberikan oleh Termohon Keberatan dalam putusannya terhadap Para Pemohon Keberatan tidak memenuhi prinsip keadilan terkait dengan dampak kerugian yang ditimbulkan bagi Negara dan Masyarakat khususnya Masyarakat Sulawesi Tengah, baik yang bersifat faktual maupun potensial akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan (Para Terlapor dalam Putusan Termohon Keberatan) dalam perkara *a quo*;
2. Sebagaimana fakta dan pemberitaan yang ada, akibat pelanggaran hukum oleh Para Pemohon Keberatan tersebut proyek terkait menjadi



terbengkalai yang tentunya telah menerbitkan kerugian aktual signifikan baik bagi penerimaan Negara maupun Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan bahkan proyek ini dinsinyalir pula berpotensi merugikan negara mencapai US\$1.846.687.500 atau setara dengan Rp20.873.108.812.500,00 karena nilai pembangunan proyek yang terus berubah-ubah dan meningkat dari US\$600-800 juta saat *Beauty Contest* sampai sekarang menjadi lebih dari US\$ 2 miliar;

3. Berdasarkan nominal kerugian aktual dan potensial sebagaimana diuraikan di atas, maka besaran denda yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan menjadi sangat tidak sesuai dan sudah sepatutnya bagi Termohon Keberatan untuk memberikan penetapan denda dengan jumlah maksimal sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999;

D.3. Ganti Rugi

1. Bahwa meskipun dalam amar Putusan Termohon Keberatan, telah jelas disebutkan bahwa Para Pemohon Intervensi merupakan pihak-pihak yang telah secara nyata dirugikan, namun Termohon Keberatan telah lalai untuk memberikan suatu penetapan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian-kerugian Para Pemohon Intervensi sebagaimana telah Termohon Keberatan katakan di dalam amar Putusan Termohon Keberatan;
2. Adanya fakta bahwa Termohon Keberatan telah menyatakan Para Pemohon Intervensi merupakan pihak yang telah dirugikan oleh pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Para Pemohon Keberatan namun tidak memberikan penjelasan terkait jenis dan jumlah kerugian yang telah diderita oleh Para Pemohon Intervensi serta tidak adanya penetapan ganti rugi bagi Para Pemohon Intervensi, telah menyebabkan pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Termohon Keberatan menjadi tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian guna melengkapi pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Termohon Keberatan, khususnya terkait kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Intervensi, sehingga tercapai suatu keadilan dalam perkara *a quo*;



II. Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Intervensi, dan oleh karenanya Para Pemohon Intervensi berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan bunga;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam angka IV diatas, maka Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III, dan Pemohon Keberatan IV telah terbukti melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Pemohon Intervensi. Atas kerugian tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata"), Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III, dan Pemohon Keberatan IV wajib untuk mengganti kerugian tersebut kepada Para Pemohon Intervensi. Adapun kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Intervensi tersebut adalah sebesar US\$ 369,144,437 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat). dengan rincian sebagai berikut (terlampir):

BANGGAI PROJECT COSTS	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Contractors								
ITS Nopember	0	25672.85	112287.9	0	0	0	0	137960.7
Subtotal – Contractors	0	25672.85	112287.9	0	0	0	0	137960.7
Consultants								
Nicholas Wagg	96644.57	105504.4	42763.19	11449.2	12541.94	0	0	268903.3
Anjar Sugandhi	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Chartered Bank Singapore	0	0	132190.6	0	0	0	0	132190.6
Westfield Enterprises Pty Ltd	0	15525.99	59.698	0	0	0	0	15585.68
PT Maleo	0	34081.79	126935	253378.8	83437.13	0	0	2497833
Fuddoly	0	48773.61	2972.929	0	0	0	0	51746.54
Other	0	3113.579	1807.718	0	1103.975	232.8947	3785.456	10043.62
Subtotal – Consultants	96644.57	206999.4	2306730	264828	97083.05	232.8947	3785.456	2976303



Accounting								
Ernst & Young	29662.13	42024.19	2756.924	5804.046	2218.445	38405.24	5387.817	126258.8
Subtotal – Accounting	29662.13	42024.19	2756.924	5804.046	2218.445	38405.24	5387.817	126258.8
Office								
PT Karya Central Bisnis	0	2253	21257.27	14074.22	51668.28	83205.45	80204.13	252662.3
Subtotal – Office	0	2253	21257.27	14074.22	51668.28	83205.45	80204.13	252662.3
Incorporation Costs								
Downpayment for Incorp of PT LNG	2435.969	0	0	0	0	0	0	2435.969
Notaris & P.P.A.T.D.K.I. Jakarta	0	1497.812	0	0	0	0	0	1497.812
PT Media Pariwara Indonesia	0	2513.327	0	0	0	0	0	2513.327
Incorporation Costs – Other	658.4746	0	0	0	0	2478.081	0	3136.556
Subtotal - Incorporation Costs	3094.443	4011.139	0	0	0	2478.081	0	9583.663
Sponsorships								
PT Maleo	0	0	0	0	0	0	0	0
PT Valco Mulia Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal – Sponsorships	0	0	0	0	0	0	0	0
Salary & payroll related costs								
N. Marshall	127416.7	139334.1	160255.7	204929.6	6877	30248.06	18662.22	687723.4
P. Bridgwood	111030.2	139334.1	160255.7	204929.6	0	0	0	615549.6
M. Brand	70678.37	77407.84	89030.93	113849.8	0	0	0	350966.9
G. Triglavcanin	22679.79	35977.03	44147.26	55020.9	0	0	0	157825
L. Clark	0	32481.82	43337.21	53900.9	0	0	0	129719.9
M. Schmedje	19840.23	36461.72	42355.34	53900.9	0	0	0	152558.2
L. Soedarto	9019.321	12831	15539.95	4038.281	0	0	0	41428.55
M. Teng	3473.873	5498.996	6678.321	5568.38	0	0	0	21219.57
C. Donnelly	0	6099.203	8733.173	11036.03	0	0	0	25868.41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payroll related costs	20715.28	28315.29	33378.23	41187.94	0	0	0	123596.7
Matthew Bridgwood	0	1991.074	5058.62	1048.32	0	0	0	8098.014
Other	0	0	0	0	0	1.925652	22379	22380.93
Subtotal-payroll and related	384853.8	515732.2	608770.4	749410.7	6877	30249.98	41041.22	2336935
Travel & Accommodation								
Airfares	27851.49	116915.4	63570.36	53247.77	47386.42	20843.26	11155.49	340970.2
Accommodation and meals	9024.3	108039.5	76694.67	50427.66	8581.943	4751.86	0	257520
Other (Taxi fares, etc)	911.9525	6916.193	6309.835	3308.131	1361.923	2406.177	2462.744	23676.96
Entertainment & Refreshment	426.0891	704.6487	1992.971	2412.435	1102.824	610.5067	0	7249.474
Subtotal - Travel & Accom	38213.83	232575.7	148567.8	109396	58433.11	28611.81	13618.24	629416.6
Other Expenses								
Telephone & Mobiles	158.4717	45444.64	31036.73	-37006	275.08	9.495348	935.6674	40854.06
Telephone – Internet	0	0	3095.703	3644.57	3336.466	4497.419	2476.423	17050.58
Postage & Courier	20.02271	792.2888	909.0984	155.9846	57.13143	2895.218	1313.628	6143.373
Printing & Publishing	0	1653.66	3295.196	563.7184	322.2846	750.2935	0	6585.152
Upkeep & Maint – Computer	0	0	0	0	0	0	0	0
Upkeep & Maint – Office	0	0	0	0	0		206.1387	206.1387
Stationery	0	0	95.0455	0	0	0	0	95.0455
Public Relations	0	0	0	0	21201.1	33324.04	25226.38	79751.52
Utilities	0	0	0	0	0		4450.05	4450.05
Withholding tax	0	0	0	0	0	-2518.79	0	-2518.79
Subtotal - Other expense	178.4944	47890.59	38431.77	-32641.8	25192.07	38957.68	34608.28	152617.1
PerthHead Office Overhead (50% excluding salaries)	96830.93	133835	132027.4	51641.66	0	0	0	414335

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL	649478.2	1210994	3370829	1162513	241471.9	222141.1	178645.1	7036072
-------	----------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	---------

Interest Rate (6%)								
Opening Balance	0	668962.5	1936355	5466400	6827780	7281330	7728575	
Costs During Year	649478.2	1210994	3370829	1162513	241471.9	222141.1	178645.1	
Interest Rate	19484.35	56398.7	159215.5	198867.4	212077.6	225104.1	237216.6	
Closing Balance	668962.5	1936355	5466400	6827780	7281330	7728575	8144437	

Milestone Dates	Date
HOA Signed	38991
1st Drawdown	39172
Commissioning Date	39903
First LNG Shipment	39995
Term of Supply	18 years

Project Returns	NPV	0.1
PMA %	PMA Level Cashflow	263
0	Less: Local Jakarta Partner (inc Fees)	0
	Less: Dividend Withholding Tax	40
% Sing. Co	Singapore Co. Level Cashflow	223
0.05	Less: Local Sulawesi Partner	18
0.2	Less: Osaka Gas	45
0.2	Less: Golar LNG	45
	LNG Limited (Singapore Level) Cashflow	179
	Plus: Management Fees	0
0.6	LNG Limited (Aust. Level) Cashflow	179

Total Project Value (Investment +NPV) 414.8553853

Project Construction Costs - costs at Construction

Project EPC Costs	US\$ '000
Equipment Items	107580
Construction Items	183200
Other Costs	54262.4
Contingency	69957.6
Developers / Management Fees	30100
Finance Fees	7000
Interest during Construction	38329.76918
Working Capital	16452.47318

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TOTAL CONSTRUCTION COSTS	506882.2424	US\$,000
Project Financing			
	Equity Level	152064.6727	0.3
	Debt Level	354817.5697	0.7
	TOTAL FUNDING PACKAGE	506882.2424	US\$,000

Project Operating Costs (see Project Cost sht for details) - As of 1 Jul 2009			
	Site Office Costs – Fixed Costs	10885	
	Site Office Costs - Variable Costs	4965.3	
	Jakarta Office Costs	1220	
	Gas Turbine Compressors	5257.840843	
	Gas Engine Power Plant	915.42	
	O&M Fee	10000	
	Contingency	3324.356084	Esc pa
	TOTAL OPERATING COSTS	36567.91693	US\$,000/yr 0.03

Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka Para Pemohon Intervensi telah mengalami kerugian materiil sebesar:

- 1 Biaya Langsung Proyek (*Project Direct Costs*) : US\$ 6,144,437
- 2 Nilai Proyek (*Net Present Value*) : US\$263.000.000 +
Total Kerugian Materiil US\$269.144.437

Disamping itu, Para Pemohon Intervensi juga telah mengalami kerugian immateriil, yaitu beban mental dan emosional yang telah dialami oleh Para Pemohon Intervensi akibat dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri, di samping menurunnya reputasi dan citra baik Para Pemohon Intervensi di mata rekan-rekan bisnisnya akibat kerugian yang sangat besar yang telah dialami oleh Para Pemohon Intervensi. Hal-hal ini sesungguhnya sukar dinilai dengan uang, namun Para Pemohon Intervensi beranggapan adil dan patut apabila Pemohon Keberatan I, III, dan IV dihukum untuk membayar Ganti Kerugian immateriil sebesar US \$100,000,000,00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat);

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar total Ganti Kerugian kepada Para Pemohon Intervensi sebesar US\$ 69,144,437,00 (tiga ratus enam puluh sembilan



juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);

Bahwa di samping Ganti Kerugian yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan I, III, dan IV tersebut di atas, Pemohon Keberatan I, III, dan IV juga wajib membayar bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1767 ayat (3) KUHPdata, yang berbunyi:

"...Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22: enam persen".

Oleh sebab itu, mohon agar Majelis juga menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak Pemohon Keberatan I, III, dan IV melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersebut di atas sampai dengan Putusan Majelis dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Ganti Kerugian dibayar lunas;

IV. PERMOHONAN PROVISI

- 1 Bahwa sampai dengan saat ini, Para Pemohon Keberatan masih menjalankan proyek LNG Donggi - Senoro seolah-olah tidak pernah ada Putusan Termohon Keberatan. Tentu saja pelaksanaan proyek tersebut dijalankan secara melawan hukum dan ilegal;
- 2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Mahkamah Agung RI atas Pasal 185 H.I.R., Hakim dapat menjatuhkan Putusan *Provisioneel*, yaitu:

"...keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak."

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Kolonial/KOLONIAL_HERZIEN%20I%20LANDSCH%20REGLEMENT.pdf

- 3 Berdasarkan Penjelasan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan Provisi sebagai tindakan pendahuluan untuk melindungi hak-hak salah satu pihak selama proses perkara berjalan, untuk mencegah kerugian lebih besar yang dapat terjadi kepada salah satu pihak tersebut apabila Putusan Provisi tidak dijatuhkan. Ketentuan mengenai Putusan Provisi tersebut didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain: Putusan MA RI No. 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973, Putusan MA RI No. 1400 K/Sip/1974 tertanggal 18 November 1975, Putusan MA RI No. 753 K/



Sip/1973 tertanggal 22 April 1975, dan Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1976;

- 4 Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Keberatan masih saja menjalankan proyek LNG Donggi-Senoro walaupun sudah ada Putusan dari Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Para Pemohon Keberatan telah melakukan pelanggaran atas Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan Para Pemohon Keberatan yang melanjutkan Proyek LNG Donggi-Senoro tersebut bukan saja tidak menghormati dan mematuhi Putusan Termohon Keberatan, namun Para Pemohon Keberatan juga telah dan akan terus menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Para Pemohon Intervensi. Oleh sebab itu, Proyek LNG Donggi-Senoro harus dihentikan oleh Para Pemohon Keberatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 5 Dengan demikian, untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh Para Pemohon Keberatan kepada Para Pemohon Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Para Pemohon Keberatan untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan Proyek LNG Donggi-Senoro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak Putusan Provisi dijatuhkan sampai dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) H.I.R.:
"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."
- 2 Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Intervensi memiliki sangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Pemohon Keberatan I, III, dan IV akan menggelapkan atau memindahtangankan aset-asetnya. Oleh sebab itu, untuk menjamin agar Permohonan Intervensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka Para Pemohon Intervensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a*



quo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset atau harta kekayaan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV, yaitu:

- a Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan I yang terletak di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia;
- b Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan III yang terletak di Energy Building, Lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;
- c Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan IV yang terletak di Energy Building, Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190; dan
- d Aset atau harta kekayaan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV yang perinciannya akan diserahkan kemudian dan oleh karenanya Para Pemohon Intervensi mereservir haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri;

VI. DWANGSOM, UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD DAN BIAYA PERKARA

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (1) H.I.R.:

“Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.”

- 2 Oleh sebab itu, untuk menjamin agar Pemohon Keberatan I, III, dan IV tunduk dan patuh kepada Putusan Majelis dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak keterlambatan Pemohon Keberatan I, III, dan IV dalam melaksanakan isi Putusan;
- 3 Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R.:



“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

- 4 Oleh karena Permohonan Intervensi ini disertai bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Putusan segera dilaksanakan walaupun Pemohon Keberatan I, III, dan IV mengajukan upaya hukum yang berlaku (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 5 Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan I, III, dan IV adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Para Pemohon Keberatan untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan Proyek LNG Donggi-Senoro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak Putusan Provisi dijatuhkan sampai dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima Para Pemohon Intervensi sebagai pihak yang membela kepentingannya sendiri dan tidak memihak siapapun (*tussenkomst*) dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST;
- 2 Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
- 3 menguatkan dengan pengubahan dan penambahan Putusan Termohon Keberatan (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU-I/2010 tertanggal 5 Januari 2011);
- 4 Mengubah dan menambah amar Putusan Termohon Keberatan menjadi:
 - “1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (Persero), Terlapor II PT. Medco Energi Internasional, Tbk dan Terlapor IV Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
 2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, Terlapor III, PT Medco E & P Tomori Sulawesi dan Terlapor IV, Mitsubishi



- Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;*
3. *Menghukum Terlapor I PT Pertamina (Persero) membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 4. *Menghukum Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 5. *Menghukum Terlapor III PT Medco E & P Tomori Sulawesi membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 6. *Menghukum Terlapor IV Mitsubishi Corporation membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 7. *Menyatakan batal demi hukum putusan hasil beauty contest dengan segala akibat hukumnya termasuk seluruh produk hukum terkait tindak lanjut dari hasil Beauty Contest terkait;*
 8. *Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk menghentikan seluruh kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari hasil Beauty Contest dan segala produk hukum turutannya yang sebagaimana Amar 7 di atas telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;*
 9. *Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk membayar ganti rugi kepada LNG International Pty. Ltd. dan PT LNG Energi Utama US\$369,144,437,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), yang terdiri dari:*
 - a *Ganti kerugian materiil sebesar US\$269,144,437,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat); dan*
 - b *Ganti kerugian immateriil sebesar US\$100,000,000,00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat)”;*
 5. *Menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung semenjak Pemohon Keberatan I, III, dan IV melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sampai dengan Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian dibayar lunas;*
 6. *Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas aset-aset Pemohon Keberatan I, III, dan IV sebagai berikut:*



- Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan I yang terletak di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan III yang terletak di Energy Building, Lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;
 - Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Pemohon Keberatan IV yang terletak di Energy Building, Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;
 - Aset atau harta kekayaan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV yang perinciannya akan diserahkan kemudian dan oleh karenanya Para Pemohon Intervensi mereservir haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri;
7. Menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak keterlambatan Pemohon Keberatan I, III, dan IV dalam melaksanakan isi Putusan;
8. Memerintahkan agar Putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Pemohon Keberatan I, III, dan IV mengajukan upaya hukum yang berlaku (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Pemohon Keberatan I, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Pemohon Keberatan I, II, III, IV, mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TANGGAPAN PEMOHON KEBERATAN I:

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak sesuai dengan hukum Indonesia serta bertentangan dengan praktik acara Keberatan.



Majelis Hakim Yang Terhormat pada saat ini tengah memeriksa apakah Putusan KPPU No. 35/KPPU-I/2010 tertanggal 5 Januari 2011 ("Putusan KPPU") terhadap Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan/atau Medco telah tepat. Persidangan perkara a quo tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah Pemohon Intervensi berhak untuk menuntut kerugian terhadap Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan/atau Medco;

- 1.2. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian, Undang-Undang No. 5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-Undang No. 5/1999") dan peraturan terkait mengenai tata cara pemeriksaan perkara di KPPU, jelas menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses keberatan terhadap Putusan KPPU hanya terbatas pada KPPU dan pihak terlapor, yang dalam kasus ini hanyalah Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco. Hal ini juga didukung lebih lanjut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- 1.3. Walaupun pada dasarnya acara keberatan hanyalah untuk menentukan apakah KPPU telah menerapkan hukum secara patut dan para pihak yang terlibat hanyalah KPPU dan pihak terlapor, namun Para Pemohon Intervensi pada bagian III (halaman 51) dari Permohonan Intervensi, menuntut Pemohon Keberatan I/MC dan Medco dengan "perbuatan melawan hukum". Suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan sebagai gugatan perdata. Para Pemohon Intervensi juga menuntut atas ganti kerugian dan juga mengajukan permohonan sita jaminan dan tuntutan provisi, yang mana hanya diterapkan dalam gugatan perdata. Tuntutan-tuntutan dan permohonan-permohonan tersebut sangatlah keterlaluan menimbang permohonan Para Pemohon Intervensi nampaknya dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan dari Para Pemohon Intervensi dan untuk menghalangi tujuan sesungguhnya dari proses Keberatan ini, yakni untuk memeriksa apakah KPPU telah menafsirkan Undang-Undang No. 5/1999 secara tepat dalam menerbitkan Putusan KPPU;
- 1.4. Jika Para Pemohon Intervensi berkeinginan agar pengadilan memeriksa tuntutan-tuntutan Para Pemohon Intervensi terhadap Pemohon Keberatan I/MC dan Medco, Para Pemohon Intervensi seharusnya mengajukan gugatan perdata yang terpisah ke pengadilan. Para Pemohon Intervensi tidak seharusnya mengajukan tuntutan-tuntutannya tersebut dalam proses keberatan ini;



- 1.5. Kami juga ingin mengingatkan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa seandainya pun Para Pemohon Intervensi berhak untuk mengajukan Permohonan intervensi tersebut (*quod non*), Para Pemohon Intervensi tidak mendaftarkan Permohonan Intervensi ke bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum persidangan dimulai, dimana hal tersebut secara jelas mengabaikan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 1.6. Pada persidangan pada hari Rabu, 10 Agustus 2011, Para Pemohon Intervensi duduk di bangku penonton dan bukan pihak pada persidangan perkara a quo. Secara tiba-tiba, dan dengan mengabaikan integritas serta independensi dari Pengadilan, Para Pemohon Intervensi melakukan interupsi atas persidangan yang berlangsung dan meminta pengadilan agar mengizinkan mereka untuk mengajukan permohonan mereka. Tindakan tersebut tidak dapat diterima secara prosedural maupun secara profesional, dimana seharusnya permohonan intervensi didaftarkan terlebih dahulu pada kantor kepaniteraan dan pengadilan. Lebih lanjut, tidak ada klarifikasi mengenai identitas para pengacara Para Pemohon Intervensi oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Majelis Hakim Yang Terhormat seharusnya dan kami sarankan untuk memberikan pesan secara terbuka kepada Para Pemohon Intervensi (dan, pihak-pihak lainnya) bahwa perbuatan yang tidak patut di hadapan pengadilan Indonesia tidak dapat ditolerir;
- 1.7. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Para Pemohon Intervensi secara keseluruhan;

2. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 tidak menghalangi pengajuan Intervensi;

- 2.1. Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("Peraturan Mahkamah Agung No.3/2005") mengatur prosedur administrasi dalam proses Keberatan terhadap putusan KPPU. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha (contohnya Pemohon Keberatan I/MC) yang tidak puas yang hendak menolak putusan KPPU yang dijatuhkan terhadapnya. Peraturan tersebut secara spesifik membatasi penggunaan prosedur tersebut kepada "Para Terlapor". Peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:



Pasal 1 ayat (1)

"Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;"

Pasal 2 ayat (1)

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;"

- 2.2. Meskipun peraturan tersebut: tidak secara tegas mengatur mengenai intervensi, dalil Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 tidak melarang adanya intervensi, merupakan dalil yang menyesatkan. Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 tidak mengatur mengenai intervensi karena adalah proses intervensi dianggap tidak relevan dalam kondisi tersebut;
- 2.3. Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 jelas bertujuan untuk menjadi suatu prosedur khusus, yang hanya digunakan bagi para pihak yang keberatan dengan putusan KPPU, untuk meminta pengadilan menyatakan atau menyangkal bahwa KPPU, suatu institusi pemerintah yang melayani kepentingan publik, telah menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum secara tepat. Prosedur khusus ini hanya diberikan jangka waktu yang sangat singkat, yakni 30 hari kerja, oleh karena pemerintah memiliki kepentingan untuk mendapatkan kejelasan apakah putusannya telah diberikan secara tepat;
- 2.4. Sementara itu, prosedur intervensi, adalah upaya hukum yang bertujuan untuk diterapkan dalam prosedur perkara perdata dimana pihak ketiga dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam sengketa perdata diantara dua (atau lebih) subjek hukum. Suatu intervensi atas prosedur perdata menunjukkan bahwa terdapat tambahan fakta dan bukti, yang sering kali bersifat substansial. Dalam prosedur keberatan ini, Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco secara sederhana hanya memaparkan penolakannya terhadap Putusan KPPU, suatu keputusan badan administrasi pemerintah. Para Pemohon Intervensi berusaha mengkaburkan permasalahan ini dan meminta ganti rugi seolah-olah proses ini merupakan proses perkara perdata antara subjek hukum, yang mana hal itu tidak. Lebih lanjut, Para Pemohon Intervensi memohon kepada pengadilan untuk membuat keputusan atas tuntutan-tuntutan tambahannya yang pada acara pemeriksaan perdata pada



umumnya akan membutuhkan waktu beberapa bulan persidangan dalam jangka waktu proses keberatan yang sangat singkat;

- 2.5. Faktanya, Para Pemohon Intervensi sebenarnya telah memahami bahwa permohonan intervensi mereka adalah tidak benar harus diajukan secara terpisah sebagai gugatan perdata. Paragraf 1 halaman 3 permohonan intervensi menyatakan sebagai berikut:

"...Akan tetapi, perlu dicermati bahwa adanya permohonan intervensi tidak dihalangi atau setidaknya tidak diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2005 dan mengingat pula bahwa upaya Permohonan Intervensi merupakan upaya hukum yang berbeda dengan upaya hukum permohonan Keberatan."

(Catatan: penebalan dan garis bawah hanyalah penegasan semata)

3. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia memberikan hak kepada Para Pemohon Intervensi untuk mengajukan permohonan Intervensi;

- 3.1. Seperti dijelaskan di atas, acara keberatan adalah acara yang khusus, dan berbeda dari perkara perdata biasa. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa hukum acara perdata berlaku tentang intervensi dalam situasi ini adalah tidak benar dan menyesatkan. Pemohon Keberatan 1/ MC mengerti bahwa Hukum Acara Perdata memberikan hak kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk disertakan dalam suatu perkara perdata. Akan tetapi, permohonan intervensi tidak seharusnya diterima dalam keberatan antara pihak terlapor dan KPPU dimana pengadilan hanya memiliki waktu yang sangat singkat yaitu 30 hari kerja. Jika Para Pemohon Intervensi hendak mengajukan gugatan untuk ganti kerugian, maka mereka dapat mengajukannya dalam gugatan perdata yang terpisah;

- 3.2. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam keputusan mereka No. 497 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 September 2008 ("Putusan MA 497"). Keputusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (Perma No. 3 Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 Tahun 2005 tidak mengatur, maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;



Bahwa akan tetapi Pasal 2 (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan KPPU hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor;

Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi I sampai dengan IV bukanlah pelaku usaha terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar perkara permohonan keberatan dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa walaupun Majelis berpendapat bahwa permohonan keberatan dari para Pemohon intervensi ditolak, tidak berarti kepentingan para Pemohon Intervensi diabaikan karena masih terbuka kemungkinan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum gugatan kepengadilan"

(Catatan: penebalan dan garis bawah hanyalah penegasan semata)

3.3. Putusan MA 497 secara spesifik menjawab permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo*. Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan intervensi dalam proses keberatan adalah tidak patut. Putusan itu lebih lanjut menegaskan bahwa penolakan atas permohonan intervensi sama sekali tidak merugikan para pemohon intervensi karena para pemohon intervensi dapat mengajukan gugatan perdata yang terpisah kepada pengadilan;

3.4. Para Pemohon Intervensi lebih lanjut mendalilkan secara tidak benar bahwa proses keberatan perkara *a quo* adalah sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan di tingkat pertama;

3.5. Ibu Susanti Adi Nugroho, mantan Hakim Agung yang bertanggung jawab dalam memeriksa perkara Persaingan Usaha selama masa penugasannya dan merupakan salah satu penyusun Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005, menyatakan dalam buku yang berjudul Litigasi Persaingan Usaha (diterbitkan oleh PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, Desember 2010 pada halaman 178) bahwa:

"Instrumen keberatan kepada pengadilan negeri merupakan upaya hukum yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenai keberatan atas putusan lembaga lain. Yang dikenal adalah upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek, upaya hukum banding, dan kasasi, sedangkan yang termasuk kategori upaya hukum luar biasa..."

(Catatan: penebalan dan garis bawah hanyalah penegasan semata)



- 3.6. Sebagai tambahan, Ibu Susanti Adi Nugroho mendukung penjelasan Pemohon Keberatan I/MC di atas yang menyatakan bahwa intervensi tidaklah patut dilakukan dalam proses keberatan, dengan menyatakan:

"Satu-satunya upaya hukum yang tersedia yang dapat diajukan oleh pelaku usaha adalah mengajukan keberatan, sedangkan keberatan sendiri bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia."

(Catatan: penebalan dan garis bawah hanyalah penegasan semata)

- 3.7. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa proses pemeriksaan Keberatan adalah tidak sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata ditingkat pertama. Lebih lanjut, hukum acara perdata tidak dapat diaplikasikan berkaitan dengan intervensi;

4. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa tidak ada Yurisprudensi yang melarang Intervensi pada suatu perkara keberatan;

- 4.1. Argumen Para Pemohon Intervensi bahwa tidak terdapat yurisprudensi yang melarang intervensi dalam perkara Keberatan adalah menyesatkan dan tidak benar. Kuasa hukum dari Para Pemohon Intervensi nampaknya berusaha untuk mengelabui pengadilan;
- 4.2. Sebagaimana telah kami tunjukkan di atas (dan bahkan dikutip sendiri dalam permohonan Para Pemohon Intervensi), Mahkamah Agung dalam Putusan MA 497 telah memberikan pedoman sehubungan dengan permohonan intervensi dalam proses keberatan;
- 4.3. Putusan MA 497 telah memberikan pertimbangan yang memadai guna membimbing pengadilan dalam memahami bahwa hanya pihak terlapor yang dapat mengajukan dan berpartisipasi dalam acara keberatan. Lebih lanjut, Putusan MA 497 menambahkan bahwa gugatan yang terpisah kepada Pengadilan adalah patut dalam situasi seperti ini. Oleh karenanya, jika Para Pemohon Intervensi menimbang bahwa pihak dalam perkara keberatan a quo telah melanggar haknya, maka seharusnya Para Pemohon Intervensi mengajukan gugatan perdata yang berbeda ke pengadilan pada waktu yang tepat;

5. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa permohonan Intervensi merupakan Hak Asasi Para Pemohon Intervensi;

- 5.1. Bagian Penjelasan dan Undang- Undang No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:



*"Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan **kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum** dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat."*

(Catatan: penebalan dan garis bawah hanyalah penegasan semata)

- 5.2. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa sifat dan tujuan dari Undang-Undang No. 5/1999 adalah untuk melindungi kepentingan publik. Undang-undang tersebut, pemeriksaan oleh KPPU dan hukum acara keberatan yang muncul sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5/1999 adalah untuk memeriksa dan menentukan apakah ada akibat dari tindakan pelaku usaha terhadap kepentingan publik. Oleh karenanya, para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang No. 5/1999 atau proses keberatan saat ini dan/atau upaya banding lainnya adalah KPPU, selaku perwakilan dari pemerintah, dan pelaku usaha terlampir yang telah diduga melanggar Undang-Undang No. 5/1999. Oleh karena itu, proses acara keberatan perkara *aquo* seharusnya dibatasi hanya untuk memeriksa apakah Putusan KPPU terhadap Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco adalah benar. Para Pemohon Intervensi tidak diperbolehkan untuk "membajak" proses administratif publik ini. Akan tetapi, Para Pemohon Intervensi dapat mengajukan gugatan perdata yang terpisah terhadap Pemohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco;
- 5.3. Pemohon Keberatan I/MC, sebagaimana juga Para Pemohon Keberatan Intervensi, merupakan pihak mencari keadilan dalam perkara a quo. Akan merupakan suatu parodi keadilan dan pelanggaran atas hak-hak asasi Pemohon Keberatan I/MC jika pengadilan menerima Permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi dimana peraturan telah jelas melarang adanya intervensi dalam perkara keberatan;



6. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa KPPU menyimpulkan bahwa Para Pemohon Intervensi adalah pihak yang menderita kerugian;

- 6.1. Pemohon Keberatan I/MC menolak argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa telah terbukti adanya persekongkolan antara Pemohon Keberatan I MC dan Medco untuk mendapatkan rahasia Perusahaan Pemohon Intervensi II. Tujuan dari proses Keberatan ini adalah menantang keputusan KPPU, antara lain, sehubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mempertimbangkan bahwa masalah tersebut telah terbukti;
- 6.2. Kemudian, KPPU tidak membuat kesimpulan apakah Para Pemohon Intervensi telah menderita kerugian dalam hal ini. Kenyataan bahwa KPPU tidak membuat keputusan mengenai masalah ini membuktikan bahwa tidak ada pihak-pihak, termasuk Para Pemohon Intervensi, yang menderita kerugian atas dugaan pelanggaran tersebut;

7. Tanggapan terhadap argumen Para Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif dalam bentuk ganti rugi;

- 7.1. Pemohon Keberatan I/MC setuju dengan pandangan bahwa KPPU memiliki kekuasaan untuk mengenakan ganti rugi demi kepentingan pihak ketiga. Pasal 47 dari Undang-Undang No. 5/1999 menyatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan dari KPPU dan sifatnya merupakan kebijaksanaan KPPU;
- 7.2. Fakta bahwa KPPU tidak membebankan ganti rugi demi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini telah membuktikan bahwa KPPU telah melaksanakan kebijaksanaannya. Hal ini juga secara tegas membuktikan bahwa menurut KPPU, tidak ada pihak ketiga yang menderita kerugian/kerusakan akibat dugaan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, jika Para Pemohon Intervensi tidak puas dengan keputusan KPPU, maka suatu tindakan terpisah harus diambil terhadap KPPU oleh Para Pemohon Intervensi dan tidak mengganggu proses keberatan ini;

8. Tanggapan singkat atas dalil-dalil substansial yang diangkat oleh Para Pemohon Keberatan I/Mc Intervensi

- 8.1. Sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, maka kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusannya terlebih mengenai apakah Para Pemohon Intervensi dapat terlibat dalam proses ini



sebelum memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi dalil-dalil substansial yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi dalam Permohonan Intervensinya. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan I/MC mencadangkan haknya untuk memberikan tanggapan secara detil atas seluruh dalil-dalil substansial yang diangkat oleh Para Pemohon Intervensi mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5/1999;

8.2. Tanpa mengurangi hak Pemohon Keberatan I/MC tersebut, dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat merujuk kepada argumentasi yang Pemohon Keberatan I/MC telah sampaikan dalam permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/MC serta tanggapan Pemohon Keberatan I/MC terhadap tanggapan yang diajukan KPPU, yang kami ajukan kepada Pengadilan bersama dengan tanggapan atas Permohonan Intervensi ini. Argumentasi yang telah disampaikan dalam dokumen-dokumen tersebut telah memaparkan alasan-alasan mengapa Pemohon Keberatan I/MC tidak melanggar Pasal 22 dan 23 dan Undang-Undang No. 5/1999. Pemohon Keberatan I/MC juga hendak menekankan bahwa Para Pemohon Intervensi telah secara tidak tepat menyatakan kembali fakta-fakta dalam "Kronologis Perkara" (Bagian 2, huruf A) dimana dalam paragraf 5 menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I/MC "*memberikan hasil final due diligence tersebut secara tertulis*" kepada Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco. Hal ini adalah suatu kebohongan dan Para Pemohon Intervensi tidak memiliki bukti yang mendukung dalilnya tersebut. Hal ini juga menunjukkan mengapa seharusnya dilakukan suatu proses yang terpisah dari proses keberatan ini guna memeriksa fakta dan argument yang diangkat oleh Para Pemohon Intervensi;

8.3. Lebih lanjut, Pemohon Keberatan I/MC juga hendak menunjukkan kepada pengadilan bahwa terdapat kesalahan fatal dalam permohonan putusan sela Para Pemohon Intervensi;

8.3.1. persyaratan agar dapat dikabulkannya permohonan provisi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan pada akta-akta otentik;
- b. gugatan didasarkan pada akta bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui apabila putusan dibuat secara verstek;
- c. gugatan didasarkan pada putusan Pengadilan yang final dan mengikat;



8.3.2. Sebagai tambahan dari persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 ("SEMA No. 3") secara jelas mengatur bahwa Mahkamah Agung telah memerintahkan seluruh Hakim Ketua pada berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mematuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan permohonan provisi dan putusan serta merta (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Lebih lanjut, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk yang jelas kepada seluruh Hakim untuk tidak membuat putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali dalam hal:

- a. "gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dapat dibantah lagi baik isinya maupun tandatangannya dan yang menurut hukum, memiliki kekuatan pembuktian."
- b. "gugatan mengenai hutang piutang dengan jumlah yang pasti dan tidak terbantahkan lagi."
- c. "gugatan yang mengenai sewa tanah, rumah, gudang, dll., dimana hubungan sewa menyewa telah berakhir, atau Penyewa telah terbukti melalaikan kewajibannya selaku penyewa yang beritikad baik."
- d. "substansi dari gugatan terkait dengan permohonan pembagian harta perkawinan setelah putusan atas permohonan cerai memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat."
- e. "dikabulkannya permohonan provisi berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan eksplisit yang sesuai dengan Pasal 332 dari Rv."
- f. "gugatan didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan yang terkait dengan substansi dari gugatan yang diajukan."
- g. "dalam sengketa mengenai *bezitrecht* (hak kepemilikan)."

Pada akhirnya, suatu jaminan harus diberikan dengan nilai yang setara dengan obyek yang dieksekusi, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya, jika di kemudian hari, dijatuhkan suatu putusan yang membatalkan putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama. Ketentuan ini dikonfirmasi kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 ("SEMA No. 4") yang menyatakan bahwa tanpa adanya suatu jaminan, implementasi dari putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, tidak dapat diterima.

8.3.3. Tidak ada satupun persyaratan diatas yang telah dipenuhi.

Tidak Ada Dasar Hukum Dalam Pengajuan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

8.3.4. Permohonan sita jaminan Para Pemohon Intervensi tidak memenuhi satu pun persyaratan berdasarkan hukum Indonesia yang memungkinkan dikabulkannya permohonan sita jaminan. Secara khusus, permohonan Para Pemohon Intervensi tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 227 HIR. Persyaratan tersebut adalah:

- adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat; dan
- dengan ekspektasi bahwa hal tersebut akan terjadi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

8.3.5. Berdasarkan Pasal 227 HIR, Para Pemohon Intervensi harus memberikan bukti-bukti bahwa seluruh kondisi tersebut di atas telah terpenuhi sebelum permohonan sita jaminan dapat dipertimbangkan. Para Pemohon Intervensi sama sekali tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan harus ditolak.

8.3.6. Kami juga mengacu pada Pasal 1 (a) dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan. Dimana dinyatakan bahwa:

"agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menetapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg)"

Tidak Ada Dasar Hukum Untuk Permohonan Dwangsom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk pembayaran Dwangsom dalam Permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

8 Berdasarkan hukum Indonesia jelas bahwa tuntutan pembayaran Dwangsom tidak dapat dimintakan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

8.3.9. Adapun ketentuan tersebut didukung lebih lanjut oleh Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, yang menyatakan: **"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."**

8.3.10. Sementara itu jelas pada halaman 57 dari Permohonan Intervensi, Para Pemohon Intervensi mengajukan suatu tuntutan pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa tuntutan Para Pemohon Intervensi untuk pembayaran uang paksa (dwangsom) tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Tidak Ada Dasar Hukum Untuk Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

8.3.11. Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak memenuhi kondisi berdasarkan hukum Indonesia agar dikabulkannya permohonan tersebut. Secara khusus, Permohonan Para Pemohon Intervensi sama sekali tidak masuk kedalam satupun dari tujuh kategori yang memungkinkan dijatuhkannya putusan serta merta (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3), yang sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Suatu permohonan putusan serta merta hanya dapat dikabulkan sehubungan dengan gugatan-gugatan berikut:



- a. gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tuksan tangan yang tidak dapat dibantah lagi baik isinya maupun tanda tangannya dan yang menurut hukum, memiliki kekuatan pembuktian;
- b. gugatan mengenai hutang piutang dengan jumlah yang pasti dan tidak terbantahkan lagi;
- c. gugatan yang mengenai sewa tanah, rumah, gudang, dll., dimana hubungan sewa menyewa telah berakhir, atau Penyewa telah terbukti melalaikan kewajibannya selaku penyewa yang beritikad baik;
- d. substansi dari gugatan terkait dengan permohonan pembagian harta perkawinan setelah putusan atas permohonan cerai memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat;
- e. dikabulkannya permohonan provisi berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan eksplisit yang sesuai dengan Pasal 332 dari Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan yang terkait dengan substansi dari gugatan yang diajukan;
- g. dalam sengketa mengenai *bezitrecht* (hak kepemilikan);

12 Sekali lagi, tidak satupun dari kondisi tersebut di atas terjadi;

13 Lebih lanjut, sehubungan dengan SEMA No. 4, pihak yang meminta agar putusan serta merta harus memberikan jaminan dengan jumlah yang setara dengan jumlah putusan yang diminta, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya andaikata dikemudian hari ada putusan tersebut dibatalkan. Para Pemohon Intervensi sama sekali belum memberikan jaminan tersebut;;

9. Permohonan Pemohon Keberatan I/Mc Mengenai Putusan Sela;

- 9.1. Berdasarkan pada penjelasan di atas, Majeks Hakim Yang Terhormat bisa melihat bahwa permohonan Para Pemohon Intervensi tidak berdasar dan oleh karena itu, pengadilan harus menolak permohonan tersebut;
- 9.2. Oleh karena itu, kami ingin mohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi secara keseluruhan;



- Memberikan Permohon Keberatan I/MC, Pemohon Keberatan II/PNA dan Medco tambahan waktu guna melakukan pembelaan terhadap Putusan KPPU sebagai kompensasi atas waktu yang telah dihabiskan untuk menanggapi Permohonan Intervensi;
- Memerintahkan Para Pemohon Intervensi untuk membayar biaya pengadilan;

Atau jika pengadilan memiliki pendapat lainnya, kami mohon pengadilan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Tanggapan Pemohon Keberatan II;

I. Permohonan Intervensi oleh Para Pemohon Intervensi patut di tolak.

Bahwa permohonan Intervensi oleh Para Pemohon Intervensi PATUT di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Para Pemohon Intervensi bukanlah Pelaku Usaha Terlapor;

Bahwa Para Pemohon Intervensi bukanlah Pelaku Usaha Terlapor. Berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon Intervensi tidak dapat mengajukan Permohonan Intervensi dan tidak berhak untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Para Pemohon Intervensi dalam Permohonan Intervensi yang diajukannya pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan KPPU No.35/KPPU-I/2010 ("Putusan KPPU"). Sedangkan Pelaku Usaha Terlapor dalam Putusan KPPU tersebut adalah yaitu PT Pertamina (Persero) dalam putusan ini sebagai Terlapor I, PT Medco International Tbk. dalam putusan ini sebagai Terlapor II, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dalam putusan ini sebagai Terlapor III I dan Mitsubishi Co. dalam putusan ini sebagai Terlapor IV;

Bahwa yang berhak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU hanya Pelaku Usaha Terlapor. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("Perma No.3 Tahun 2005") yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Perma No.3 Tahun 2005 :

"Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU"



Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 :

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut".

- b) Majelis Hakim perkara *a quo* patut menolak Permohonan Intervensi oleh Para Pemohon Intervensi karena telah ada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt.Sus/2008 (Perkara Temasek) *jo* Putusan Mahkamah Agung No.03 K/KPPU/2006 (Perkara Sucofindo dan Surveyor) yang pada pokoknya menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan intervensi perkara Temasek adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (Perma No. 3 Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 Tahun 2005 tidak mengatur maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;
- 2 Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor;
- 3 Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi I sampai dengan IV bukanlah pelaku usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;
- 4 Bahwa ketentuan tersebut dimaksud agar perkara permohonan keberatan dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* patut menolak permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut;

II. Tuntutan ganti rugi bukan merupakan lingkup Persaingan Usaha;

Bahwa Para Pemohon Intervensi mengajukan tuntutan ganti rugi dalam Permohonan Intervensi hlm. 62 angka 4 point 9, sebagai berikut:

Permohonan intervensi hlm. 62 angka 4 point 9:

"...untuk membayar ganti rugi kepada LNG International Pty. Ltd dan PT LNG Energi Utama US \$ 369,144,437 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat),, "

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi bukan merupakan lingkup permasalahan pelanggaran persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5 Tahun 1999");



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* patut menolak permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut;

III. Permohonan Intervensi patut ditolak karena didasarkan atas putusan KPPU yang keliru;

Bahwa Putusan KPPU didasarkan atas asumsi-asumsi yang keliru dan KPPU telah mengesampingkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ada. (Putusan KPPU terlampir);

Putusan KPPU tidak memerintahkan PARA PIHAK untuk menghentikan Proyek Donggi Senoro. Bahwa pada hlm. 241 angka 14 Putusan KPPU tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah, Putusan KPPU menyarankan pemerintah untuk melaksanakan proyek Donggi-Senoro agar tepat waktu;

Hlm. 241 angka 14 Putusan KPPU tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah: ",,,14.3 Bahwa pemerintah perlu mendorong realisasi dan penyelesaian proyek Donggi-Senoro agar terlaksana tepat waktu "

(Putusan KPPU terlampir);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan I untuk menjawab pokok perkara dalam Permohonan Intervensi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Intervensi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tanggapan Pemohon Keberatan III Dan IV;

I. ALASAN-ALASAN PENOLAKAN PEMOHON KEBERATAN III DAN PEMOHON KEBERATAN IV TERHADAP INTERVENSI DARI PARA PEMOHON INTERVENSI;

Dengan tetap mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan jawaban yang lengkap dan terperinci terhadap permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV menyampaikan Tanggapan ataupun penolakannya terhadap Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon Intervensi dalam Intervensinya , kecuali



terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV;

2. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pemohon Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon Intervensi memiliki hak dan kepentingan untuk menjadi pihak dalam proses pemeriksaan perkara keberatan *a quo*;
3. Sebelum menguraikan tanggapan kami atas Intervensi, dari Para Pemohon Intervensi, perkenankan kami menyampaikan gambaran tentang manfaat strategis proyek Donggi-Senoro sebagai berikut:
 - 3.1. Selama 28 tahun, lapangan gas Donggi-Senoro ini belum dapat dimanfaatkan, dan sepanjang tahun 2003-2005, tidak ditemukan pembeli domestik di lokasi yang bisa mengambil semua gas dan memberikan ke ekonomian yang optimal dalam pengembangan lapangan Senoro dan Matindok. Memperhatikan kondisi tersebut, MEI dan Pertamina membuat terobosan agar dapat memonetasi lapangan ini secara komersial, dengan memperhatikan hasil studi intensif pada tahun 2005-2007 yang menyimpulkan secara bersama-sama cadangan Matindok dan Senoro untuk pasar LNG;
 - 3.2. Setelah dilakukan berbagai studi, pemerintah memutuskan bahwa kombinasi yang optimum adalah pemakaian 70-75% untuk LNG dan 25-30% untuk listrik dan pupuk. Dengan opsi ini, pemerintah akan menerima pendapatan sebesar US\$6,4 miliar (pada harga JCC US\$70/barrel)-US\$ 8 milyar (pada harga JCC US\$80/barrel) selama 15 tahun;
 - 3.3. Dalam kaitannya dengan Pendapat Ali Daerah (PAD), kehadiran proyek ini diharapkan akan meningkatkan secara signifikan PAD Kabupaten Banggai dari Rp18 miliar menjadi kira-kira Rp.498 miliar. Begitu juga Kabupaten-Kabupaten lainnya yang berada di Sulawesi Tengah akan mendapat tambahan PAS setidaknya Rp.48 miliar sehingga kehadiran di Sulawesi Tengah;
 - 3.4. Pada tahap tertentu, proyek akan membutuhkan setidaknya 5.000.-sampai 7.000.- orang pekerja untuk pengembangan hulu dan hilir. Pada saat operasi akan menyerap tenaga kerja sekitar 500-700 pekerja, yang akan diisi oleh tenaga kerja dari Sulawesi Tengah maupun nasional. Penyerapan ini belum termasuk penyerapan tenaga kerja untuk industri-industri pendukung lainnya seperti listrik, pupuk, perumahan,



transportasi, kontraktor dan lain-lain yang akan meningkat dan memiliki efek berganda (multiplier effect). Investasi proyek ini akan membantu penyerapan persoalan kelebihan tenaga kerja Indonesia yang saat ini mencapai 8,5 juta orang (data BPS Februari 2010);

- 3.5. Sebesar 25-30% cadangan gas dari lapangan Donggi-Senoro akan dialokasikan untuk industri pupuk dan penyediaan listrik nasional. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan neraca ketersediaan listrik. Baik pabrik pupuk dan pembangkit tenaga listrik rencananya akan dilaksanakan di Sulawesi. Kedua industri ini juga merupakan industri strategis yang mendukung industri-industri nasional lain, sehingga efek berganda pun terjadi baik pada masa konstruksi maupun pada masa operasi;
- 3.6. Terkait persetujuan dan dukungan yang telah diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah sehubungan dengan proyek Donggi-Senoro, maka pada tanggal 10 Nopember 2008 PT Donggi-Senoro LNG, perusahaan patungan yang didirikan oleh Pertamina, Medco, dan Mitsubishi telah memperoleh persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan dan pengoperasian kilang LNG dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, proyek LNG Donggi-Senoro telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sejak bulan Juli 2009 untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pada bulan Juni 2010, pemerintah pusat telah mengeluarkan persetujuan tentang alokasi gas Donggi-Senoro yang merupakan salah satu bentuk persetujuan Pemerintah Pusat atas proyek LNG Donggi-Senoro ini;
- 3.7. KPPU pada halaman 242 juga mendukung akselerasi dan penyelesaian proyek Donggi-Senoro;
4. Manfaat strategis proyek Donggi-Senoro, dukungan Pemerintah dan KPPU tersebut di atas menegaskan dan bertentangan dengan semua permintaan/tuntutan dari Para Pemohon Intervensi yang menginginkan proyek tersebut terlantar dan terganggu sehubungan dengan tuntutan : (a) putusan provisi untuk menghentikan proyek, (b) penambahan amar putusan KPPU, (c) permintaan menambah denda, (d) permintaan ganti rugi, baik materil maupun immateril, (e) pembatalan beauty contest dan perbuatan lebih lanjut daripadanya, (f) permintaan pembayaran bunga, (g) permintaan sita jaminan, (h) permintaan



uang paksa, (i) putusan serta merta, yang menurut hukum acara, tidak merupakan obyek dan bukan merupakan kepentingan dari pemeriksaan upaya hukum Keberatan;

5. Selanjutnya, ada banyak alasan untuk menyimpulkan bahwa Para Pemohon Intervensi tidak mempunyai kepentingan (*belangen*) dan *persona standi in judicio* untuk mengajukan Intervensi terhadap proses pemeriksaan Keberatan a quo yang diuraikan di bawah ini;

Alasan Penolakan Pertama:

Intervensi Dari Para Pemohon Intervensi Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Administrasi Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis administrasi pengadilan dan praktek yang sudah mapan selama ini, setiap pengajuan dalam peradilan kontentius ataupun peradilan volunter (permohonan) bahkan permohonan eksekusi ataupun somasi, termasuk gugatan intervensi, yang akan diputuskan/ditetapkan oleh pengadilan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" harus memenuhi persyaratan utama teknis administrasi pengadilan, yaitu:

- 6.1. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dalam Daftar Register Induk. Persyaratan ini telah ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Buku II Petunjuk Teknis MA"), pada halaman 4, butir 18, yang dikutip sebagai berikut (Lampiran-1a):

"18) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu:

....

- c) Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru)."

- 6.2. Membayar biaya panjar perkara/permohonan yang diserahkan kepada pemegang kas di kepaniteraan pengadilan, terkecuali perkara *pro deo*.

7. Pendaftaran dalam Daftar Register Induk dan pembayaran biaya perkara/permohonan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 121 ayat (1) jo. ayat (4) HIR dan Buku II Petunjuk Teknis MA, halaman 4, butir 17 dan butir 18, hal mana juga berlaku terhadap Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi dalam perkara a quo, yang dikutip di bawah ini:

Pasal 121 ayat (1) jo. (4) HIR:



"1. Setelah gugatan diajukan atau catatan yang dibuat oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menentukan hari dan waktu mengenai perkara yang akan diperiksa di muka pengadilan negeri...

4. Memasukkan ke dalam daftar seperti dalam ayat pertama, tidak dapat dilakukan, sebelum membayar terlebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya untuk sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri..."

Buku II Petunjuk Teknis MA, halaman 4, butir 17 dan 18 (Vide Lampiran-1a):

"17) Petugas pada meja kedua kemudian mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas;

18) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu:

- a) Perkara verzet terhadap putusan verstek didaftar sebagai perkara baru;
- b) Sedangkan perlawanan pihak III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru;
- c) Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru)."

8. Bahwa disamping persyaratan tersebut di atas, dalam setiap dan semua amar putusan pengadilan yang menolak atau menerima permohonan intervensi selalu diputuskan besarnya biaya perkara intervensi dan kepada pihak mana biaya tersebut dibebankan, yang membuktikan lebih lanjut tentang persyaratan pembayaran panjar biaya perkara dalam pengajuan permohonan/gugatan intervensi, antara lain, dalam:

8.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 September 2008 (Lampiran-2), yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/Intervensi/ 2007/PN.JKT.PST, tertanggal 18 Februari 2008 (Lampiran-3), sehubungan dengan penolakan permohonan intervensi yang diajukan oleh Venny Zano, Marwan Batubara, Moh. Ridwan Biya, Mohamad Khadafi, Dwi Ratih Agustine, Eko Widyawati, Muhammad Hendra dan Derajat Setiawan selaku para pemohon intervensi dalam perkara Keberatan yang diajukan oleh Temasek



cs terhadap putusan KPPU, yang menghukum para pemohon intervensi tersebut untuk membayar biaya perkara, yang dikutip sebagai berikut:

"Menghukum para Pemohon Kasasi I, II dan III/para Pemohon Intervensi I, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);"

8.2. Putusan DAFT. No.338/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, tertanggal 7 Desember 1999 dalam perkara *voeing* yang diajukan oleh para pemohon *voeing* dalam perkara tersebut sehubungan dengan perkara perdata antara H. M. Soeharto melawan Time Inc Asia cs, yang dikutip sebagai berikut (Lampiran-4):

"Menghukum Pemohon Voeing untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan permohonan voeing tersebut yang jumlahnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah)."

9. Bahwa ternyata, gugatan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan karenanya tidak ada pembayaran panjar biaya perkara dari Para Pemohon Intervensi kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga permohonan intervensi *a quo* tidak memenuhi persyaratan permohonan intervensi, dan karenanya permohonan Intervensi *aquo* tidak pernah ada sejak awal (*abinitio*), dan karenanya tidak dapat diperiksa atau harus ditolak;

Alasan Penolakan Kedua:

Mahkamah Agung RI Telah Menolak Gugatan Intervensi Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Untuk Memasuki Proses Pemeriksaan Perkara Keberatan, Karena Pihak Ketiga Tidak Mempunyai Kepentingan (Belangen) Terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Keberatan;

10. Bahwa Intervensi seperti ini bukan pertama kali dalam proses pemeriksaan perkara Keberatan. Jauh sebelumnya sudah pernah ada Intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga di luar pelaku usaha terlapor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak intervensi tersebut dan putusan tersebut telah diputuskan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung RI;
11. Dalam Perkara Nomor: 02/KPPU/Intervensi/2007/PN.Jkt.Pst, Temasek cs selaku pelaku usaha terlapor mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 untuk membantah bahwa Temasek dan anak-anak perusahaannya tidak melakukan pengendalian terhadap PT Telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selular (PT Telkomsel) dan PT Indosat, Tbk (PT Indosat) dan memohon pembatalan putusan KPPU;

12. Bahwa terdapat pihak ketiga yang bukan merupakan pelaku usaha terlapor, (i) yaitu Venny Zano selaku Pemohon Intervensi I, (ii) PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia selaku Pemohon Intervensi II, (iii) Marwan Batubara selaku Pemohon Intervensi III sebagai pemegang saham dari PT Telkomsel dan PT Indosat, serta (iv) Moh. Rldwan Biya, Mohamad Khadafi, Dwi Ratih Agustine, Eko Widyawati, Muhammad Hendra dan Derajat Setiawan selaku Pemohon Intervensi IV, sebagai konsumen dari PT Telkomsel dan PT Indosat, mengajukan intervensi dan memohon agar diikutsertakan dalam perkara Keberatan yang diajukan oleh Temasek cs. (Vide Lampiran-3);
13. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Selanya No. 02/KPPU/Intervensi/2007/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Februari 2008 menolak gugatan Intervensi tersebut, dan atas penoiakan tersebut, Pemohon Intervensi I, Pemohon Intervensi III, dan Pemohon Intervensi IV dalam perkara tersebut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 497 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 September 2008, selanjutnya menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan intervensi dari para pemohon intervensi tersebut (Vide Lampiran-2);
14. Adapun, pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.497K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 September 2008 tersebut di atas adalah sebagai berikut (Vide Lampiran-2):

"Menimbang, terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II dan III/ Pemohon Intervensi I, III dan IV tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa: Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (Perma No. 3 Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 tidak mengatur maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;

Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi I sampai dengan IV bukanlah pelaku usaha Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Bahwa ketentuan tersebut dimaksud agar perkara permohonan keberatan dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;"

15. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 September 2008 adalah sebagai berikut (Vide Lampiran-2):

"Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi: 1. VENNY ZANO, 2. MARWAN BATUBARA dan 3.a. MOH. RIDWAN BIYA, b. MOHAMAD KHADAFI, c. DWI RATIH AGUSTINE, d. EKO WIDYAWATI, e. MUHAMMAD HENDRA, f. DERAJA T SETIAWAN tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I, II dan III/para Pemohon Intervensi I, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);"

16. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut diatas sudah benar dan tepat, dan pertimbangan tersebut sangat jelas, tegas, dan tidak ada keraguan lagi bahwa gugatan intervensi tidak dapat dibenarkan dalam proses pemeriksaan/ persidangan perkara Keberatan, dan oleh karena itu, Intervensi dari Para Pemohon Intervensi dalam perkara Keberatan *a quo* haruslah ditolak;

Alasan Penolakan Ketiga:

Para Pemohon Intervensi Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio Atau Kepentingan (Belangen) Untuk Memasuki Proses Pemeriksaan Perkara Keberatan, Karena Upaya Hukum Keberatan Hanya Diberikan Kepada Pelaku Usaha Terlapor (In Casu Para Pemohon Keberatan)

17. Bahwa Para Pemohon Intervensi tidak memiliki *persona standi in judicio* mencampuri atau memasuki proses pemeriksaan Keberatan *a quo*, karena upaya hukum Keberatan hanya diberikan kepada Pelaku Usaha Terlapor (*in casu* Para Pemohon Keberatan) yang memohon pembatalan Putusan KPPU;
18. Bahwa berdasarkan:
- 18.1 Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No.5/1999") ditentukan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut."

- 18.2 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("Perma No. 3/2005") ditentukan bahwa:

"Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU."

- 18.3 Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 ditentukan bahwa:

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku usaha sendiri."

19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999, Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1 Upaya hukum Keberatan hanya diberikan kepada, dan hanya dapat dilakukan/diajukan oleh pelaku usaha terlapor yang tidak menerima dan memohon pembatalan terhadap putusan KPPU, dan upaya hukum Keberatan tidak diberikan kepada pihak ketiga di luar pelaku usaha terlapor yang dihukum oleh KPPU melalui putusannya;

2 Pihak ketiga di luar pelaku usaha terlapor tidak diperkenankan untuk memasuki proses pemeriksaan upaya hukum Keberatan, dan tidak diperkenankan pula untuk mempersoalkan atau mempersengketakan putusan KPPU dalam proses pemeriksaan perkara Keberatan;.

Kaidah hukum tersebut telah dengan tegas dipertimbangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 September 2008, yang dikutip sebagai berikut (Vide Lampiran-2):

"Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor;

Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi I sampai dengan IV bukanlah pelaku usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut."



- 19.3. Upaya hukum Keberatan mempunyai sifat khas, bersifat khusus dan berbeda dengan hukum acara dalam pemeriksaan gugatan perdata dalam perkara perdata umum, sehingga keduanya tidak dapat diperiksa bersamaan dalam satu pemeriksaan perkara.
20. Bahwa ternyata Para Pemohon Intervensi bukan merupakan pelaku usaha terlapor, dan oleh karenanya Para Pemohon Intervensi tidak mempunyai *persona standi in judicio* untuk mempertanyakan atau mempersengketakan Putusan KPPU;
21. Bahwa posita dan petitum Para Pemohon Intervensi adalah terkait dengan (a) penambahan amar Putusan KPPU, (b) permintaan menambah denda, (c) permintaan ganti rugi, baik materil maupun immateril, (d) pembatalan beauty contest dan perbuatan lebih lanjut daripadanya, (e) permintaan pembayaran bunga, (f) permintaan sita jaminan, (g) permintaan uang paksa, (h) putusan serta merta, dan (i) serta putusan provisi;
22. Bahwa semua tuntutan Para Pemohon Intervensi tersebut bukan merupakan obyek atau kepentingan (*belangen*) dari upaya hukum Keberatan. Yang menjadi obyek atau kepentingan dari upaya hukum Keberatan adalah permohonan pembatalan yang diajukan oleh pelaku usaha terlapor terhadap putusan KPPU karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Prosedur atau upaya hukum pembatalan itulah yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 5/1999 juncto Perma No.3/2005, dan bukan mengenai masalah-masalah yang dipermasalahkan dan dituntut oleh Para Pemohon Intervensi dalam Intervensinya;
23. Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini berawal dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU terhadap Pemohon Keberatan III dan IV, serta para pemohon Keberatan lainnya (dahulu Para Terlapor). Pada tanggal 5 Januari 2010 dalam putusannya No: 35/KPPU-I/2010, KPPU mengeluarkan Putusan yang secara sepihak, berdasarkan perkiraan semata dan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada, telah menghukum Pemohon Keberatan III dan IV serta Para Pemohon Keberatan lainnya. Karena Putusan KPPU tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada, Pemohon Keberatan III dan IV serta Para Pemohon Keberatan lainnya mengajukan upaya hukum Keberatan berdasarkan UU No. 5/1999 jo. Perma No. 3/2005;



24. Upaya hukum Keberatan tersebut merupakan upaya hukum khusus yang disediakan oleh hukum kepada Pemohon Keberatan III dan IV serta Para Pemohon Keberatan lainnya untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan KPPU yang salah dan tidak berdasar;
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Perkara Keberatan *a quo* merupakan perkara persaingan usaha berdasarkan UU No. 5/1999, dan bukan perkara perdata umum;
 2. Upaya hukum Keberatan yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah murni forum yang secara khusus disediakan oleh hukum bagi para pelaku usaha Terlapor yang tidak menerima Putusan KPPU tersebut, dan bukan kepada pihak ketiga yang mendukung putusan KPPU.
26. Berdasarkan latar belakang dan konteks yang telah diuraikan di atas, tentunya merupakan sesuatu hal yang keliru apabila dalam proses perkara Keberatan, terdapat pihak ketiga yang hendak ikut terlibat melalui permohonan intervensi dalam perkara Keberatan ini. Oleh karena itulah, Perma No.3/2005 telah mengatur secara jelas dan tegas pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, yaitu pelaku usaha terlapor yang tidak menerima putusan KPPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 telah menentukan:
- Pasal 1 angka 1 Perma No. 3/2005:
- "Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU."*
- Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005:
- "Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut."*
27. Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya perkataan "hanya" dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 menegaskan tidak diperkenankan intervensi atau keterlibatan pihak ketiga lain dalam proses upaya hukum Keberatan selain pihak yang oleh KPPU ditetapkan sebagai pelaku usaha Terlapor yang tidak menerima Putusan KPPU tersebut. Perkataan "hanya" dalam ketentuan tersebut menegaskan tidak diperkenankan intervensi dari pihak ketiga yang bukan merupakan pelaku usaha Terlapor dalam perkara Keberatan;
28. Berdasarkan Putusan KPPU *aquo*, yang dimaksud dengan pelaku usaha Terlapor dalam perkara Keberatan *aquo* adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1. PT Pertamina (Persero) (Terlapor I);
- 28.2. PT Medco Energi Internasional, Tbk (Terlapor II);
- 28.3. PT Medco E&P Tomori Sulawesi (Terlapor III); dan
- 28.4. Mitsubishi Corporation (Terlapor IV).

29 Sebaliknya, Para Pemohon Intervensi sama sekali bukan merupakan pihak yang ditetapkan sebagai pelaku usaha Terlapor dalam perkara ini. Dengan demikian, Keberatan ini murni merupakan perkara antara KPPU dengan para Terlapor (*in casu* Pemohon Keberatan III dan IV, serta Para Pemohon Keberatan lainnya) yang sebelumnya diperiksa oleh KPPU dan yang tidak menerima Putusan KPPU yang salah tersebut;

30 Bahwa Perma No. 3/2005 merupakan *Lex Spesialis* (dalam perkara persaingan usaha) dari ketentuan Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum *Lex Spesialis Derogat Lege Generalis*, yaitu prinsip hukum peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, maka tidak beralasan untuk merujuk seluruh ketentuan Hukum Acara Perdata biasa (seperti Pasal 279 Rv) sebagai dasar hukum dalam mengajukan intervensi dalam perkara tentang persaingan usaha;

31 Permohonan intervensi dari pihak ketiga tidak diperkenankan dalam proses perkara persaingan usaha juga dapat dipahami dengan alasan-alasan lain sebagai berikut:

1 Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 5/1999, Pengadilan Negeri hanya mempunyai waktu 30 (tiga puluh) untuk mengeluarkan Putusan dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU yang salah. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pelaksana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan mengalami hambatan waktu yang signifikan dan juga dapat terganggu kepentingannya jika harus ikut memeriksa permohonan intervensi dari pihak ketiga serta berbagai dalil akibat jawab-menjawab antara para pemohon intervensi dengan para termohon intervensi;

2 Lebih utama lagi, sengketa dalam rezim UU No. 5/1999 di Pengadilan Negeri adalah sengketa antara KPPU dengan pelaku usaha Terlapor tentang penerapan UU No. 5/1999. Proses persidangan perkara Keberatan di Pengadilan Negeri **BUKAN** merupakan proses gugat-menggugat antara dua pihak swasta dalam sengketa perdata. Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga, yaitu Para Pemohon Intervensi yang melakukan intervensi dalam perkara Keberatan *aquo* sangat tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena, jika permohonan intervensi pihak ketiga dikabulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan bertentangan dengan konsep sengketa dalam rezim UU No. 5/1999 yaitu sengketa tentang penerapan UU No. 5/1999;

32 Dalil-dalil dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Hukum Acara dalam perkara persaingan usaha dengan Hukum Acara dalam perkara perdata biasa, sehingga tidak semua ketentuan dalam Hukum Acara Perdata biasa (seperti Pasal 279 Rv tentang intervensi) dapat diterapkan dalam perkara hukum persaingan usaha, apalagi jika hukum acara persaingan usaha sudah secara tegas mengatur atau menentukan lain seperti dalam perkara ini;

33 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Para Pemohon Intervensi tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Keberatan a quo, dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Intervensi dari Para Pemohon Intervensi;

Alasan Penolakan Keempat:

Gugatan Intervensi Yang Mempergunakan Hukum Acara Perdata Umum (HIR/Rv) Tidak Dapat Diterapkan Dalam Upaya Hukum Keberatan Yang Mempergunakan Hukum Acara Khusus;

34. Bahwa dalam intervensi terdapat dua perkara, yaitu perkara asal dan gugatan intervensi. Hal ini telah ditentukan dalam halaman 61, butir 4, Buku II Petunjuk Teknis MA, yang dikutip sebagai berikut (Lampiran-1b):

"... Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi."

35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.677/K/Sip/1972, tertanggal 20 Desember 1972, suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, yang dikutip sebagai berikut (Lampiran-5):

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain."



36. Bahwa antara Intervensi *a quo* dengan perkara Keberatan sebagai perkara asal yang diajukan oleh para Pemohon Keberatan mempergunakan proses acara atau hukum acara yang berbeda;
37. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat esensial dan mendasar antara Intervensi dan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, yaitu:

37.1 Dilihat Dari Jenis Perkara Asal

Berdasarkan Pasal 279 Rv, gugatan intervensi adalah gugatan yang diajukan guna melindungi kepentingan dari pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan atau diperiksa. Sedangkan upaya hukum Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha terlapor yang dihukum oleh KPPU sehubungan dengan masalah persaingan usaha tidak sehat atau monopoli sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999;

37.2 Dilihat Dari Hukum Acara Yang Mengatur

Pemeriksaan atas gugatan intervensi dilakukan berdasarkan hukum acara perdata umum (HIR/Rv), yang tunduk pada proses jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan), sedangkan pemeriksaan atas upaya hukum Keberatan ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) juncto ayat (2) Perma No. 3/2005 yang pemeriksaannya hanya didasarkan atas putusan KPPU dan berkas perkara KPPU, yang dikutip sebagai berikut:

"(2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan pada hari persidangan pertama;

(5) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)."

Dengan adanya hukum acara khusus mengenai pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap putusan KPPU, maka jelas terdapat perbedaan yang nyata dan signifikan antara hukum acara yang digunakan untuk pemeriksaan gugatan intervensi dan hukum acara dalam upaya hukum Keberatan, sehingga tidak dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu proses persidangan;

38. Perbedaan yang paling nyata antara proses acara gugatan intervensi dan Keberatan adalah bahwa upaya hukum terhadap penolakan intervensi adalah



banding kepada pengadilan tinggi sebagaimana ditentukan dalam halaman 61, butir 7, Buku II Petunjuk Teknis MA yang dikutip sebagai berikut (Vide Lampiran- 1b):

"Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, Sedangkan, upaya hukum terhadap penolakan Keberatan adalah kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 5/1999, yang dikutip sebagai berikut:

"Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia."

39. Selanjutnya, perbedaan prosedur atau hukum acara antara gugatan intervensi dan Upaya Hukum Keberatan adalah sebagai berikut:

No.	Perbedaan	Gugatan Intervensi	Upaya Hukum Keberatan
1.	Waktu Pengajuan	Berdasarkan Pasal 279 dan 280 Rv, pengajuan gugatan intervensi dapat diajukan pada saat pemeriksaan perkara perdata berjalan hingga sebelum atau pada saat kesimpulan terakhir pada saat pemeriksaan perkara berjalan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa intervensi dapat diajukan kapanpun pada saat pemeriksaan/ sidang perkara perdata berjalan (pemeriksaan tingkat pertama).	Berdasarkan Pasal 4 Perma No. 3/2005, Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha terlapor menerima pemberitahuan putusan KPPU atau sejak Putusan KPPU diumumkan melalui website KPPU. Berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum keberatan diajukan setelah adanya Putusan KPPU.
2.	Jangka Waktu Pemeriksaan	Rv tidak mengatur jangka waktu pemeriksaan gugatan intervensi, namun berdasarkan Pasal 282 Rv, apabila Hakim menerima gugatan intervensi, maka pemeriksaan perkara perdata asal yang sedang berjalan dilanjutkan dengan menggabung intervensi ke dalam pemeriksaan perkara pokok.	Berdasarkan Perma No. 3/2005, pemeriksaan Keberatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan tersebut.

40. Perbedaan prosedur ataupun hukum acara di atas telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 497 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 September 2008, yang mempertimbangkan (Vide Lampiran-2):

"Bahwa ketentuan tersebut dimaksud agar perkara permohonan keberatan dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;"

41. Bahwa posita dan petitum Para Pemohon Intervensi adalah terkait dengan (a) penambahan amar putusan KPPU, (b) permintaan menambah denda, (c) permintaan ganti rugi, baik materil maupun immateril, (d) pembatalan beauty contest dan perbuatan lebih lanjut daripadanya, (e) permintaan pembayaran



bunga, (f) permintaan sita jaminan, (g) permintaan uang paksa, dan (h) putusan serta merta;

42. Bahwa semua posita dan petitum Para Pemohon Intervensi tersebut bukan merupakan obyek atau kepentingan (*belangen*) dari upaya hukum Keberatan. Yang menjadi obyek atau kepentingan dari upaya hukum Keberatan adalah permohonan pembatalan yang diajukan oleh pelaku usaha terlapor terhadap putusan KPPU karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Prosedur atau *upaya hukum pembatalan itulah yang diatur dalam Pasal 44 dan 45 UU No.5 /1999 juncto. Perma No. 3/2005, dan bukan* mengenai masalah-masalah yang dipermasalahkan dan dituntut oleh Para Pemohon Intervensi dalam Intervensinya;
43. Selanjutnya, petitum Para Pemohon Intervensi adalah terkait dengan (a) ganti rugi, baik materil maupun immateril, (b) pembatalan beauty contest dan perbuatan lebih lanjut daripadanya, (c) permintaan pembayaran bunga, (d) permintaan sita jaminan, (e) permintaan uang paksa, dan (f) putusan serta merta tidak dapat diperiksa dalam pemeriksaan upaya hukum Keberatan, karena tuntutan-tuntutan Para Pemohon Intervensi tersebut tunduk pada dan mempergunakan hukum acara perdata biasa (umum), yang jelas berbeda dengan permohonan pembatalan terhadap putusan KPPU dalam upaya hukum Keberatan *a quo* ;
44. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pemeriksaan atas tuntutan-tuntutan Para Pemohon Intervensi tersebut di atas tunduk pada dan mempergunakan hukum acara perdata umum (HIR/Rbg), sedangkan permohonan pembatalan Putusan KPPU tunduk pada hukum acara khusus yang secara khusus diatur dalam UU No. 5/1999 *jo. Perma No. 3/2005*;
45. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Intervensi dari Para Pemohon Intervensi haruslah ditolak karena jelas hukum acara intervensi dan hukum acara dalam upaya hukum Keberatan sangat berbeda;

II. Pencadangan-Pencadangan Hak Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV;

Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV tetap mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan pembelaan atau jawaban yang lengkap dan terperinci terhadap Intervensi dari Para Pemohon Intervensi;

III. PETITUM



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menerima tanggapan Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi untuk mencampuri proses pemeriksaan Keberatan yang sedang berjalan antara Para Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk melanjutkan proses pemeriksaan Keberatan ini;

TANGGAPAN KPPU:

Adapun susunan Tanggapan atas Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi ini adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon Intervensi Tidak Mempunyai "Legitima Persona Standi in Judicio";
 - 1.1. Bahwa Pasal 280 Rv menyebutkan sebagai berikut:
"Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan"
 - 1.2. Bahwa Perkara *a quo* tidak dapat dipersamakan dengan pemeriksaan tingkat pertama karena pemeriksaan di tingkat *Judex Facti* adalah merupakan pemeriksaan keberatan atas Putusan Termohon Keberatan yang telah di Putus oleh Termohon Keberatan;
 - 1.3. Bahwa walaupun Termohon Keberatan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU No. 48 Tahun 2009") namun faktanya Putusan Termohon Keberatan diakui keberadaannya oleh Mahkamah Agung dan menempatkan Termohon Keberatan sebagai institusi/lembaga yang berwenang memutus dalam wilayah hukum persaingan usaha pada tingkat pertama;
 - 1.4. Bahwa diakuiinya kedudukan Termohon Keberatan tampak jelas pada Pasal 1 ayat 2 Perma No. 3 Tahun 2005 yang menyebutkan sebagai berikut:
"KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"



- 1.5. Bahwa Pasal 36 huruf j dan huruf k UU No. 5 Tahun 1999 telah menegaskan kewenangan Termohon Keberatan dalam memutus perkara sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

"j. *memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*

k. *Memberitahukan Putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;"*

- 1.6. Bahwa kewenangan Termohon Keberatan dalam memutus sebagaimana dilakukan pada peradilan lain juga disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"(3). *Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2);*

(4). *Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha";*

Bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (3) menyebutkan sebagai berikut :

"*Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi";*

- 1.7. Bahwa diakuinya Putusan Termohon Keberatan semakin ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 4 Perma No. 3 Tahun 2005 yang menyatakan sebagai berikut:

"*Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)";*

8 Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa kualitas Putusan Termohon Keberatan setara dan sebanding dengan Putusan badan peradilan lainnya, karena Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk memutuskan dalam perkara persaingan usaha;

9 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon Intervensi dalam butir 6 halaman 6 memori permohonannya yang menyebutkan .. maka proses pemeriksaan perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Keberatan atas Putusan Termohon Keberatan dapat dipersamakan dengan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Rv ..." telah nyata terbukti tidak benar dan terbantahkan;



10 Bahwa perkara *a quo* dilaksanakan dalam mekanisme perkara inisiatif Termohon Keberatan, dan Para Pemohon Intervensi tidak termasuk Terlapor dalam Putusan Termohon Keberatan;

11 Bahwa yang dirugikan dalam perkara *a quo* sebenarnya bukan hanya Para Pemohon Intervensi, namun juga termasuk para pesaing dalam proses beauty contest perkara *a quo*;

12 Bahwa atas dasar uraian dan fakta hukum tersebut, maka terbukti Para Pemohon Intervensi Tidak Mempunyai "*Legitima Persona Standi in Judicio*" dan telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

2. PERMA No. 3 Tahun 2005 Tidak Mengenal Adanya Upaya Hukum Intervensi;

2.1. Bahwa Perma No. 3 Tahun 2005 mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan segala sesuatu baik mengenai interpretasi hukum maupun perlakuan acara dalam persidangan haruslah merupakan bagian dari mekanisme Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU;

2.2. Bahwa pada konsideran bagian menimbang huruf b Perma No. 3 Tahun 2005 dengan gamblang menyebutkan sebagai berikut:

"bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung";

23. Bahwa Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Di dalam buku Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek (Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2002) halaman 52-53 menjelaskan intervensi atau tussenkunst adalah pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperiukan kepentingan sendiri, terhadap karakteristik Intervensi tersebut, dengan demikian jelas intervensi tidak termasuk dalam pengertian yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2005 yang sejatinya mengatur mengenai Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU termasuk juga pengertian yang terkandung dalam Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 haruslah yang terkait dengan spirit Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU;



24 Bahwa Para Pemohon Intervensi telah salah dengan mendalilkan bahwa Intervensi dimungkinkan ada dengan dalil adanya Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

"kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri";

Padahal Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tersebut sebenarnya terkait dengan acara persidangan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU, sedangkan intervensi tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada Tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Intervensi pada butir 3 halaman 4 memori Permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi;

2.5. Bahwa Pasal 2 ayat 1 Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut";

sedangkan Para Pemohon Intervensi sama sekali bukan merupakan salah satu dari Terlapor dalam Putusan KPPU perkara *a quo*;

2.6. Bahwa Yurisprudensi Putusan Kasasi No.497 K/Pdt.Sus/2008 pada halaman 130 telah dengan sangat tegas menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (perma No. 3 Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 tidak mengatur maka yang berlaku adalah hukum Acara Perdata;

Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor";

7 Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut, maka telah jelas Perma No. 3 Tahun 2005 Tidak Mengenai Adanya Upaya Hukum Intervensi;

8 Bahwa atas dasar uraian dan fakta hukum tersebut, maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 34/KPPU/2011/PN.JKT.PST, tanggal 24 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut:



Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi I, Pemohon Intervensi II tersebut ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan dihadiri para Penggugat Intervensi pada tanggal 24 Agustus 2011, kemudian terhadapnya, oleh Para Pemohon Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 1 September 2011, diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 70/ Srt.Pdt.Kas/2001/ PN.JKT.PST, jo No. 34/KPPU/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Keberatan yang masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011 dan 18 Januari 2012 dan 24 Januari 2012, telah diberitahu tentang memori Kasasi dari para Pemohon Intervensi diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2011, 28 Desember 2011, 31 Januari 2012 dan 3 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon Intervensi dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. POKOK-POKOK MEMORI KASASI

***Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku, Baik Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara (Formil) Maupun Hukum Materil**

A. Alasan Pertama

Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum acara tentang Intervensi pada Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Termohon Kasasi V

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan *Judex Facti* yang dijadikan dasar untuk menolak permohonan Intervensi dari Para Pemohon Kasasi tertuang pada halaman 93 dan 94, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan-permohonan Intervensi *a quo* dan tanggapan dari Para Termohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang sangat essensial dan penting untuk dibahas sebelum melanjutkan pemeriksaan substansi dari Permohonan Intervensi dan Keberatan atas Putusan KPPU adalah : Apakah ketentuan Permohonan Intervensi dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dapat diberlakukan juga dalam Perkara Keberatan atas Putusan KPPU;
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam proses peradilan Hakim wajib mengadili menurut hukum. Suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum;
- Bahwa untuk terwujudnya prinsip *due process of law*, dalam hal ini pada peradilan perdata, diperlukan pemahaman dan pengertian yang luas secara factual dan kontekstual mengenai ruang lingkup hukum acara. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan para pihak bahwa UU No. 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PERMA No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, tidak secara “tegas mengatur mengenai apakah dalam proses Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU dapat atau tidak dapat dilakukan Intervensi. Bahwa Pasal 16 UU No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan tugas dan kewenangan kepada Hakim untuk menemukan hukumnya apabila hukum kurang jelas mengatur, dan menciptakan hukumnya apabila hukum tidak mengatur;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menemukan hukum, Hakim melakukan penafsiran, konstruksi atau penghalusan hukum;
- Bahwa Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, menentukan bahwa Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 03 Tahun 2005 yang dimaksud dengan “keberatan” adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
- Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005 menyebutkan secara tegas: keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor. Secara tegas Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005, menyebutkan bahwa keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor;
- Bahwa frasa “hanya” menurut Majelis mengandung arti “satu-satunya” atau “tidak ada yang lain”;
- Bahwa berdasarkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan Tanggapan dari Para Termohon Intervensi, serta berdasarkan pemahaman Majelis Hakim setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU adalah Para Pelaku Usaha Terlapor;
 - Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah bukan Pelaku Usaha Terlapor, dan mereka pada dasarnya keberatan terhadap Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 03 Tahun 2005 telah secara tegas dan jelas mengatur, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa hanya Pelaku Usaha terlapor lah yang dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa apapun ketentuan dalam Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 yang menyebutkan : “Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri”, hanyalah merupakan pengecualian apabila tidak ditentukan lain;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku, khususnya Pasal 279 RV memberikan dasar kepada siapapun yang mempunyai kepentingan untuk melakukan Intervensi;



Menimbang, bahwa walaupun Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 menyebutkan, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan, Majelis sependapat dengan Para Termohon Intervensi/Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diartikan secara luas dengan mengartikan seluruh ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara;

Menimbang, bahwa Tata Cara Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata umumnya. Hal ini terlihat antara lain dengan adanya pembatasan waktu (time frame) dimana Majelis Hakim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan, harus memberikan putusan”;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada dasarnya mengungkapkan tiga hal pokok, yaitu (i) permohonan keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha terlapor sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “Perma No. 3/2005”), dimana permohonan Intervensi adalah pada hakikatnya sama dengan permohonan keberatan (ii) Para Pemohon Intervensi adalah bukan pelaku usaha terlapor, (iii) karakteristik upaya hukum keberatan berbeda dengan perkara perdata pada umumnya sehingga ketentuan Pasal 8 Perma No. 3/2005 tidak dapat ditafsirkan secara luas;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah barang tentu adalah keliru dan tidak benar, oleh karenanya haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya bahwa UU No. 5/1999 tidak mengatur dengan jelas siapa pelaku usaha yang dapat mengajukan upaya hukum permohonan keberatan terhadap putusan KPPU. Oleh karena ketentuan dalam UU No. 5/1999 tersebut tidak jelas, selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 3/2005, dan oleh *Judex Facti* ketentuan dalam Perma No. 3/2005 tersebut dijadikan dasar untuk menentukan bahwa hanya pelaku usaha terlapor yang dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU



sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) (pertimbangan halaman 93 dalam Putusan *Judex Facti*;

- b. Bahwa berangkat dari ketentuan tersebut, kemudian *Judex Facti* mengambil kesimpulan selanjutnya bahwa permohonan Intervensi pada dasarnya adalah sama dengan permohonan keberatan terhadap putusan KPPU. Setelah *Judex Facti* meneliti bahwa Para Pemohon Intervensi (dalam hal ini Para Pemohon Kasasi) bukan merupakan pelaku usaha terlapor, maka *Judex Facti* mempertimbangkan kembali bahwa hanya pelaku usaha terlapor-lah yang dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU. Sedangkan terkait dengan ketentuan Pasal 8 Perma No. 3/2005, *Judex Facti* mengatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diartikan secara luas dengan mengartikan seluruh ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata berlaku, karena tata cara upaya hukum keberatan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara perdata, terbukti dengan adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan;
- c. Bahwa logika yang dibangun oleh *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak konsisten karena dengan mengatakan bahwa Para Pemohon Intervensi (Para Pemohon Kasasi) bukan merupakan pelaku usaha terlapor dan pada dasarnya keberatan terhadap Putusan KPPU, maka secara *a contrario*, logika hukum tersebut dapat ditafsirkan bahwa permohonan Intervensi menurut hukum dimungkinkan jika pemohon Intervensi adalah pelaku usaha terlapor. Itu berarti permohonan Intervensi dapat diberlakukan dalam perkara permohonan atas putusan KPPU. Namun dalam pertimbangannya kemudian, *Judex Facti* menyatakan permohonan Intervensi tidak dapat diberlakukan dalam perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU karena mempunyai karakteristik yang berbeda, terbukti dengan adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaannya. Di sinilah terjadi inkonsistensi dari *Judex Facti*;
- d. Bahwa sebenarnya secara tidak langsung diakui oleh *Judex Facti*, dimana *Judex Facti* mengakui dalam hukum acara perdata, dikenal adanya Intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan hukum, sesuai dengan Pasal 279 RV. Ketentuan Pasal



8 Perma No. 3/2005 yang mengatur dapat diterapkannya hukum acara perdata dalam proses keberatan, kecuali diatur lain dalam Perma tersebut, ditafsirkan secara sempit oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* secara keliru menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu ketentuan Pasal 8 tidak dapat diartikan secara luas mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur hanya pelaku usaha terlapor yang dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU dan perkara keberatan mempunyai karakteristik yang berbeda terkait dengan pembatasan jangka waktu pemeriksaan;

- e. Bahwa pembatasan jangka waktu pemeriksaan selama 30 hari yang diatur dalam Perma No. 3/2005 tersebut sesungguhnya menurut hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak adanya permohonan Intervensi karena hari tersebut adalah hari kerja dan disisi lain proses pemeriksaan permohonan Intervensi tidak akan mengganggu pemeriksaan keberatan itu sendiri mengingat Intervensi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik untuk membela kepentingannya sendiri ataupun membela kepentingan pihak lainnya, yang tentunya telah atau setidaknya tidaknya terlibat dalam proses pemeriksaan di KPPU, sehingga dalam konteks demikian untuk meneliti kepentingan pemohon Intervensi Majelis Hakim dapat membaca dan meneliti berkas perkara yang ada dalam proses pemeriksaan di KPPU. Oleh karena itu, alasan adanya pembatasan jangka waktu, keliru dan tidak tepat dipakai sebagai dasar untuk menolak permohonan Intervensi;
- f. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti dengan jelas, terkait persekongkolan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I s/d IV, Para Pemohon Kasasi telah menyampaikan hal tersebut secara lengkap dan jelas kepada Termohon Kasasi V melalui Laporan No. 1038 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang diduga dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai “Laporan Dugaan Pelanggaran”). Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Para



Pemohon Kasasi juga telah menguraikan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi sebagai akibat dari tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I s/d IV;

- g. Namun, Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon Kasasi V, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Komisi Termohon Kasasi V No. 67/SET/DE/II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 kepada Rizkiyana & Iswanto, Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penelitian Laporan. Akan tetapi, ironisnya, Termohon Kasasi V kemudian dengan inisiatif sendiri memulai pemeriksaan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 dengan pokok permasalahan yang sama sebagaimana terdapat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dan menghasilkan Putusan Termohon Kasasi V yang menyatakan secara tegas bahwa Termohon Kasasi I s/d IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran UU No. 5/1999, dan secara tegas menyebutkan bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan korban yang telah dirugikan oleh tindakan Termohon Kasasi I s/d IV. Dengan demikian, Putusan Termohon Kasasi V secara tidak langsung telah membuktikan kebenaran dalil-dalil Para Pemohon Kasasi dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- h. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Termohon Kasasi V pada Putusannya tidak mempergunakan kewenangannya untuk menetapkan pembayaran ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 serta pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi V dalam Putusan No. 19/KPPU-L/2007;
- i. Tidak dicantulkannya penetapan pembayaran ganti rugi dalam Putusan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 telah sangat merugikan Para Pemohon Kasasi mengingat Para Pemohon Kasasi, dalam Perkara No. 35/KPPU-I/2010, bukan merupakan pihak yang diberikan kesempatan untuk menuntut pemenuhan hak atau kepentingan hukumnya. Dalam perkara tersebut, Pemohon Kasasi II memang pernah dipanggil oleh Termohon Kasasi V namun hanya dalam kapasitas sebagai saksi. Sebagai saksi, Pemohon



Kasasi II memberikan keterangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasi V dan Pemohon Kasasi II sendiri telah mengajukan bukti-bukti dan permohonan agar Termohon Kasasi V menjatuhkan putusan untuk memberikan ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi II karena akibat tindakan Termohon Kasasi I s/d IV, Pemohon Kasasi II dirugikan. Dalam hal demikian, tentunya kedudukan Pemohon Kasasi II dan tentunya juga Pemohon Kasasi I, yang merupakan pemegang saham Pemohon Kasasi II, mudah untuk dipelajari dan diteliti dari berkas perkara yang disampaikan oleh Termohon Kasasi V (KPPU). Dalam Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3/2005 dengan jelas diatur bahwa pemeriksaan dan/atau putusan dalam perkara keberatan diambil berdasarkan berkas perkara dan putusan Termohon Kasasi V. Dengan demikian, alasan pembatasan jangka waktu pemeriksaan sebagai dasar tidak dapat diajukan permohonan Intervensi menjadi tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat dalam berkas perkara telah terdapat bukti-bukti dan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus permohonan Intervensi dan dalam proses pemeriksaan keberatan tidak diperlukan kembali proses pembuktian, ataupun jika diperlukan, dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3/2005:

“Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara ...”

- j. Bahwa dalam Perma No. 3/2005 itu sendiri tidak ada aturan yang melarang diajukan permohonan Intervensi. Di sinilah kembali lagi, *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang tidak konsisten, dimana di satu sisi *Judex Facti* mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan hanya pelaku usaha terlapor yang dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU karena ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, namun di sisi lain *Judex Facti* menentukan Intervensi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini meskipun dalam Perma tersebut tidak dilarang/diatur dengan jelas seperti dalam Pasal 2 ayat (1) terkait dengan pihak yang dapat



mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU. Jika tidak diatur dalam Perma No. 3/2005 tersebut seharusnya *Judex Facti* konsisten dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 dari Perma dimaksud yang telah mengatur dengan jelas bahwa jika tidak ditentukan lain dalam Perma, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata;

- k. Dalam konteks demikian, seharusnya penafsiran yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah penafsiran secara *a contrario* (*argumentum a contrario*). Misalnya, putusan atas keberatan diambil berdasarkan putusan KPPU dan berkas perkara. Maka secara *a contrario* dapat dikatakan dalam proses keberatan tidak ada proses jawab-jawab. Sebaliknya, ketika tidak dilarang, maka secara analogi berarti dibolehkan. Permohonan Intervensi tidak dilarang karena hukum acara perdata berlaku dalam proses keberatan, kecuali ditentukan lain dalam Perma No. 3/2005, dimana Perma tersebut tidak melarang dilakukannya permohonan Intervensi. Jadi, secara *a contrario*, permohonan Intervensi diperbolehkan;
- l. Penafsiran lainnya yang dapat dilakukan adalah penafsiran secara analogi (*argumentum per analogiam*) dengan menggunakan asas *ius curia novit* (mencari esensi dari perbuatan itu). Berdasarkan penafsiran analogi tersebut, dilakukan pencarian esensi yang sama dalam suatu perbuatan, dalam hal ini obyeknya adalah hukum perdata. Pada dasarnya, perkara persaingan usaha adalah perkara gugatan, dimana putusan KPPU dapat dianalogikan sebagai gugatan sedangkan keberatan adalah jawaban atas putusan KPPU (gugatan), sehingga proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan pada putusan dan berkas perkara serta permohonan dari pemohon keberatan. Apalagi jika dicermati, putusan KPPU tidak boleh memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena memang putusan KPPU bukan merupakan putusan badan peradilan;
- m. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 48/2009”) dan Pasal 3 Perma No. 3/2005, Termohon Kasasi V bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dan oleh karenanya Putusan Termohon Kasasi V tidak dapat dianggap sebagai suatu “produk” badan peradilan. Oleh karenanya, proses pemeriksaan perkara *a quo* (Perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Keberatan atas Putusan Termohon Kasasi V) dapat dipersamakan dengan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Rv. Oleh karena itu, Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi (Para Pemohon Kasasi) sebelum kesimpulan terakhir diambil dalam perkara *a quo*, telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang mengatur mengenai Intervensi, khususnya Pasal 280 Rv;

Pasal 18 UU No. 48/2009:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48/2009:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

Pasal 3 Perma No. 3/2005:

“Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Dengan penafsiran tersebut, tentunya esensi dari perkara permohonan adalah sama dengan perkara perdata, sehingga dibuka atau terbuka untuk diajukannya Intervensi oleh pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, permohonan Intervensi tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- n. Bahwa sebagaimana juga telah disampaikan dalam permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Intervensi), Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 tidak menghalangi atau setidaknya tidak melarang adanya upaya Permohonan Intervensi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu yang menghalangi untuk dapat diajukannya permohonan Intervensi. Pertimbangan *Judex Facti* yang menjadikan Pasal 2 ayat (1) tersebut sebagai alasan penolakan permohonan Intervensi karena permohonan Intervensi pada dasarnya sama dengan permohonan keberatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, merupakan pertimbangan yang jelas keliru dan salah;
- o. Bahwa permohonan Intervensi tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan permohonan keberatan mengingat dapat saja permohonan Intervensi diajukan untuk mendukung salah satu pihak, KPPU atau pemohon keberatan, sehingga tidak dapat dikatakan permohonan Intervensi tersebut adalah sebagai keberatan atas putusan KPPU. Sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Intervensi) sampaikan dalam permohonan Intervensi, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia, setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat mengikutsertakan diri dalam perkara tersebut (Intervensi), sesuai dengan ketentuan Pasal 279 Rv, yang juga diakui sendiri oleh *Judex Facti*, dimana Pasal tersebut menyatakan: “Barang siapa mempunyai kepentingan, dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”;



- p. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung: 2002), halaman 52-53, salah satu bentuk Intervensi dalam hukum acara perdata adalah tussenkomst atau Intervensi, yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975 tertanggal 16 Desember 1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1961 tertanggal 3 Januari 1962, dalam menyikapi suatu permohonan dari pihak ketiga untuk menggabungkan diri atau campur tangan dalam suatu perkara perdata, Hakim wajib memberikan putusan sela atas permohonan tersebut. Putusan sela ini tidak dibuat secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari berita acara dan harus memuat terlebih dahulu “Tentang duduknya perkara” dan “Tentang hukumnya”, sebagaimana layaknya putusan biasa. Lebih lanjut Pasal 280 Rv menentukan bahwa Intervensi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sebelum atau pada saat kesimpulan terakhir diambil dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan;
- q. Bahwa dalam perkara ini, permohonan Intervensi dari Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Intervensi) tidak dapat dikatakan sebagai keberatan atas Putusan KPPU (Termohon Kasasi V) karena dalam perkara a quo, Para Pemohon Kasasi pada prinsipnya telah setuju dan sependapat dengan Putusan Termohon Kasasi V dalam Perkara No. 35/KPPU-I/2010, sehingga Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan Keberatan dalam perkara a quo. Akan tetapi, karena Putusan Termohon Kasasi V tersebut belum mengakomodir sepenuhnya hak-hak dan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Intervensi a quo untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melakukan beberapa perubahan



dan penambahan terhadap Amar Putusan Termohon Kasasi V. Oleh sebab itu, Permohonan Intervensi *a quo* sama sekali bukan merupakan bentuk Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 3/2005, melainkan upaya Para Pemohon Kasasi untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya sebagai pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Rv. Dalam beberapa kasus, Termohon Kasasi V menjatuhkan putusan pembayaran ganti kerugian kepada pihak ketiga, misalnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun dalam perkara *a quo*, anehnya, meskipun Termohon Kasasi V mempertimbangkan bahwa rahasia perusahaan milik Para Pemohon Kasasi telah dibocorkan sehingga menguntungkan Termohon Kasasi I s/d IV, yang secara *a contrario* telah merugikan Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi V tetap tidak menjatuhkan putusan yang menghukum Termohon Kasasi I s/d IV untuk membayar kerugian kepada Para Pemohon Kasasi, padahal dalam kesempatan sebagai saksi permohonan ganti kerugian telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

- r. Selain itu, sesuai dengan logika hukum itu sendiri, sebenarnya permohonan Intervensi tidak sama dengan permohonan keberatan, karena memang permohonan Intervensi diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pihak-pihak yang ada dalam permohonan keberatan. Permohonan Intervensi ada karena adanya permohonan keberatan. Keberadaan permohonan Intervensi tidak dapat berdiri sendiri seperti halnya permohonan keberatan. Dengan demikian, jelaslah menurut hukum permohonan Intervensi tidak dapat dipersamakan dengan permohonan keberatan itu sendiri. Apalagi jika ditinjau dari sudut materi permohonan Intervensi, dimana permohonan Intervensi dapat berupa membela kepentingan salah satu pihak dalam perkara atau membela kepentingannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pada dasarnya permohonan Intervensi adalah upaya keberatan atas putusan KPPU seperti dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha terlapor, merupakan



pertimbangan yang sama sekali keliru dan tidak dapat dipertahankan;

B. Alasan Kedua

Putusan *Judex Facti* Telah Melanggar dan Bertentangan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sebagaimana Ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 sehingga telah Mencederai Hak Asasi Para Pemohon Kasasi;

1. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 94 dan 95 dalam Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti*, setelah sebelumnya memberikan pertimbangan yang keliru sebagaimana telah diuraikan pada bagian A tersebut di atas, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun Para Pemohon Intervensi yang merasa hak-haknya dilanggar dengan adanya Putusan KPPU, dengan tidak dapatnya mengajukan Permohonan Intervensi dalam Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU ini bukan berarti hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) menjadi terabaikan, karena hukum menyediakan forum lain, yaitu mengajukan gugatan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan substansi Permohonan Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

2. Bahwa dengan memberikan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum, dan bahkan telah melakukan pelanggaran terhadap asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 48/2009, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* selayaknya untuk dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009 telah menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;



- b. Bahwa pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009;
- c. Bahwa pengajuan Permohonan Intervensi oleh Para Pemohon Kasasi jelas dimaksudkan sebagai bentuk hak asasi atau hak konstitusional Para Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan guna tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009;
- d. Bahwa untuk tujuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pengadilan memeriksa dan mengadili Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang membatasi pengertian pelaku usaha yang dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, tidak selayaknya menurut hukum digunakan untuk membatasi atau melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam UU No. 48/2009. Oleh karena adanya restriksi (pembatasan) tersebut, maka lembaga yang dapat dipergunakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memperjuangkan haknya terkait dengan Putusan Termohon Kasasi V adalah dengan cara mengajukan permohonan Intervensi, yang sesungguhnya secara hukum, dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma itu sendiri. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999, Termohon Kasasi V diberikan hak untuk menjatuhkan putusan pemberian ganti kerugian kepada pelaku usaha;
- f. Bahwa dalam amar Putusan Termohon Kasasi V sendiri secara tegas menyatakan telah terbukti adanya persekongkolan oleh dan di antara Termohon Kasasi I, III dan IV untuk mendapatkan dan



- mempergunakan informasi rahasia milik Pemohon Kasasi II, yang merupakan anak perusahaan Pemohon Kasasi I, serta mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan bisnis dan mendapatkan manfaat dari kepentingan bisnis tersebut, dalam hal ini terkait proses Beauty Contest/Tender Proyek LNG Donggi-Senoro;
- g. Bahwa persekongkolan tersebut terjadi dalam bentuk pemberian fasilitas oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV kepada Termohon Kasasi I untuk melakukan review terhadap data-data informasi kegiatan usaha milik Pemohon Kasasi I yang diperoleh dari hasil due diligence. Data-data yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tersebut kemudian dipergunakan Termohon Kasasi I sebagai dasar untuk membuat proposal untuk mengikuti Tender/Beauty Contest Proyek LNG Donggi-Senoro. Termohon Kasasi I yang menggunakan data-data milik Pemohon Kasasi II, pada akhirnya ditunjuk sebagai pemenang Tender Proyek LNG Donggi-Senoro yang juga diikuti oleh Pemohon Kasasi II;
- h. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon Kasasi adalah pelaku usaha yang dirugikan dari tindakan persekongkolan dan/atau pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, III dan IV;
- i. Bahwa oleh karena itu, menurut hukum Termohon Kasasi V seharusnya memberikan penghukum terhadap Termohon Kasasi I s/d IV yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dan 23 UU No. 5/1999 untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi sebagai akibat perbuatan Termohon Kasasi I s/d IV yang melanggar UU No. 5/1999 tersebut;
- j. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999, Termohon Kasasi V memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999, dimana salah satu tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Kasasi V kepada pelaku usaha yang melanggar



UU No. 5/1999 adalah penetapan pembayaran ganti rugi. Terkait dengan kewenangan tersebut, pada tanggal 7 Desember 2009 Termohon Kasasi V telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perkom No. 4/2009"), yang menetapkan berlakunya Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999");

- k. Bahwa Pasal 2 Perkom No. 4/2009 menentukan bahwa Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang merupakan pedoman bagi (i) pelaku usaha dan pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dan (ii) Termohon Kasasi V dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
 - (2) Pedoman merupakan pedoman bagi:
 - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 47 Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
 - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - l. Bahwa meskipun Pasal 47 UU No. 5/1999 tidak memberikan penjelasan mengenai kepada siapa ganti rugi dibebankan dan



diberikan, akan tetapi jika merujuk pada halaman 2 alinea ketiga Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 maka dapat dengan jelas diketahui bahwa kompensasi ganti rugi diberikan oleh pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999 kepada pelaku usaha yang menderita kerugian atas pelanggaran tersebut, dimana halaman 2 alinea ketiga Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 menyebutkan:

“Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan antipersingan yang dilakukan. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan”;

- m. Bahwa sedangkan mengenai penetapan jumlah ganti rugi, halaman 7 Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 telah menjelaskan penetapan jumlah ganti rugi didasarkan pada kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang dirugikan, dimana bunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Proses perhitungan gantirugi dilakukan berdasarkan pihak yang menerima kompensasi ganti rugi. Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebut berdasarkan asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan”;

- n. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi V berwenang dalam menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, salah satunya penetapan ganti rugi, kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999 untuk diberikan sebagai kompensasi kepada pelaku usaha yang menderita atas pelanggaran tersebut;
- o. Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Termohon Kasasi V pernah menggunakan kewenangannya untuk menetapkan ganti rugi dalam Putusan No. 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008. Pada butir ketiga dalam amar putusan tersebut, Termohon Kasasi V secara tegas menyatakan adanya kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo



atas pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia dan PT EMI Indonesia. Putusan No. 19/KPPU-L/2007 kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Mahkamah Agung”) melalui Putusan No. 157 PK/Pdt.Sus/ 2010 tertanggal 4 November 2010;

- p. Bahwa juga dalam beberapa perkara yang lain, Termohon Kasasi V menyebutkan dalam putusannya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dan selanjutnya menjatuhkan penghukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut untuk membayar ganti kerugian. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi V tidak mempergunakan kewenangannya untuk menetapkan pembayaran ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5/1999 dan Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 serta pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi V dalam Putusan No. 19/KPPU-L/2007, padahal Pemohon Kasasi telah dipanggil sebagai saksi korban dan juga telah memberikan perhitungan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi;
- q. Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi V tersebut, perlu untuk dikoreksi. Oleh karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 mengatur “hanya pelaku usaha terlapor yang dapat mengajukan upaya hukum keberatan”, maka lembaga yang dapat dipergunakan untuk menjamin hak-hak asasi dan konstitusional Para Pemohon Kasasi adalah permohonan Intervensi. Hal ini selain menjamin hak-hak asasi dan konstitusional Para Pemohon Kasasi, juga sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48/2009. Para Pemohon Kasasi tidak perlu untuk mengulang mengajukan tuntutan/gugatan secara perdata sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut di atas, karena pengajuan gugatan baru akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak cepat, tidak sederhana dan tidak berbiaya ringan;



- r. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 pada dasarnya telah membatasi (restriktif) terhadap ketentuan Pasal 44 UU No. 5/1999 yang menentukan “pelaku usaha yang berkeberatan terhadap putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri”. Dalam konteks ketentuan Pasal 44 UU No. 5/1999 tersebut, tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha tersebut. Ketentuan Pasal 44 UU No. 5/1999 masih membuka peluang bagi pelaku usaha lain – yang terkait, untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU. Siapa pelaku usaha terkait tersebut, tentunya merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 5/1999 yang mewajibkan identitas pelaku usaha pelapor, yang menuntut ganti rugi, dibuka atau tidak dirahasiakan lagi. Hal tersebut lain halnya dengan pelaku usaha pelapor yang tidak menuntut ganti rugi, dimana identitas pelaku usaha pelapor yang tidak menuntut ganti rugi dirahasiakan sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) UU No. 5/1999;
- s. Bahwa Perma No. 3/2005 tersebut telah mengesampingkan begitu saja jaminan hukum bagi pelaku usaha pelapor yang menuntut ganti rugi untuk melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dalam hal tuntutan ganti kerugiannya tidak dikabulkan oleh KPPU, padahal identitasnya telah dibuka/tidak dirahasiakan lagi. Ketentuan Pasal 44 UU No.5/1999 masih dapat ditafsirkan untuk menjamin hak-hak konstitusional dari pelaku usaha pelapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut. Tetapi dengan adanya Perma No. 3/2005 jaminan untuk mengajukan upaya hukum guna melindungi kepentingan pelaku usaha pelapor menjadi hilang. Dimana pelaku usaha pelapor harus menempuh upaya hukum untuk mencari keadilan, jika peluang itu ditutup;
- t. Bahwa satu-satunya lembaga yang mungkin untuk ditempuh adalah permohonan Intervensi, dengan catatan pihak Terlapor melakukan upaya hukum permohonan keberatan. Itu berarti putusan KPPU menyatakan Terlapor bersalah melanggar UU No. 5/1999 tetapi tuntutan ganti rugi pelaku usaha pelapor tidak



dikabulkan. Namun, jika terhadap putusan KPPU tersebut terlapor, meski dinyatakan bersalah, tidak mengajukan permohonan keberatan, maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh mengingat ketentuan Perma No. 3/2005 tersebut. Pengajuan melalui gugatan perdata, tentunya bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dapat di counter dengan alasan *ne bis in idem* karena tuntutan tersebut telah tidak dikabulkan oleh KPPU atau tidak ada perbuatan melawan hukum karena unsur melawan hukum telah tidak terbukti sesuai dengan putusan KPPU dalam hal putusan KPPU membebaskan terlapor dari dugaan pelanggaran;

- u. Bahwa dengan demikian, seharusnya Perma No. 3/2005 perlu untuk ditinjau dan di review kembali karena tidak memberikan jaminan bagi pelaku usaha pelapor atau pihak ketiga yang memang mempunyai kepentingan dan terkait dengan obyek perkara untuk dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya, dan dapat ditafsirkan oleh hakim untuk membatasi atau menolak permohonan Intervensi sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi pelaku usaha Pelapor dan/atau pihak ketiga yang terkait, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi;

Karena kepentingan Para Pemohon Kasasi terbukti dirugikan sebagaimana tertuang dalam Putusan Termohon Kasasi V, maka Para Pemohon Kasasi berhak untuk menjadi Pemohon Intervensi dan berhak pula untuk diberikan ganti rugi, oleh karenanya sepatasnya menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Judex Facti dan Mengadili Sendiri dengan Memperbaiki Putusan Termohon Kasasi V;

Berdasarkan uraian-uraian dalam pokok memori kasasi sebagaimana tertuang dalam bagian Alasan Pertama dan Kedua tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam halaman 95 yang menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan substansi Permohonan Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak”, haruslah ditolak dan dibatalkan, oleh



karenanya Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan, sehingga lembaga Intervensi dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi sepantasnya menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkan materi/pokok/substansi permohonan Intervensi Para Pemohon Kasasi, dimana materi/substansi permohonan Intervensi adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Termohon Kasasi V dalam Putusan Termohon Kasasi V Sudah Tepat dan Telah Mempertimbangkan Secara Lengkap, Cermat, Benar dan Obyektif Setiap Bukti-Bukti yang Timbul dalam Pemeriksaan dan Persidangannya, Kecuali Terkait Perihal Sanksi, Denda, dan Ganti Rugi

A. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi II adalah anak perusahaan dari Pemohon Kasasi I, yang merupakan perusahaan teknologi gas alam cair (*liquefied natural gas*) dari Australia. Permasalahan bermula ketika Pemohon Kasasi I menjadi pihak dalam Perjanjian Eksklusif tertanggal 31 Mei 2005, dengan PT Pertamina Hulu Energi dan Termohon Kasasi IV (selanjutnya disebut Joint Operating Body atau JOB), untuk Pemohon Kasasi I membangun proyek LNG skala menengah yang menggunakan gas dari lahan gas JOB di Sulawesi Tengah. Didasarkan pada perjanjian dan permintaan dari JOB untuk memprogres perjanjian pemenuhan kebutuhan gas dan perjanjian penjualan dan melanjutkan kepada perjanjian pembelian gas, Para Pemohon Kasasi telah mengeluarkan dana investasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi pra-proyek terkait dengan persiapan pengembangan dan pembangunan proyek LNG. Sesuai dengan permintaan JOB untuk dengan cepat menyelesaikan proyek LNG, serta berdasarkan kepada hasil kesepakatan rapat antara Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi IV, PT Pertamina EP, dan PT Pertamina LNG pada tanggal 28 November 2005, perjanjian penjualan dan pembelian gas akan ditandatangani pada akhir Desember 2005 dengan tujuan agar pengiriman pertama dapat dilakukan pada Maret 2008;
2. Adapun Perjanjian Eksklusif tersebut mensyaratkan bahwa dalam hal Pemohon Kasasi I dapat melakukan usaha hilir di



ladang gas Senoro, Pemohon Kasasi I harus mendirikan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia untuk membangun proyek LNG dimaksud dan Pemohon Kasasi I harus mengatur bahwa saham perusahaan PMA yang akan didirikan, 70%-nya pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki peringkat Standard and Poor's minimal BBB+. Untuk memenuhi persyaratan ini, pada Tahun 2005 Pemohon Kasasi I mendirikan Pemohon Kasasi II yang sahamnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi I sebanyak 50 % dan PT. Maleo Energi Utama sebanyak 50 %. Pemohon Kasasi II didirikan dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan proyek LNG serta akan menjadi pembeli gas alam yang dihasilkan oleh JOB dari ladang gas Senoro, Sulawesi Tengah;

3. Pada bulan November 2005, Pemohon Kasasi II diinstruksikan oleh JOB untuk berhenti memasarkan kepada beberapa pembeli dan investor potensial LNG karena JOB bersama dengan BP Migas perlu mempertimbangkan dukungan pengiriman LNG ke Proyek LNG Bontang, yang gagal memenuhi komitmen penyerahan LNG ke Jepang. Sebagai hasilnya, rancangan perjanjian penjualan gas yang dipersiapkan oleh kuasa hukum JOB untuk memenuhi persyaratan ini (investor BBB+) ditunda. Sekitar awal Tahun 2006, atas dasar persyaratan dari Perjanjian Eksklusif (dan persyaratan di dalam rancangan perjanjian penjualan gas) yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi I harus menjual minimal 70 % saham perusahaan PMA yang akan didirikan (dalam hal ini Pemohon Kasasi II) kepada perusahaan yang memiliki peringkat *Standard and Poor's* minimal BBB+, JOB merujuk kepada 2 (dua) perusahaan sebagai investor yang berpotensi untuk bergabung dalam proyek hilir LNG dengan Pemohon Kasasi II yaitu Termohon Kasasi I dan Mitsui, serta sebuah perusahaan sebagai investor potensial dalam kepentingan Termohon Kasasi IV pada ladang gas Senoro dan ladang gas-ladang gas lain, yaitu Anadarko Petroleum Corporation. Untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon Kasasi II memberikan kesempatan kepada ketiga calon investor untuk melakukan Due



Dilligence yang rinci dan komprehensif terhadap proyek hilir LNG Senoro-Matindok yang akan dibangun dan dioperasikan oleh Pemohon Kasasi II dan aspek korporasi Pemohon Kasasi II;

4. Atas dasar poin nomor 3 (tiga) kemudian ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*) untuk kepentingan dari masing-masing calon investor yang akan melakukan due diligence, yaitu pada tanggal 17 Februari 2006 antara Pemohon Kasasi II I dengan Termohon Kasasi II I, III dan Mitsui, serta dengan Anadarko di waktu yang berbeda. Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat semata-mata untuk melindungi kerahasiaan segala informasi dan dokumen yang akan diberikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan due diligence yang akan dilaksanakan oleh para calon investor untuk proyek usaha hilir LNG dari Pemohon Kasasi II yang akan ditempatkan dekat ladang gas Senoro dan Matindok;
5. Termohon Kasasi I kemudian mulai melakukan proses due diligence terkait pada tanggal 21 Februari 2006. Due diligence sebelumnya dilakukan selama 2 (dua) hari penuh oleh 9 (sembilan) wakil Termohon Kasasi I di lingkungan kerja Termohon Kasasi IV, dan dilanjutkan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan dan respon atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak Termohon Kasasi I sampai dengan pertemuan terakhir pada tanggal 17 Maret 2006. Dalam proses due diligence ini, Pemohon Kasasi II membuka secara penuh seluruh informasi terkait baik yang bersifat rahasia, teknis, data ekonomi dan keuangan milik Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, tanpa pengetahuan dan persetujuan Para Pemohon Kasasi. Pada tanggal 23 Februari 2006, Termohon Kasasi I mempresentasikan hasil awal due diligence yang telah dilakukan selama 2 (dua) hari sebelumnya kepada Termohon Kasasi II, serta mempresentasikan hal yang sama kepada Termohon Kasasi III pada tanggal 24 Februari 2006 (tetapi tidak kepada pemegang proyek/pemilik data due diligence, yaitu Pemohon Kasasi II). Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari 2006, Termohon Kasasi I,



tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon Kasasi kembali melakukan presentasi hasil awal *due diligence* kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III. Termohon Kasasi I kemudian pada Maret 2006, lagi-lagi tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon Kasasi juga hanya memberikan hasil final *due diligence* tersebut secara tertulis kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (tetapi tidak kepada pemegang proyek/pemilik data *due diligence*, yaitu Pemohon Intervensi II), hasil *due diligence* yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tidak menyetujui dan bahkan mengkritisi secara negatif banyak aspek dari Rencana Pembangunan Proyek Hilir LNG yang dirancang oleh Pemohon Kasasi II, termasuk rancangan sistem proses LNG dan kilang LNG, serta menyarankan untuk menghilangkan peranan Para Pemohon Kasasi dalam kerangka proyek LNG;

6. Sementara itu, Pemohon Kasasi II sampai dengan Juni 2006 bekerja di sebuah kantor yang disediakan oleh Termohon Kasasi IV di gedung yang sama dengan General Manager JOB (wakil dari Termohon Kasasi II) dan tim JOB, di mana Pemohon Kasasi II dengan dananya sendiri telah pula melakukan banyak pekerjaan konstruksi pra-proyek, termasuk *Site Selection Study and Field Survey Oceanography*, dan *Bathymetric* yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Insititut Teknologi Sepuluh November pada tanggal 2 Juni 2006. Pada tanggal 14 September 2006 Pemohon Kasasi II telah selesai melakukan pekerjaan pra-proyek awal (*pre-project*) yaitu pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, diikuti dengan izin lokal yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Oktober 2006 yang menyatakan persetujuan atas situs proyek dan kelayakan dokumen AMDAL dari Pemohon Kasasi II oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini pun kemudian turut didukung dengan



Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada Presiden RI, Bpk.
Susilo Bambang Yudhoyono;

7. Pada tanggal 4 september 2006, Pemohon Kasasi II menerima surat dari Termohon Kasasi II tertanggal 1 September 2006 perihal undangan kepada calon rekanan untuk mengajukan proposal partisipasi dalam usaha hilir LNG untuk Proyek LNG Donggi-Senoro dengan melampirkan Term of Reference (TOR) dimana batas waktu memasukan proposal adalah pada tanggal 15 September 2006. Setelah menerima undangan ini, pada tanggal 4 September 2006, Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 September 2006 menerima revisi TOR dari Termohon Kasasi II yang menyebutkan syarat-syarat yang lebih rinci dibandingkan TOR yang pertama;
8. Pada tanggal 19 September 2006, Pemohon Kasasi II menghadiri pertemuan untuk klarifikasi TOR dan untuk selanjutnya dengan alasan *good faith* dan meyakini bahwa Pemohon Kasasi II harus memenangkan *Beauty Contest/Tender* Proyek LNG karena berdasarkan Perjanjian Eksklusif dan proposal persyaratan perjanjian penjualan gas, Pemohon Kasasi II adalah “satu-satunya” pihak yang telah menyelesaikan semua pekerjaan dan aktifitas konstruksi pra-proyek. Berdasarkan keyakinan ini, maka Pemohon Kasasi II pun memutuskan untuk turut serta dalam *Tender/Beauty Contest* Proyek LNG Donggi-Senoro. Pemohon Kasasi II lalu membentuk konsorsium dengan Osaka Gas Co Ltd. (tingkat kredit AA-, yang jauh lebih tinggi daripada BBB+) dan Golar LNG Limited (yang pada saat itu merupakan perusahaan independen terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang perkapalan LNG). Kemudian pada tanggal 22 September 2006 Pemohon Kasasi II beserta pasangan konsorsiumnya (dan termasuk dukungan dari mitra pengiriman proyeknya, termasuk kontraktor EPC dan teknologi yang terkemuka dari *Black and Veatch*, *Standard Chartered Bank*; salah satu penyandang dana terbesar LNG, *Bell Potter Securities*; perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh UBS dengan tingkat kredit AA+ pada saat itu, *Jardine Lloyd Thompson*; salah satu konsultan asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbesar di dunia, kantor akuntan Ernst & Young; dan konsultan hukum yang sangat berpengalaman, Makarim & Taira S.), memasukkan Proposal Tender/Beauty Contest dengan jumlah investasi LNG sebesar US \$504 juta untuk Pabrik LNG dengan kapasitas 1.8 MMTPA, dan berdasarkan proses teknologi terkemuka LNG, Black & Veatch. Dalam Tender/Beauty Contest Proyek LNG Donggi-Senoro ini, Termohon Kasasi I pun turut serta dalam memasukkan proposal, dimana dalam laporan BoD Termohon Kasasi III dan BoD Termohon Kasasi IV tertanggal 10 Oktober 2006 perihal Evaluasi Rekanan LNG Donggi Senoro, serta Poin 22.3.7.12 Putusan Termohon Kasasi V, diketahui bahwa jumlah investasi LNG yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi I adalah sebesar US\$ 600-800 juta (terakhir direvisi menjadi US\$ 500-700 juta dalam penawaran final Termohon Kasasi I);

9. Setelah beberapa saat dan tanpa pengumuman resmi tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai pemenang Tender/Beauty Contest, pada tanggal 12 Desember 2006, Surat Kabar *Dow Jones Newswires* memuat berita bahwa Termohon Kasasi I telah ditunjuk untuk melaksanakan proyek Hilir LNG Donggi-Senoro. Banyak media lain menulis bahwa Termohon Kasasi I telah ditunjuk untuk melaksanakan proyek Hilir LNG Donggi-Senoro dan biaya investasi mencapai US\$ 600-800 juta, termasuk pernyataan dari Presiden Direktur Termohon Kasasi IV, Bapak Hilmi Panigoro bahwa "Mitsubishi Corp., perusahaan dagang Jepang terbesar, telah setuju atas jumlah minimum yang akan dibayarkannya untuk gas yang akan diproses pada ladang gas alam cair (LNG) di Senoro, Sulawesi Tengah seharga US\$ 700 juta." (Sumber: Business & Investment, 11 Mei 2007). Pada tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana dinyatakan dalam media release dari Termohon Kasasi II, diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 JOB dan Termohon Kasasi I telah menandatangani Perjanjian Proyek Donggi-Senoro dan membentuk konsorsium yang dinamakan PT. Donggi Senoro LNG;



10. Bahwa sampai dengan awal 2011, sebagaimana disebutkan oleh para pengamat dalam salah media massa terkemuka, investordaily.com, Termohon Kasasi I telah beberapa kali merubah nilai investasi proyek LNG Donggi-Senoro, yaitu mulai dari US\$ 700 juta pada saat mengikuti proses *tender/beauty contest proyek*, menjadi lebih dari US\$ 1.3-1.4 miliar pada saat telah ditunjuk sebagai pemenang tender. Pada tanggal 1 Februari 2011, LNG World News (dan kemudian beberapa grup media lain) melaporkan bahwa JGC Corporation telah memenangkan kontrak EPC seharga US\$ 1.7 milyar untuk proyek LNG Donggi-Senoro. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa dengan biaya pemilik, biaya pendanaan, dan biaya-biaya lain, biaya investasi proyek LNG Donggi-Senoro kini telah melebihi US\$ 2 milyar, dibandingkan dengan klaim Bapak Hilmi Panigoro bahwa biaya investasi hanya sebesar US\$ 700 juta;
11. Berdasarkan amar Putusan Termohon Kasasi V yang pada pokoknya menyatakan telah terbukti adanya persekongkolan tender oleh dan di antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, dan persekongkolan di antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV untuk mendapatkan informasi rahasia dari kegiatan usaha Para Pemohon Kasasi. Persekongkolan tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Pemohon Kasasi sebesar US\$ 272,297,381 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat);

B. PEMENUHAN UNSUR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999

1. Bahwa Termohon Kasasi V telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa posisi Termohon Kasasi I lebih diuntungkan dalam pelaksanaan *Tender/Beauty Contest*. Dalam pertimbangannya, Termohon Kasasi V menguraikan secara jelas bahwa unsur-unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 terpenuhi oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III. Hal ini mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha yang



Tidak Sehat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Termohon Kasasi V;

2. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

3. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaku Usaha;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.3. Unsur Pelaku Usaha;

10.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

10.3.2. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, *Mitsubishi Corporation* sebagaimana dimaksud pada



Bagian Tentang Hukum butir 2.4.
di atas;

10.3.3. Bahwa dengan demikian unsur
pelaku usaha terpenuhi”;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V,
Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai
berikut:

- a. Termohon Kasasi I merupakan perusahaan Jepang yang berdiri sejak Tahun 1954, yang berkantor pusat di *Mitsubishi Shoji Building, 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang*, dengan alamat korespondensi di Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office, yang berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia, melakukan berbagai jenis kegiatan usaha secara multinasional antara lain di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi termasuk salah satunya di Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan Termohon Kasasi V yang menyatakan Termohon Kasasi I sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 telah benar, cermat dan tepat;

b. Unsur Bersekongkol

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.4. Unsur Bersekongkol;

10.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan



Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

10.4.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. secara terang-terangan mau-pun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian doku-men dengan peserta lainnya;
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. menciptakan persaingan semu;
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta ten-der tertentu;
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang



mengikuti tender, dengan cara
mela-wan hukum;

10.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan seba-gaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8 di atas, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation meme-nuhi unsur persekongkolan karena terbukti terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menciptakan persaingan semu dan terdapat pemberian kesempatan eks-klusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

10.4.4. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.”

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V, Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) *Beauty Contest* merupakan bentuk tender seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.

1) Termohon Kasasi V dalam putusannya berpendapat bahwa salah satu tujuan dari UU No. 5/1999 adalah untuk menjaga eksistensi persaingan di pasar dan menjamin persaingan yang terjadi dilakukan secara



sehat sehingga *allocative efficiency* dapat tercapai dan konsumen dapat menikmatinya.

Dalam kondisi dimana biaya untuk melakukan suatu kegiatan usaha sangat besar, efisiensi [yang lebih baik] justru dapat dicapai melalui monopoli alamiah, yaitu suatu kondisi struktur pasar dimana hanya ada 1 pelaku usaha di pasar, alih-alih struktur pasar yang kompetitif. Menurut *Maarten Janssen*, sebagai-mana yang dikutip oleh Termohon Kasasi V dalam putusannya, monopoli alamiah ini dapat lahir melalui berbagai model, di antaranya lelang dan *Beauty Contest* yang merupakan mekanisme persaingan untuk memperoleh pasar (*competition for the market*). Dengan mekanisme *competition for the market*, maka eksistensi persaingan tetap dapat dijaga meskipun suatu struktur pasar bersifat monopoli alamiah;

- 2) Selanjutnya Termohon Kasasi V dalam putusannya menyebutkan Pasal 22 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender ditujukan untuk menjamin mekanisme *competition for the market* terlaksana tanpa kecurangan. Menurut Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Selanjutnya dalam Pedoman Pasal 22 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi V, Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999



mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk: 1) memborong atau melaksanakan pekerjaan, 2) mengadakan barang dan atau jasa, 3) membeli suatu barang dan atau jasa, dan 4) menjual suatu barang dan atau jasa. Menurut Termohon Kasasi V, di dalam *Beauty Contest* biasanya peserta menawarkan rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan asset di kemudian hari dan menyediakan credentials untuk menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya;

- 3) Oleh karena model *Beauty Contest* yang digunakan oleh JOB dalam proyek usaha hilir LNG di Senoro merupakan dalam rangka memberikan hak konsesi terhadap industri dengan karakteristik monopoli alamiah, dengan demikian kesimpulan Termohon Kasasi V menilai *Beauty Contest* sama dengan Tender adalah benar, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut menciptakan persaingan pasar (*competition for the market*) dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.
- 4) Bahwa argumen pembelaan Termohon Kasasi I s.d IV sebagaimana tercantum pada Putusan Termohon Kasasi V yang menyatakan bahwa proses *Tender/ Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro bukanlah merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah keliru dan menyesatkan. Meskipun terminologi *Beauty Contest* merupakan suatu terminologi yang jarang



digunakan, akan tetapi dapat dikatakan bahwa proses *Beauty Contest* merupakan suatu bentuk tahapan atau bagian dari suatu proses Tender.

5) Pada dasarnya, proses Tender dapat dilihat ke dalam tiga fase:

1. Tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi, dimana biasanya para pihak yang berminat untuk mengikuti tender (Pihak A) akan dihadapkan pada suatu persyaratan-persyaratan kualitatif tertentu (yang biasanya sangat ketat) yang telah ditentukan oleh pihak yang mengadakan tender (Pihak B). Pihak A biasanya akan diminta untuk mengajukan suatu proposal yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebagai tanda berminat;
2. Selanjutnya, berdasarkan proposal awal yang telah diajukan sebelumnya, Pihak B akan meminta Pihak A untuk mengajukan proposal penawaran yang lebih detail dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lanjutan yang biasanya bersifat kriteria kualitatif dan kuantitatif yang telah ditentukan oleh Pihak B;
3. Berdasarkan hasil evaluasi dari proposal tahap kedua yang telah diajukan oleh Pihak A, Pihak B akan memilih pihak tertentu yang dianggap memberikan penawaran paling baik atau paling sesuai, untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan



negosiasi dan penanda-tanganan kontrak.

- 6) Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak ada aturan yang baku terkait dengan definisi proses Tender, selain pada akhirnya output dari suatu proses Tender adalah pihak yang mengadakan tender akan memilih salah satu dari pihak yang mengikuti proses Tender dengan mendasarkan kepada penawaran yang paling baik.
- 7) Lebih lanjut, *Beauty Contest* merupakan suatu proses yang berkaitan dengan ketentuan kualitatif yang cenderung ketat, sebagaimana layaknya suatu tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi dalam proses Tender. Dengan demikian, *Beauty Contest* merupakan salah satu bagian dari proses Tender yang dapat dikategorikan sebagai suatu tahapan Pre-bid atau Pra-kualifikasi, dan bukannya merupakan suatu proses yang berdiri sendiri;
- 8) Proses *Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro apabila ditelaah secara lebih mendalam, mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana layaknya suatu proses Tender. Selain itu, hasil yang akan dicapai melalui proses *Beauty Contest* dalam Proyek LNG Donggi-Senoro adalah terpilihnya suatu pihak tertentu atau mitra kerja yang dianggap paling baik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan selama proses berlangsung (Mitra Terpilih), dimana hal tersebut bukanlah merupakan output dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses *Beauty Contest* melainkan output dari suatu proses Tender;

- 9) *Terms of Reference* tertanggal 1 September 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai “TOR 1”) secara spesifik menyatakan bahwa:

“The Proposal will be used to evaluate and select the Potential Partner...”

- 10) Dengan demikian, berdasarkan TOR 1, proses *Beauty Contest* dalam Proyek Donggi-Senoro merupakan lebih dari sekedar proses *Beauty Contest* pada umumnya yang hanya merupakan tahapan seleksi Pre-bid atau Pra-kualifikasi namun merupakan suatu proses tender untuk memilih mitra;

- 11) Dengan demikian, pernyataan dan penggunaan terminologi ‘*Beauty Contest*’ dan bukannya menggunakan terminologi ‘Tender’ oleh Termohon Kasasi I s.d IV adalah keliru dan menyesatkan serta patut diduga bertujuan untuk melindungi Termohon Kasasi I s.d IV dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan Tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu untuk menghindari UU No. 5/1999 dan norma-norma kepatutan serta etik standar bisnis sebagaimana diwajibkan dalam hukum dan standar umum industry;

- 12) Bahwa dalam pembelaannya sebagai-mana tercantum pada Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi II menyatakan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, karena:

a. Tawaran mengajukan harga:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak terdapat tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyedia-kan jasa;

b. Memborong suatu pekerjaan; atau mengadakan barang-barang; atau menyediakan jasa:

-- Calon mitra dalam proyek ini akan secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III menjadi pemegang saham dalam perusahaan baru yang akan dibentuk;

-- *Tender/Beauty contest* bertujuan untuk mencari mitra yang akan memonetisasi gas di area Matindok dan Senoro. Calon mitra tersebut harus menanggung risiko bersama dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;

-- Bahwa posisi calon mitra dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah sederajat dan tidak dalam posisi sebagai pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan;

13) Bahwa pernyataan Termohon Kasasi II yang menyebutkan bahwa tidak terdapat tawaran mengajukan harga adalah salah karena tidak mempertim-bangkan fakta bahwa para pihak yang mengikuti proses *Tender/Beauty Contest* mengajukan suatu proposal yang didalamnya terdapat suatu penawaran nilai Proyek LNG Donggi-Senoro yang dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran harga;



- 14) Sedangkan mengenai pembagian risiko, TOR menyatakan secara eksplisit namun dapat terlihat jelas bahwa ketentuan yang ada terkait dengan pembagian pertanggungansan resiko sangat bertolak belakang dengan pernyataan Termohon Kasasi II. Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menanggung sepenuhnya risiko dari proyek pengembangan dan pembangunan fasilitas/kilang LNG sampai dengan titik share down (sell down) pada saat fasilitas/kilang sudah dapat beroperasi secara penuh.
- 15) Lebih lanjut, TOR 1 telah secara jelas menyatakan bahwa Mitra Terpilih bertanggungjawab untuk menanggung seluruh pembiayaan dari fasilitas LNG (biaya proyek dan pra-proyek). Hal ini kembali membuktikan bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menanggung 100% risiko dari proyek bagian hilir LNG melalui penyelesaian proyek dan penurunan saham;
- 16) Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa pernyataan Termohon Kasasi II yang menyatakan bahwa Mitra Terpilih akan secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III menanggung risiko dari Proyek LNG Donggi-Senoro adalah keliru dan menyesatkan karena sesungguhnya risiko yang ditanggung oleh Mitra Terpilih dengan yang ditanggung oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah tidak sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) TOR 1 secara spesifik membedakan antara kepemilikan proyek di bagian usaha hulu (gas) dengan kepemilikan proyek di bagian usaha hilir (LNG). Hal tersebut, dalam suatu perspektif yang rasional, tidak mencerminkan kepemilikan proyek hulu-hilir yang sepenuhnya sederajat, sebagaimana disampaikan oleh pihak Termohon Kasasi II. Lebih lanjut, sangat jelas terlihat bahwa akan ada suatu hubungan kontraktual antara perusahaan di bidang usaha hulu dan perusahaan di bidang usaha hilir;
- 18) Dalam hal ini, kontrak yang dimaksud kemungkinan besar akan mengatur mengenai suatu kesepakatan pemasokan Gas dari perusahaan di bagian usaha hulu, yaitu Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III ke perusahaan di bagian usaha hilir (LNG), yaitu Mitra Terpilih atau pemenang Tender Proyek LNG Donggi-Senoro/Beauty Contest/ Tender, dimana perusahaan di bagian usaha hilir akan mengembangkan suatu proyek LNG (dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk 'barang') dan memproses Gas dimaksud menjadi LNG (dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu 'jasa') untuk perusahaan di bagian usaha hulu;
- 19) Lebih lanjut, perlu digarisbawahi dan dicatat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam TOR 1 maka kepemilikan Gas dan hasil LNG tetap berada di tangan perusahaan bagian usaha hulu (berdasarkan *tolling agreement*).



- 20) TOR 1 secara spesifik juga menyebutkan bahwa pihak yang terpilih sebagai mitra wajib melakukan share down (*sell down*) kepada perusahaan bagian usaha hulu Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, minimal 40% dari total agregat bagian hilir, pada saat proyek LNG mulai beroperasi. Dengan melihat kepada hal ini, maka terlihat jelas bahwa pihak yang terpilih menjadi mitra diwajibkan untuk menyediakan barang (fasilitas/kilang LNG yang dapat beroperasi) serta jasa (bertanggung-jawab atas pengembangan dan pembangunan fasilitas/kilang LNG);
- 21) Sebagai tambahan, Terms of Reference tertanggal 8 September 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai "TOR 2") juga memberikan gambaran yang sangat jelas terkait dengan alokasi pembagian resiko yang tidak sama antara Mitra Terpilih dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam konteks pengembangan dan pembangunan proyek LNG dan isu lain terkait dengan perusahaan bagian hilir LNG. Penyebutan 'Mitra/Partner', dalam perspektif resiko, juga tidak tepat dan cenderung menyesatkan, mengingat penyebutan tersebut tidak didasarkan kepada pembagian resiko yang sama antara Mitra Terpilih (Termohon Kasasi I), Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;
- 22) TOR 2 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban yang lebih spesifik bagi Mitra Terpilih yang menuntut Mitra



Terpilih untuk bertanggungjawab terhadap pengem-bangan dan pembangunan proyek LNG, dimana disebutkan bahwa para pemegang saham dari perusahaan bagian usaha hilir tidak akan turut serta menanggung resiko dari pembangunan dan pendanaan proyek LNG, dan resiko tersebut seluruhnya dibebankan hanya kepada Mitra Terpilih;

- 23) Lebih lanjut, halaman 4 TOR 2 menyatakan bahwa:

"...in selecting and evaluating potential partner, etc."

- 24) Dari ketentuan di atas, apabila dianalisa secara logis, dapat dikatakan bahwa proses *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud di dalam TOR 2 merupakan suatu proses Tender untuk memilih mitra kerja bagi perusahaan bagian usaha hilir;

- 25) TOR 2 juga mencantumkan ketentuan yang menyatakan hal sebagai berikut:

"No liquidated damage recourse to the upstream, companies in case of supply (gas) shortfall."

- 26) Hal ini menegaskan bahwa Mitra Terpilih diasumsikan untuk menang-gung seluruh resiko dalam proyek sampai dengan selesainya pengem-bangan dan pembangunan fasilitas LNG, dimana hal tersebut sangat bertolakbelakang dengan pernyataan Pertamina yang menyatakan bahwa Mitra Terpilih akan menanggung resiko proyek LNG bersama-sama dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;



b) *Tender/Beauty Contest* dilaksanakan secara diskriminatif

- 1) Kenyataan yang terjadi bahwa Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III telah melakukan diskusi terlebih dahulu di antara mereka sebelum pelaksanaan *Tender/Beauty Contest*, dimana hal tersebut tidak dilakukan dengan peserta lain dalam proyek tersebut. Bahwa adanya diskusi terlebih dahulu di antara ketiga Termohon Kasasi tersebut telah menguntungkan Termohon Kasasi I secara tidak fair karena membuat Termohon Kasasi I dapat lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen dan proposal yang sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III sebagai pihak penyelenggara pada saat mengikuti *Beauty Contest/ Tender*. Hal tersebut mencakup rapat antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III antara tanggal TOR1 dan tanggal TOR2. Merupakan suatu praktik yang diakui bahwa apabila suatu pihak dari penawaran harga diikutsertakan dalam rapat tersebut, undangan formal harus dikirimkan juga kepada seluruh pihak yang lain untuk memberikan presentasi, sehingga proses penawaran harga adil dan seimbang;
- 2) Dalam hal pengiriman undangan *Tender/Beauty Contest*, Termohon Kasasi II juga melakukan perbedaan tanggal pengiriman dimana ada 7 peserta yang dikirimkan lebih dulu undangannya yaitu pada tanggal 1 September 2006, kemudian 3 peserta



lainnya setelah selang 12 hari sejak pengiriman pertama baru dikirimkan yaitu pada tanggal 13 September 2006. Perbedaan waktu pengiriman tersebut sangat mempengaruhi persiapan dan kesiapan dari para peserta dalam menyiapkan dokumen untuk mengikuti *Tender/Beauty Contest* yang diadakan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III melalui JOB tersebut;

- 3) Dalam bukti-bukti tersebut di atas yang dihadapkan dan telah dipertimbangkan oleh Termohon Kasasi V (Putusan Termohon Kasasi V hal. 217-220), Termohon Kasasi V secara eksplisit menerangkan bahwa Termohon Kasasi I mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya yang membuktikan adanya diskriminasi dalam *Tender/Beauty Contest*. Oleh sebab itu, Termohon Kasasi V telah benar, cermat, dan tepat dalam mengambil putusan, dan dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Termohon Kasasi V;

c. Unsur Pihak Lain

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.5. Unsur Pihak Lain;

- 10.5.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: “para pihak (*vertikal dan horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan



atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;

10.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor I, PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, sebagai-mana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. dan 2.2 di atas;

10.5.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi”;

2. Bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III merupakan subjek hukum lain yang secara vertikal adalah penyelenggara *Tender/Beauty Contest* yang terlibat melakukan persekongkolan. Oleh karena itu, pertimbangan Termohon Kasasi V telah benar, cermat dan tepat;

d. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.6. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

10.6.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara berse-kongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk



memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persya-rataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”;

10.6.2. Bahwa penentuan pemenang *tender/beauty contest* adalah melalui tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR yang diarah-kan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagai-mana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5 di atas;

10.6.3. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;”

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V, Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) *Tender/Beauty Contest* diarahkan untuk memenangkan Termohon Kasasi I

1) Dalam pertimbangannya, Termohon Kasasi V tidak menyatakan bahwa TOR untuk pelaksanaan *Tender/Beauty Contest* dibuat untuk memenangkan Termohon Kasasi I, namun TOR dibuat mengambang sehingga dapat di interpretasikan untuk kepentingan pihak tertentu dalam hal ini adalah pihak Termohon Kasasi I. Sebagai contoh dalam



halaman 224 angka 2 huruf c Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menilai bahwa “TOR tidak menjelaskan adanya penolakan terhadap peserta tertentu namun Direksi melarang adanya peserta yang melibatkan Osaka Gas karena merupakan western buyer” dan poin yang sama huruf d tertulis “TOR tidak meminta teknologi seperti apa yang diinginkan namun Direksi meminta teknologi yang telah proven”;

- 2) Perbedaan penilaian adalah fair jika didasarkan pada sistem penilaian yang sama. Dalam hal ini TOR tidak memuat sistem penilaian yang menjadi dasar acuan, oleh karena itu jika terjadi perbedaan penilaian maka itu merupakan hasil dari penilaian yang tidak fair atau bias karena tidak didasarkan pada sistem penilaian yang sama;
- 3) Dalam presentasi pada saat TOR Clarification Meeting, diamanatkan bahwa dalam menentukan pemenang *Tender/ Beauty Contest*, setelah pemilihan short-list potential partners akan dilakukan negosiasi dengan para potential partners yang masuk ke dalam short-list. Namun syarat ini digantikan dengan *final and binding proposal* yang merupakan Persyaratan Pengganti bukan Persyaratan Tambahan. Sangatlah jelas bahwa Persyaratan Pengganti ini tidak boleh diajukan selama proses seleksi berlangsung;
- 4) Bahwa adanya persyaratan pengganti tersebut merupakan suatu pelanggaran



dalam proses tender dan merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan diantara Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk meng-arahkan Termohon Kasasi I sebagai pemenang *Tender/Beauty Contest*.

- 5) Lebih lanjut, jika kunci penilaian proses *Tender/Beauty Contest* terletak pada kriteria dimana calon mitra diwajibkan untuk berkomitmen dengan suatu proposal yang bersifat mengikat, maka sikap Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam hal ini menjadi sangat tidak konsisten, karena apabila kita mengikuti perkembangan terkait dengan proyek LNG Donggi-Senoro, Termohon Kasasi I telah terbukti sangat tidak konsisten dengan isi proposal yang telah disampaikan pada saat proses *Tender/Beauty Contest*. Sebagai contoh, *Capital Cost* yang dicantumkan Termohon Kasasi I pada saat mengikuti proses *Tender/Beauty Contest* adalah sebesar US\$ 500-700 juta, nilai *Capital Cost* tersebut berubah menjadi lebih dari US\$ 2 miliar setelah penunjukan Termohon Kasasi I sebagai pemenang *Tender/Beauty Contest*;
- 6) Pada umumnya, dalam hal pemenang tender tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati atau diajukan di dalam proposal, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dapat menghentikan kerjasama dan menunjuk peserta lain yang dapat berkomitmen dan merealisasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diajukan dalam proposal penawaran pada saat proses pemilihan, atau bahkan mengadakan proses



pemilihan ulang. Namun demikian, pada kasus Termohon Kasasi I hal tersebut tidak dilakukan. Pada kasus Termohon Kasasi I dalam proyek Donggi-Senoro, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III bukannya menghukum Termohon Kasasi I karena tidak konsisten dengan komitmen penawaran yang telah diajukan sebelumnya, akan tetapi malah menye-tujui perubahan-perubahan tersebut;

- b) Telah terjadi pemberian perlakuan istimewa oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi I
- 1) Dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi II menyatakan bahwa:
"PNA tidak hanya melakukan pertemuan dengan Mitsubishi namun juga dengan pihak-pihak lain yang tertarik dengan proyek. Pertemuan tersebut sifatnya *courtesy call*";
 - 2) Perlu diketahui bahwa dalam bisnis LNG, para pelaku usaha sering mendekati perusahaan gas untuk melihat peluang penyediaan gas untuk proyek LNG. Dengan demikian, sudah barang tentu Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, sebagai pemilik proyek gas LNG, sering didekati dan mengadakan diskusi/rapat umum dengan para calon investor potensial. Banyaknya rapat yang diadakan antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III bukan hanya merupakan rapat umum, melainkan rapat untuk mendiskusikan dan meninjau secara terperinci, termasuk rapat antara tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOR1 dan TOR2, yang merupakan hal yang tidak pantas dan tidak patut berdasarkan etika bisnis. Oleh sebab itu, merupakan hal yang melanggar hukum dan rasa keadilan bahwa dalam rapat antara tanggal TOR1 dan TOR2, Termohon Kasasi I s.d IV menyarankan agar syarat dan ketentuan dari proses TOR tidak didiskusikan;

- 3) Namun demikian, yang menjadi patokan bahwa suatu pihak tertentu menerima 'special treatment' atau perlakuan khusus atau tidak bukan dilihat dari ada atau tidaknya pertemuan antara pihak yang dimaksud dengan pemilik proyek. Yang menjadi penilaian adalah intensitas pertemuan, perihal dan durasi pertemuan, jenis informasi yang diberikan pada saat pertemuan, komunikasi tertulis diantara kedua belah pihak, upaya-upaya untuk memanipulasi hasil, dan lain-lain;
- 4) Dengan kata lain, jika Termohon Kasasi II hendak mengatakan bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak menerapkan perlakuan khusus terhadap para pihak peserta *Tender/Beauty Contest*, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui fakta-fakta dan bukti-bukti dari faktor-faktor penilaian sebagaimana telah disebutkan di atas;
- 5) Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan prinsip fairness, kenyataan bahwa Termohon Kasasi I dan Mitsui sudah pernah melakukan due diligence terhadap data-data rahasia milik Termohon Kasasi II telah menjadikan ketiganya tidak berada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi bermain yang sama. Posisi Termohon Kasasi II yang telah diketahui semua rahasia dan data-data perusahaannya sudah barang tentu lebih lemah apabila dibandingkan dengan posisi Termohon Kasasi I dan Mitsui. Dengan demikian, selayaknya bagi Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk menolak Termohon Kasasi I dan Mitsui apabila keduanya ingin berpartisipasi dalam Tender/Beauty Contest dan berkompetisi dengan Termohon Kasasi II.

- 6) Namun demikian, tindakan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang tetap memasukkan ketiganya ke dalam suatu arena kompetisi, dan menghiraukan adanya ketidakseimbangan posisi di antara ketiganya padahal telah mengetahui secara jelas adanya due diligence, telah secara jelas mencerminkan adanya suatu perlakuan khusus bagi Termohon Kasasi I dan Mitsui;

e. Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“10.7. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

- 10.7.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang



dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

10.7.2. Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender melalui tindakantindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR yang diarahkan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagai-mana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 10.6 merupakan tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

10.7.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.”

2. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka telah terbukti bahwa penentuan pemenang *Tender/Beauty Contest* dilakukan melalui tindakan diskriminatif dalam bentuk pemberian perlakuan yang lebih baik kepada Termohon Kasasi I dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya termasuk Pemohon Kasasi II;

C. PEMENUHAN UNSUR PASAL 23 UU NO. 5/1999

1. Bahwa Pasal 23 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;



2. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaku Usaha

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- “11.3. Unsur Pelaku Usaha;

- 11.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ”orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;

- 11.3.2. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, Mitsubishi Corporation sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.4 di atas;

- 11.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;”

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V, Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon Kasasi I merupakan perusahaan Jepang yang berdiri sejak Tahun 1954, yang berkantor pusat di *Mitsubishi Shoji Building, 3- 1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, dengan alamat korespondensi di Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office*, yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia, melakukan berbagai jenis kegiatan usaha secara multinasional antara lain di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi termasuk salah satunya di Indonesia;

- b. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan Termohon Kasasi V yang menyatakan Termohon Kasasi I sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 telah benar, cermat dan tepat;

b. Unsur Bersekongkol untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“11.4. Unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;

11.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 adalah “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

11.4.2. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlapor IV, Mitsubishi Corporation memenuhi unsur persekongkolan karena Terlapor II dan Terlapor III memfasilitasi Terlapor IV untuk mereview data milik LNGI;

11.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 9, data-data rahasia LNGI yang diperoleh dari hasil due diligence menjadi dasar bagi Terlapor IV untuk membuat proposal beauty contest;

11.4.4. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi”;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V, Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) Permintaan Data Hulu dan Hilir oleh Termohon Kasasi I ;

1) Termohon Kasasi I di dalam Putusan Termohon Kasasi V menyatakan bahwa:

“Perlu ditekankan bahwa pekerjaan awal LNGI berfokus pada pengembangan satu lapangan menggunakan konsep instalasi LNG mini sementara Mitsubishi mengusulkan pengembangan gabungan kedua blok sejak 7 Februari 2006. Selain itu, Mitsubishi tidak mengusulkan untuk menjadi pembeli gas seperti LNGI; akan tetapi pihaknya ingin (sejak awal, sebagaimana terbukti dalam presentasi tanggal 7



February 2006) untuk menjadi partner Pertamina dan Medco”;

- 2) Pernyataan Termohon Kasasi I menjadi sangat tidak logis, karena apabila hal tersebut benar adanya, maka mengapa Termohon Kasasi I tidak menyangkal ketika Termohon Kasasi III di dalam korespondensinya, baik terhadap Pemohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi I menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan dari dilakukannya due diligence adalah agar Termohon Kasasi I dapat melihat kemungkinan untuk dapat berpartisipasi di dalam proyek LNG Donggi-Senoro melalui investasi dalam Pemohon Kasasi II;
- 3) Kenyataan bahwa Termohon Kasasi I telah dengan sengaja menyembunyikan niatnya dan membiarkan persepsi yang keliru terkait dengan tujuan Termohon Kasasi I melakukan due diligence telah menjadi bukti nyata adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi I untuk mencuri data-data rahasia milik Pemohon Kasasi II. Jika ternyata Termohon Kasasi I telah menyampaikan hal terkait dengan tidak adanya niat dari Termohon Kasasi I untuk bekerjasama dengan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, maka hal tersebut hanya akan memperkuat bukti-bukti adanya persekongkolan dalam hal due diligence.
- 4) Dengan kata lain, dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan logis, yaitu:
 - i. Termohon Kasasi I tidak pernah memberitahukan tidak adanya niat Termohon Kasasi I untuk bekerjasama dengan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, namun sengaja



menyembunyikan hal tersebut agar dapat melakukan *due diligence* terhadap data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Kasasi II.

Dengan demikian Termohon Kasasi I telah memperdaya Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi II atas inisiatifnya sendiri; atau

- ii. Termohon Kasasi I telah memberitahukan tidak adanya niat Termohon Kasasi I untuk bekerjasama dengan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, namun Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tetap mengatur dilakukannya *due diligence* agar Termohon Kasasi I dapat mengambil data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Kasasi II. Dengan demikian, telah terjadi persekongkolan antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk mencuri data-data rahasia perusahaan milik Pemohon Kasasi II;

- 5) Adalah logis jika Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV menginformasikan kepada pihak Termohon Kasasi I bahwa Pemohon Kasasi II terlibat dalam Proyek LNG Donggi-Senoro sebelum memberikan informasi. Lebih lanjut, adalah hal yang tidak wajar dan patut untuk dipertanyakan jika Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV memfasilitasi peninjauan (*due diligence*) Termohon Kasasi I terhadap pekerjaan Pemohon Kasasi II beberapa saat sebelum mengundang kedua perusahaan tersebut untuk bersaing di dalam *Tender/Beauty Contest* yang diadakan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III melalui JOB;



b) Rahasia Perusahaan

- 1) Bukti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I menggunakan Proposal tanggal 7 Februari 2006 tidak dapat dibuktikan secara tegas kebenarannya. Adalah wajar dan logis jika dalam perampungan suatu proposal, perusahaan menggunakan informasi yang terkini, akurat, teruji dan menguntungkan. Fakta yang ada justru Pemohon Kasasi II memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan Termohon Kasasi I. Maka sangatlah mungkin apabila Termohon Kasasi I menggunakan informasi yang dimiliki Pemohon Kasasi II setelah melakukan *due diligence*;
- 2) Bahwa pembelaan Termohon Kasasi I s.d IV sebagaimana dicantumkan pada Putusan Termohon Kasasi V yang menyatakan bahwa tidak ada informasi rahasia milik Pemohon Kasasi II yang digunakan oleh Termohon Kasasi I dalam proses *Tender/Beauty Contest* merupakan sesuatu yang tidak memiliki dasar dan tidak didukung dengan bukti yang cukup serta justru semakin membuktikan adanya persekongkolan di antara Termohon Kasasi I s.d IV;
- 3) Fakta menunjukan bahwa hanya Termohon Kasasi I yang melakukan *due diligence* terhadap Pemohon Kasasi II. Pada saat *due diligence*, Pemohon Kasasi II telah memberikan akses terhadap seluruh informasi rahasia yang mencakup informasi, data, dan dokumen terkait hal teknis, finansial, komersial, dan operasional milik Pemohon Kasasi II (dan juga Pemohon Kasasi I) kepada Termohon Kasasi I;
- 4) Tim *due diligence* Termohon Kasasi I terdiri dari 9 anggota. *Due diligence* dilakukan selama 2 (dua) hari penuh di lingkungan kerja Termohon



Kasasi IV di Menara Bidakara yang kemudian diteruskan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan dan korespondensi atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak Termohon Kasasi I;

- 5) Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV sebagai pihak yang tidak ikut melakukan *due diligence* sewajarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui seluruh informasi, data, maupun dokumen yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I pada saat *due diligence* dilaksanakan, termasuk korespondensi antara Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I;
- 6) Berdasarkan fakta di atas, maka pernyataan Termohon Kasasi I s.d IV, khususnya Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, yang menyatakan tidak ada informasi yang berguna dan dapat digunakan dari hasil *due diligence* telah dengan sendirinya membuktikan adanya bentuk persekongkolan di antara Termohon Kasasi I s.d IV karena sudah sewajarnya hanya Termohon Kasasi I yang dapat mengetahui dan menentukan apakah informasi dari hasil *due diligence* berguna dan dapat digunakan atau tidak karena hanya Termohon Kasasi I yang melakukan *due diligence* terhadap Pemohon Kasasi II dan bukan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV;
- 7) Patut diindikasikan bahwa pernyataan Termohon Kasasi I s.d IV tersebut muncul dari adanya pemberian informasi hasil *due diligence* dari Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Kasasi II;



- 8) Indikasi tersebut semakin kuat dengan adanya fakta bahwa Termohon Kasasi I s.d IV tidak mampu memberikan penjelasan selama pemeriksaan Perkara No. 35/KPPU-I/2010 terkait dengan kemiripan dari Proposal yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dibandingkan dengan data-data milik Pemohon Kasasi II;
- 9) Kenyataan bahwa Termohon Kasasi I sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam TOR, dimana syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan yang sangat sulit dipenuhi oleh pihak-pihak yang belum pernah melakukan aktivitas pra-konstruksi, sebagaimana dibuktikan dari pernyataan para peserta *Tender/Beauty Contest* yang mengundurkan diri karena tidak dapat mengikuti ketentuan dalam TOR, juga telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah menggunakan data dari Pemohon Kasasi II yang sebelumnya telah melakukan aktivitas konstruksi pra-proyek;
10. Bukti lebih lanjut dari hal ini adalah kenyataan bahwa Termohon Kasasi I tidak mampu memenuhi penawaran-penawaran yang Termohon Kasasi I ajukan sendiri dalam proposal *Tender/Beauty Contest*. Sebagai contoh, nilai investasi yang diajukan kemudian oleh Termohon Kasasi I setelah terpilih sebagai pemenang *Beauty Contest/Tender* Proyek Donggi-Senoro adalah senilai lebih dari US\$ 2 miliar, dimana nilai ini secara substansial lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penawaran Termohon Kasasi I dalam proposal *Tender/Beauty Contest* yang menawarkan proyek dengan nilai investasi hanya sebesar US\$600-800 juta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Persekongkolan dilakukan untuk meninjau data dan dokumen milik Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II

- 1) Sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan dalam Putusan Termohon Kasasi V, bukti-bukti dan fakta yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam memenangkan Termohon Kasasi I.
- 2) Meskipun telah menandatangani *Confidential Agreement (CA)*, namun, dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada bahwa pihak Termohon Kasasi I tidak memiliki itikad yang baik ketika merampungkan CA tersebut maupun pada saat menandatangani;
- 3) Pemohon Kasasi I menyetujui dilakukannya *due diligence* karena para pihak yang melakukan *due diligence* tersebut karena telah menandatangani CA. Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya dalam CA, yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon Kasasi I untuk melihat data-data rahasia perusahaan Pemohon Kasasi II. Namun hal yang sama tidak ditunjukkan oleh pihak Termohon Kasasi I;
- 4) Pernyataan pembelaan Termohon Kasasi II sebagaimana dicantumkan pada Putusan Termohon Kasasi V yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II mengetahui tindakan Termohon Kasasi I yang akan mempresentasikan hasil *due diligence* kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah tidak benar dan menyesatkan. Pada kenyataannya, Pemohon Kasasi II baru mengetahui adanya presentasi-presentasi tersebut setelah presentasi dimaksud selesai dilakukan. Pada saat mengetahui hal itu,



Pemohon Kasasi II dengan itikad baik tidak menaruh curiga bahwa pertemuan-pertemuan dan presentasi serta proses *due diligence* yang dilakukan Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III akan berujung pada suatu persekongkolan dan manipulasi *Tender/Beauty Contest*;

- 5) Sehubungan dengan pertemuan-pertemuan dan presentasi-presentasi Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 23 Februari 2006 dan kepada Termohon Kasasi III tanggal 24 Februari 2006, Para Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya pertemuan dan presentasi tersebut setelah adanya proses di KPPU. Sehubungan dengan laporan *due diligence* tertanggal 23 Maret 2006 oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi III (yang sepengetahuan kami juga diberikan kepada Termohon Kasasi II), Termohon Kasasi I tidak pernah menunjukkan bukti yang mendukung klaimnya bahwa Para Pemohon Kasasi setuju atas tindakan Termohon Kasasi I atau mengapa Termohon Kasasi I tidak pernah memberikan laporan dan/atau presentasi kepada Para Pemohon Kasasi;
- 6) Fakta bahwa Pemohon Kasasi II tidak pernah memberikan suatu persetujuan tertulis bagi Termohon Kasasi I untuk melakukan presentasi hasil *due diligence* yang dilakukan terhadap data-data perusahaan Pemohon Kasasi II semakin menegaskan bahwa Termohon Kasasi I telah bertindak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi II;
- 7) Tindakan presentasi hasil *due diligence* oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (bukan Pemohon Kasasi



II) juga bertentangan dengan praktek *due diligence* pada umumnya dimana hasil *due diligence* hanya boleh diberikan kepada pihak yang menjadi subjek *due diligence* (Pemohon Kasasi II) untuk memberikan kesempatan bagi subjek *due diligence* (Pemohon Kasasi II) untuk memberikan respon dan penjelasan atas hasil *due diligence* yang telah dilakukan. Hal itu semakin menguatkan adanya itikad buruk dari pihak Termohon Kasasi I untuk menipu Pemohon Kasasi II dan mempergunakan *due diligence* sebagai cara untuk mengambil data-data rahasia milik Pemohon Kasasi II guna menyusun proposal Proyek LNG Donggi-Senoro bagi kepentingannya sendiri;

- 8) Kami juga sangat menyayangkan sikap Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang menerima dan mengizinkan Termohon Kasasi I untuk melakukan presentasi hasil *due diligence* tanpa adanya persetujuan dalam bentuk apa pun dari Pemohon Kasasi II. Sepatutnya Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III menolak dan memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi II karena materi presentasi merupakan data-data yang berasal dari Pemohon Kasasi II yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dipergunakan tanpa persetujuan atau izin dari Pemohon Kasasi II sebagai pemilik data yang sah;
- 9) Adanya fakta bahwa pokok-pokok ketentuan komersial dari proposal Termohon Kasasi I sangat mirip dengan ketentuan komersial dalam proposal Pemohon Kasasi II juga menunjukkan adanya persekongkolan di antara Termohon Kasasi I s.d IV untuk meninjau informasi milik Pemohon Kasasi II. Bukti tersebut menjadi semakin nyata



apabila kita melihat ketidakmampuan Termohon Kasasi I dalam mencapai target dan memenuhi komitmen sebagaimana dicantumkan di dalam proposal *Beauty Contest/Tendernya*, salah satunya Termohon Kasasi I masih belum menyelesaikan target pembangunan fasilitas LNG pada Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan Termohon Kasasi I hanya mengikuti informasi yang dimiliki Pemohon Kasasi II tanpa mempunyai kapasitas dan kemampuan yang sama dengan Pemohon Kasasi II;

c. Unsur Pihak Lain

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“11.5. Unsur Pihak Lain;

- 11.5.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah “para pihak (*vertikal dan horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;
- 11.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi sebagaimana dimaksud



dalam Bagian Tentang Hukum
butir 2.2. dan 2.3 di atas;

11.5.3. Bahwa dengan demikian unsur
pihak lain terpenuhi”;

2. Bahwa Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi
IV merupakan subjek hukum lain yang terlibat
melakukan persekongkolan dalam *Tender/Beauty
Contest* dan oleh karenanya pertimbangan Termohon
Kasasi V telah benar, cermat dan tepat;

d. Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan
Usaha Tidak Sehat;

1. Bahwa di dalam Putusan Termohon Kasasi V,
Termohon Kasasi V menyatakan hal-hal sebagai
berikut:

“11.6. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat;

11.6.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6
UU No. 5 Tahun 1999, persaingan
usaha tidak sehat adalah;
“persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha;

11.6.2. Bahwa tindakan Terlapor IV,
Mitsubishi Corporation dengan
membuat proposal berdasarkan
hasil *due diligence* sebagai-mana
diuraikan dalam bagian Tentang
Hukum butir 11.4 tentang
persekongkolan untuk
mendapatkan informasi kegia-tan
usaha pesaingnya yang



diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan merupakan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

11.6.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;"

2. Bahwa terhadap pertimbangan Termohon Kasasi V, Para Pemohon Kasasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon Kasasi II merupakan pesaing Termohon Kasasi I dalam *Tender/Beauty Contest*, yang dibuktikan dari Undangan Termohon Kasasi II tertanggal 1 September 2006 kepada 7 Perusahaan untuk mengikuti *Tender/ Beauty Contest* yang 2 diantaranya adalah Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I (Putusan Termohon Kasasi V hal. 19);
- b) Bahwa sebelum pelaksanaan *Tender/ Beauty Contest*, Termohon Kasasi I telah mendapatkan informasi dari Pemohon Kasasi II terkait proyek yang diadakan dalam *Tender/Beauty Contest* (Putusan Termohon Kasasi V hal. 15) yang difasilitasi oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV;
- c) Bahwa pada Putusan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi I mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi I tidak memiliki niat untuk berinvestasi dalam Pemohon Kasasi II. Hal ini menjadi sangat aneh dan menjadi suatu bukti tak terbantahkan adanya niat buruk dari Termohon Kasasi I, karena dengan demikian maka telah menjadi jelas bahwa Termohon



Kasasi I berniat untuk mencuri informasi Pemohon Kasasi II (dan Pemohon Kasasi I) dengan cara berpura-pura berminat untuk melakukan investasi dan kemudian meminta dilakukan due diligence agar mendapatkan akses ke data-data rahasia milik Para Pemohon Kasasi;

- d) Seperti yang telah dibuktikan di atas, bahwa penunjukan Termohon Kasasi I sebagai pemenang dalam *Tender/Beauty Contest* dilakukan dengan cara bersekong-kol sehingga terjadi Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;

C. TENTANG SANKSI, DENDA, DAN GANTI RUGI

D.1. Sanksi

1. Bahwa Putusan Termohon Kasasi V masih belum memberikan sanksi yang memenuhi rasa keadilan, karena Termohon Kasasi V meskipun telah secara jelas menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam proses *Tender/Beauty Contest*, namun Termohon Kasasi V tidak secara tegas menyatakan bahwa hasil *Tender/Beauty Contest* termasuk segala tindak lanjut atas hasil *beauty contest*, termasuk dengan perjanjian kerjasama antara Termohon Kasasi I s/d IV adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan demi hukum;
2. Bahwa sesuai dengan prinsip dan doktrin hukum; segala produk hukum yang dihasilkan melalui suatu cara atau proses yang illegal, maka produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang illegal sehingga produk hukum terkait sudah semestinya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
3. Bahwa dalam Putusan Termohon Kasasi V sudah sepatutnya pula Termohon Kasasi V memberikan sanksi kepada Termohon Kasasi I s/d IV untuk menghentikan segala kegiatan lanjutan terkait dengan hasil *Tender/Beauty Contest* mengingat bahwa cara atau proses *Tender/Beauty Contest* terkait adalah illegal karena terbukti mengandung unsur persekongkolan yang melanggar Pasal 22 dan



Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan demi hukum;

C.2. Denda

1. Bahwa nominal hukuman denda yang diberikan oleh Termohon Kasasi V dalam putusannya terhadap Termohon Kasasi I s/d IV tidak memenuhi prinsip keadilan terkait dengan dampak kerugian yang ditimbulkan bagi Negara dan Masyarakat khususnya Masyarakat Sulawesi Tengah, baik yang bersifat faktual maupun potensial akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I s/d IV (Para Terlapor dalam Putusan Termohon Kasasi V) dalam perkara *a quo*;
2. Sebagaimana fakta dan pemberitaan yang ada, akibat pelanggaran hukum oleh Termohon Kasasi I s.d IV tersebut proyek terkait menjadi terbengkalai yang tentunya telah menerbitkan kerugian aktual signifikan baik bagi penerimaan Negara maupun Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan bahkan proyek ini disinyalir pula berpotensi merugikan negara mencapai US\$ 1.846.687.500 atau setara dengan Rp20.873.108.812.500,00 karena nilai pembangunan proyek yang terus berubah-ubah dan meningkat dari US\$600-800 juta saat Tender/Beauty Contest sampai sekarang menjadi lebih dari US\$ 2 miliar;
3. Berdasarkan nominal kerugian aktual dan potensial sebagaimana diuraikan di atas, maka besaran denda yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi V menjadi sangat tidak sesuai dan sudah sepatutnya bagi Termohon Kasasi V untuk memberikan penetapan denda dengan jumlah maksimal sesuai dengan UU No. 5/1999;

C.3. Ganti Rugi

1. Bahwa meskipun dalam amar Putusan Termohon Kasasi V, telah jelas disebutkan bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan pihak-pihak yang telah secara nyata dirugikan, namun Termohon Kasasi V telah lalai untuk memberikan suatu penetapan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian-kerugian Para Pemohon Kasasi sebagaimana telah Termohon Kasasi V katakan di dalam amar Putusan Termohon Kasasi V;



2. Adanya fakta bahwa Termohon Kasasi V telah menyatakan Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang telah dirugikan oleh pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Termohon Kasasi I s/d IV namun tidak memberikan penjelasan terkait jenis dan jumlah kerugian yang telah diderita oleh Para Pemohon Kasasi serta tidak adanya penetapan ganti rugi bagi Para Pemohon Kasasi, telah menyebabkan pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Termohon Kasasi V menjadi tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian guna melengkapi pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Termohon Kasasi V, khususnya terkait kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga tercapai suatu keadilan dalam perkara *a quo*;

II. Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I s/d IV telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya Para Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan bunga;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Termohon Kasasi I s/d IV telah terbukti melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi. Atas kerugian tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 UU No. 5/1999 juncto Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdato"), Termohon Kasasi I s/d IV wajib untuk mengganti kerugian tersebut kepada Para Pemohon Kasasi. Adapun kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi tersebut adalah sebesar US\$369,144,437 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat). dengan rincian sebagai berikut (terlampir):

BANGGA I PROJECT COSTS	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Contractors								
ITS Nopember	0	25672.85	112287.9	0	0	0	0	137960.7
	0	25672.85	112287.9	0	0	0	0	137960.7



Subtotal - Contractors								
Consultants								
Nicholas Wagg	96644.57	105504.4	42763.19	11449.2	12541.94	0	0	268903.3
Anjar Sugandhi	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Chartered Bank Singapore	0	0	132190.6	0	0	0	0	132190.6
Westfield Enterprises Pty Ltd	0	15525.99	59.698	0	0	0	0	15585.68
PT Maleo	0	34081.79	126935	253378.8	83437.13	0	0	2497833
Fuddoly	0	48773.61	2972.929	0	0	0	0	51746.54
Other	0	3113.579	1807.718	0	1103.975	232.8947	3785.456	10043.62
Subtotal - Consultants	96644.57	206999.4	2306730	264828	97083.05	232.8947	3785.456	2976303
Accounting								
Ernst & Young	29662.13	42024.19	2756.924	5804.046	2218.445	38405.24	5387.817	126258.8
Subtotal – Accounting	29662.13	42024.19	2756.924	5804.046	2218.445	38405.24	5387.817	126258.8
Office								
PT Karya Central Bisnis	0	2253	21257.27	14074.22	51668.28	83205.45	80204.13	252662.3
Subtotal – Office	0	2253	21257.27	14074.22	51668.28	83205.45	80204.13	252662.3
Incorporation Costs								
Downpayment for Incorp of PT LNG	2435.969	0	0	0	0	0	0	2435.969
Notaris & P.P.A.T.D. K.I. Jakarta	0	1497.812	0	0	0	0	0	1497.812
PT Media Pariwara Indonesia	0	2513.327	0	0	0	0	0	2513.327
Incorporation Costs - Other	658.4746	0	0	0	0	2478.081	0	3136.556
Subtotal -	3094.443	4011.139	0	0	0	2478.081	0	9583.663

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Incorporation Costs								
Sponsorships								
PT Maleo	0	0	0	0	0	0	0	0
PT Valco Mulia Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal - Sponsorships	0	0	0	0	0	0	0	0
Salary & payroll related costs								
N. Marshall	127416.7	139334.1	160255.7	204929.6	6877	30248.06	18662.22	687723.4
P. Bridgwood	111030.2	139334.1	160255.7	204929.6	0	0	0	615549.6
M. Brand	70678.37	77407.84	89030.93	113849.8	0	0	0	350966.9
G. Triglavcanin	22679.79	35977.03	44147.26	55020.9	0	0	0	157825
L. Clark	0	32481.82	43337.21	53900.9	0	0	0	129719.9
M. Schmedje	19840.23	36461.72	42355.34	53900.9	0	0	0	152558.2
L. Soedarto	9019.321	12831	15539.95	4038.281	0	0	0	41428.55
M. Teng	3473.873	5498.996	6678.321	5568.38	0	0	0	21219.57
C. Donnelly	0	6099.203	8733.173	11036.03	0	0	0	25868.41
Payroll related costs	20715.28	28315.29	33378.23	41187.94	0	0	0	123596.7
Matthew Bridgwood	0	1991.074	5058.62	1048.32	0	0	0	8098.014
Other	0	0	0	0	0	1.925652	22379	22380.93
Subtotal-payroll and related	384853.8	515732.2	608770.4	749410.7	6877	30249.98	41041.22	2336935
Travel & Accommodation								
Airfares	27851.49	116915.4	63570.36	53247.77	47386.42	20843.26	11155.49	340970.2
Accommodation and meals	9024.3	108039.5	76694.67	50427.66	8581.943	4751.86	0	257520
Other (Taxi fares, etc)	911.9525	6916.193	6309.835	3308.131	1361.923	2406.177	2462.744	23676.96
Entertainm	426.0891	704.6487	1992.971	2412.435	1102.824	610.5067	0	7249.474

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ent & Refreshment								
Subtotal - Travel & Accom	38213.83	232575.7	148567.8	109396	58433.11	28611.81	13618.24	629416.6
Other Expenses								
Telephone & Mobiles	158.4717	45444.64	31036.73	-37006	275.08	9.495348	935.6674	40854.06
Telephone – Internet	0	0	3095.703	3644.57	3336.466	4497.419	2476.423	17050.58
Postage & Courier	20.02271	792.2888	909.0984	155.9846	57.13143	2895.218	1313.628	6143.373
Printing & Publishing	0	1653.66	3295.196	563.7184	322.2846	750.2935	0	6585.152
Upkeep & Maint - Computer	0	0	0	0	0	0	0	0
Upkeep & Maint - Office	0	0	0	0	0		206.1387	206.1387
Stationery	0	0	95.0455	0	0	0	0	95.0455
Public Relations	0	0	0	0	21201.1	33324.04	25226.38	79751.52
Utilities	0	0	0	0	0		4450.05	4450.05
Withholdin g tax	0	0	0	0	0	-2518.79	0	-2518.79
Subtotal - Other expense	178.4944	47890.59	38431.77	-32641.8	25192.07	38957.68	34608.28	152617.1
Perth Head Office Overhead (50% excluding salaries)	96830.93	133835	132027.4	51641.66	0	0	0	414335
TOTAL	649478.2	1210994	3370829	1162513	241471.9	222141.1	178645.1	7036072

Interest Rate (6%)							
Opening Balance	0	668962.5	1936355	5466400	6827780	7281330	7728575
Costs During Year	649478.2	1210994	3370829	1162513	241471.9	222141.1	178645.1
Interest Rate	19484.35	56398.7	159215.5	198867.4	212077.6	225104.1	237216.6
Closing Balance	668962.5	1936355	5466400	6827780	7281330	7728575	8144437

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milestone Dates		Date	
HOA Signed	38991		
1st Drawdown	39172	5.950684932	months
Commissioning Date	39903	24.03287671	months
First LNG Shipment	39995	3.024657534	months
Term of Supply	18 years		

Project Returns		NPV	0.1
PMA %	PMA Level Cashflow	263	US\$ million
0	Less: Local Jakarta Partner (inc Fees)	0	
	Less: Dividend Withholding Tax	40	
% Sing. Co	Singapore Co. Level Cashflow	223	
0.05	Less: Local Sulawesi Partner	18	
	Less: Osaka Gas	45	
0.2	Less: Golar LNG	45	
0.2	LNG Limited (Singapore Level) Cashflow	179	
	Plus: Management Fees	0	
0.6	LNG Limited (Aust. Level) Cashflow	179	

		Total Project Value (Investment +NPV)	414.8553853
Project Construction Costs - costs at Construction			
Project EPC Costs		US\$ '000	
	Equipment Items	107580	
	Construction Items	183200	
	Other Costs	54262.4	
	Contingency	69957.6	
	Developers / Management Fees	30100	
	Finance Fees	7000	
	Interest during Construction	38329.76918	
	Working Capital	16452.47318	
	TOTAL CONSTRUCTION COSTS	506882.2424	
Project Financing			
	Equity Level	152064.6727	0.3
	Debt Level	354817.5697	0.7
TOTAL FUNDING PACKAGE		506882.2424	US\$,000



Project Operating Costs (see Project Cost sht for details) - As of 1 Jul 2009			
	Site Office Costs - Fixed Costs	10885	
	Site Office Costs - Variable Costs	4965.3	
	Jakarta Office Costs	1220	
	Gas Turbine Compressors	5257.840843	
	Gas Engine Power Plant	915.42	
	O&M Fee	10000	
	Contingency	3324.356084	
TOTAL OPERATING COSTS		36567.91693	US\$,000/yr 0.03

Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian materiil sebesar:

1. Biaya Langsung Proyek (*Project Direct Costs*) = US\$ 6,144,437
 2. Nilai Proyek (*Net Present Value*) = US\$ 263,000,000 +
- Total Kerugian Materiil = US\$ 269,144,437,-

Di samping itu, Para Pemohon Kasasi juga telah mengalami kerugian immateriil, yaitu beban mental dan emosional yang telah dialami oleh Para Pemohon Kasasi akibat dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri, di samping menurunnya reputasi dan citra baik Para Pemohon Kasasi di mata rekan-rekan bisnisnya akibat kerugian yang sangat besar yang telah dialami oleh Para Pemohon Kasasi. Hal-hal ini sesungguhnya sukar dinilai dengan uang, namun Para Pemohon Kasasi beranggapan adil dan patut apabila Termohon Kasasi I s/d IV dihukum untuk membayar Ganti Kerugian immateriil sebesar US\$100,000,000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat).

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Kasasi I s/d IV untuk membayar total Ganti Kerugian kepada Para Pemohon Kasasi sebesar US\$369,144,437 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat); Bahwa di samping Ganti Kerugian yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi I s/d IV tersebut di atas, Termohon Kasasi I s/d IV juga wajib membayar bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1767 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:



"...Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22: enam persen";

Oleh sebab itu, mohon agar Majelis juga menghukum Termohon Kasasi I s.d IV untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per Tahun, terhitung sejak Termohon Kasasi I s.d IV melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersebut di atas sampai dengan Putusan Majelis dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Ganti Kerugian dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat di benarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005, Pelaku Usaha Terlapor adalah satu-satunya pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU;

Bahwa setelah meneliti hasil pemeriksaan di persidangan Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi bukanlah pelaku Usaha Terlapor dalam perkara *a quo*, sehingga tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (Termohon keberatan);

Bahwa meskipun diajukan dalam bentuk permohonan Intervensi, dalil Pemohon Kasasi tersebut berisi tentang keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Termohon (KPPU) meskipun untuk sebagian, sehingga pada dasarnya merupakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005;

Bahwa selain daripada itu dalam hukum acara perkara persaingan usaha tidak dikenal lembaga Intervensi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo ayat 5 (4) PERMA No. 3 Tahun 2003, *Judex facti* memeriksa dan memutus perkara keberatan hanya didasarkan pada putusan KPPU dan berkas perkara yang melekat pada putusan tersebut, sehingga berkas yang berasal dari pihak ketiga (Pemohon Intervensi/Pelaku Usaha bukan Terlapor) tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya adalah tepat apabila permohonan Intervensi tersebut ditolak;

Bahwa terhadap alasan-alasan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena telah masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:
LNG INTERNATIONAL PTY. LTD., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. LNG INTERNATIONAL PTY. LTD., II. PT. LNG ENERGI UTAMA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pemohon Intervensi I,II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **30 Juli 2012**, oleh **Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr.Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a

ttd./

Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00

Panitera Pengganti
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp500.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
NIP. 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)